



PUTUSAN

Nomor 1345 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H. MOCHAMMAD EDDY SOETANTO alias TAN HANLIANG, bertempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman 87, Pasuruan dan di Jalan Lombok Nomor 47, Pasuruan;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding juga Pembanding;

Lawan

SRI LESTI SUSANI TEGUH, bertempat tinggal di Jalan KH. Abd. Khamid I/5, RT. 03, RW. 04, Kecamatan Gadingrejo, Kelurahan Karanganyar Pasuruan, Termohon Kasasi dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding juga Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding juga Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding juga Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, Tergugat, pernah meminjam uang kepada Penggugat beberapa kali hingga keseluruhan berjumlah Rp685.621.322,00 (enam ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah), yang akan dipergunakan untuk menutup hutang almarhum Kumbiono, dan kawan-kawan, dan akan dikembalikan beserta keuntungannya dalam waktu 3 (tiga) bulan, serta hutang tersebut dilakukan dengan secara lisan, mengingat Tergugat adalah teman baik Penggugat, sehingga Penggugat sangat percaya kepada Tergugat, sedangkan rincian hutang Tergugat kepada Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| a. Tanggal 28 Juli 2008 | Rp90.621.322,00 |
| b. Tanggal 4 Agustus 2008 | Rp135.000.000,00 |

Hal. 1 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



c. Tanggal 4 Agustus 2008	Rp180.000.000,00
d. Tanggal 4 Agustus 2008	Rp180.000.000,00
e. Tanggal 4 Agustus 2008	Rp50.000.000,00
f. Tanggal 6 Agustus 2008	Rp50.000.000,00
Jumlah.....	<u>Rp685.621.322,00</u>

2. Bahwa hutang Tergugat, sesuai pengakuan Tergugat akan dipergunakan untuk melunasi hutang temar Tergugat yang bernama Kumbiono, dan kawan-kawan pada Bank Umum Nasional (BUN), oleh karena itu Tergugat berjanji setelah pelunasan hutang dan sertifikat-sertifikat yang dijadikan jaminan Bank Umum Nasional (BUN) sudah diterimanya, akan diserahkan kepada Penggugat sebagai jaminan hutang Tergugat kepada Penggugat dan tanah beserta bangunannya akan Tergugat jual serta Penggugat akan diberikan keuntungan atas penjualan tersebut, sedangkan jika Tanah dan bangunan dengan sertifikat-sertifikat yang telah dijaminakan tidak laku dijual maka Tergugat akan mengembalikan pinjaman Tergugat kepada Penggugat dengan memberikan keuntungan 5 % setiap bulannya;
3. Bahwa setelah sertifikat-sertifikat tersebut sudah diterima oleh Tergugat, maka selanjutnya Tergugat menyerahkannya kepada Penggugat, yaitu sebagai berikut:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1692/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 381 tanggal 16 Februari 1989;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1699/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 430 tanggal 16 Februari 1989;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1700/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 431 tanggal 16 Februari 1989;
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor 1703/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 434 tanggal 16 Februari 1989;
 5. Sertifikat Hak Milik Nomor 1716/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 354 tanggal 16 Februari 1989;
 6. Sertifikat Hak Milik Nomor 1717/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 355 tanggal 16 Februari 1989;

Hal. 2 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sertifikat Hak Milik Nomor 1753/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 415 tanggal 16 Februari 1989;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 1758/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 425 tanggal 16 Februari 1989;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 1761/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 427 tanggal 16 Februari 1989;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 1762/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 429 tanggal 16 Februari 1989;
11. Sertifikat Hak Milik Nomor 1765/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 439 tanggal 16 Februari 1989;
12. Sertifikat Hak Milik Nomor 1817/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 465 tanggal 16 Februari 1989;
13. Sertifikat Hak Milik Nomor 1818/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 466 tanggal 16 Februari 1989;
14. Sertifikat Hak Milik Nomor 1819/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 467 tanggal 16 Februari 1989;
15. Sertifikat Hak Milik Nomor 1820/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 468 tanggal 16 Februari 1989;
16. Sertifikat Hak Milik Nomor 1821/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 469 tanggal 16 Februari 1989;
17. Sertifikat Hak Milik Nomor 1822/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 470 tanggal 16 Februari 1989;
18. Sertifikat Hak Milik Nomor 1689/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 375 tanggal 16 Februari 1989;

Hal. 3 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Sertifikat Hak Milik Nomor 1823/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 471 tanggal 16 Februari 1989;
20. Sertifikat Hak Milik Nomor 1824/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 472 tanggal 16 Februari 1989;
21. Sertifikat Hak Milik Nomor 1825/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 473 tanggal 16 Februari 1989;
22. Sertifikat Hak Milik Nomor 1826/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 474 tanggal 16 Februari 1989;
23. Sertifikat Hak Milik Nomor 1827/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 475 tanggal 16 Februari 1989;
24. Sertifikat Hak Milik Nomor 1828/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 476 tanggal 16 Februari 1989;
25. Sertifikat Hak Milik Nomor 1829/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 501 tanggal 16 Februari 1989;
26. Sertifikat Hak Milik Nomor 1830/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 502 tanggal 16 Februari 1989;
27. Sertifikat Hak Milik Nomor 1831/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 503 tanggal 16 Februari 1989;
28. Sertifikat Hak Milik Nomor 1832/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 504 tanggal 16 Februari 1989;
29. Sertifikat Hak Milik Nomor 1833/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 505 tanggal 16 Februari 1989;
30. Sertifikat Hak Milik Nomor 1834/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 506 tanggal 16 Februari 1989;

Hal. 4 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Sertifikat Hak Milik Nomor 1835/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 604 tanggal 1 Maret 1989;
32. Sertifikat Hak Milik Nomor 1836/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 605 tanggal 1 Maret 1989;
33. Sertifikat Hak Milik Nomor 1837/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 606 tanggal 1 Maret 1989;
34. Sertifikat Hak Milik Nomor 1838/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 607 tanggal 1 Maret 1989;
35. Sertifikat Hak Milik Nomor 1839/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 507 tanggal 1 Maret 1989;
36. Sertifikat Hak Milik Nomor 1840/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 608 tanggal 1 Maret 1989;
37. Sertifikat Hak Milik Nomor 1841/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 609 tanggal 1 Maret 1989;
38. Sertifikat Hak Milik Nomor 1842/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 610 tanggal 1-3-1989;
39. Sertifikat Hak Milik Nomor 1843/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 611 tanggal 1 Maret 1989;
40. Sertifikat Hak Milik Nomor 1844/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 612 tanggal 1 Maret 1989;
41. Sertifikat Hak Milik Nomor 1845/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 613 tanggal 1 Maret 1989;
42. Sertifikat Hak Milik Nomor 1846/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 614 tanggal 1 Maret 1989;
43. Sertifikat Hak Milik Nomor 1847/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 615 tanggal 1 Maret 1989;
44. Sertifikat Hak Milik Nomor 1848/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 616 tanggal 1 Maret 1989;
45. Sertifikat Hak Milik Nomor 1857/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 483 tanggal 16 Februari 1989;
46. Sertifikat Hak Milik Nomor 1858/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 477 tanggal 16 Februari 1989;
47. Sertifikat Hak Milik Nomor 1859/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 478 tanggal 16 Februari 1989;

Hal. 5 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Sertifikat Hak Milik Nomor 1860/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 479 tanggal 16 Februari 1989;
49. Sertifikat Hak Milik Nomor 1861/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 480 tanggal 16 Februari 1989;
50. Sertifikat Hak Milik Nomor 1862/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 481 tanggal 16 Februari 1989;
51. Sertifikat Hak Milik Nomor 1863/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 482 tanggal 16 Februari 1989;
52. Sertifikat Hak Milik Nomor 1864/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 484 tanggal 16 Februari 1989;
53. Sertifikat Hak Milik Nomor 1865/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 485 tanggal 16 Februari 1989;
54. Sertifikat Hak Milik Nomor 1866/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 486 tanggal 16 Februari 1989;
55. Sertifikat Hak Milik Nomor 1867/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 487 tanggal 16 Februari 1989;
56. Sertifikat Hak Milik Nomor 1868/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 488 tanggal 16 Februari 1989;
57. Sertifikat Hak Milik Nomor 1869/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 489 tanggal 16 Februari 1989;
58. Sertifikat Hak Milik Nomor 1854/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 448 tanggal 16 Februari 1989;
59. Sertifikat Hak Milik Nomor 1907/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 1019 tanggal 30 Maret 1989;

Hal. 6 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Sertifikat Hak Milik Nomor 1901/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 1013 tanggal 30 Maret 1989;
61. Sertifikat Hak Milik Nomor 1902/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 1014 tanggal 30 Maret 1989;
62. Sertifikat Hak Milik Nomor 1903/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 1015 tanggal 30 Maret 1989;
63. Sertifikat Hak Milik Nomor 1904/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 1016 tanggal 30 Maret 1989;
64. Sertifikat Hak Milik Nomor 1905/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 1017 tanggal 30 Maret 1989;
65. Sertifikat Hak Milik Nomor 1906/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 1018 tanggal 30 Maret 1989;
66. Sertifikat Hak Milik Nomor 1870/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 490 tanggal 16 Februari 1989;
67. Sertifikat Hak Milik Nomor 1871/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 491 tanggal 16 Februari 1989;
68. Sertifikat Hak Milik Nomor 1872/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 492 tanggal 16 Februari 1989;
69. Sertifikat Hak Milik Nomor 1873/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 493 tanggal 16 Februari 1989;
70. Sertifikat Hak Milik Nomor 1874/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 494 tanggal 16 Februari 1989;
71. Sertifikat Hak Milik Nomor 1875/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 495 tanggal 16 Februari 1989;

Hal. 7 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Sertifikat Hak Milik Nomor 1876/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 496 tanggal 16 Februari 1989;
73. Sertifikat Hak Milik Nomor 1877/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 497 tanggal 16 Februari 1989;
74. Sertifikat Hak Milik Nomor 1878/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 498 tanggal 16 Februari 1989;
75. Sertifikat Hak Milik Nomor 1879/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 499 tanggal 16 Februari 1989;
76. Sertifikat Hak Milik Nomor 1880/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 500 tanggal 16 Februari 1989;
77. Sertifikat Hak Milik Nomor 1881/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 750 tanggal 18 Maret 1989;
78. Sertifikat Hak Milik Nomor 1882/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 751 tanggal 18 Maret 1989;
79. Sertifikat Hak Milik Nomor 1883/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 752 tanggal 18 Maret 1989;
80. Sertifikat Hak Milik Nomor 1884/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 753 tanggal 18 Maret 1989;
81. Sertifikat Hak Milik Nomor 1885/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 754 tanggal 18 Maret 1989;
82. Sertifikat Hak Milik Nomor 1886/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 755 tanggal 18 Maret 1989;
83. Sertifikat Hak Milik Nomor 1887/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 756 tanggal 18 Maret 1989;

Hal. 8 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Sertifikat Hak Milik Nomor 1888/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 757 tanggal 18 Maret 1989;
85. Sertifikat Hak Milik Nomor 1900/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 492 tanggal 30 Maret 1989;
86. Sertifikat Hak Milik Nomor 1809/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 458 tanggal 16 Februari 1989;
87. Sertifikat Hak Milik Nomor 1808/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 457 tanggal 16 Februari 1989;
88. Sertifikat Hak Milik Nomor 1701/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 432 tanggal 16 Februari 1989;
89. Sertifikat Hak Milik Nomor 1889/Desa Kedawung Wetan atas nama Munfaatin, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 758 tanggal 18 Maret 1989;
90. Sertifikat Hak Milik Nomor 1890/Desa Kedawung Wetan atas nama Munfaatin, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 759 tanggal 18-3-1989;
91. Sertifikat Hak Milik Nomor 1672/Desa Kedawung Wetan atas nama Wimpie Subrata, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 358 tanggal 16 Februari 1989;
92. Sertifikat Hak Milik Nomor 1718/Desa Kedawung Wetan atas nama Wimpie Subrata, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 357 tanggal 16 Februari 1989;
93. Sertifikat Hak Milik Nomor 1673/Desa Kedawung Wetan atas nama Wimpie Subrata, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 359 tanggal 16 Februari 1989;
94. Sertifikat Hak Milik Nomor 1678;
95. Sertifikat Hak Milik Nomor 1679;
96. Sertifikat Hak Milik Nomor 1754/Desa Kedawung Wetan atas nama Wibowo, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 416 tanggal 16 Februari 1989;
97. Sertifikat Hak Milik Nomor 1722/Desa Kedawung Wetan atas nama Wibowo, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 311 tanggal 15 Februari 1989;

Hal. 9 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Sertifikat Hak Milik Nomor 1723/Desa Kedawung Wetan atas nama Wibowo, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 312 tanggal 15 Februari 1989;
99. Sertifikat Hak Milik Nomor 1791/Desa Kedawung Wetan atas nama Wibowo, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 308 tanggal 15 Februari 1989;
100. Sertifikat Hak Milik Nomor 1794/Desa Kedawung Wetan atas nama Wibowo, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 313 tanggal 15 Februari 1989;
101. Sertifikat Hak Milik Nomor 1714/Desa Kedawung Wetan atas nama Timbul Mochamad Iksan, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 352 tanggal 16 Februari 1989;
102. Sertifikat Hak Milik Nomor 1693/Desa Kedawung Wetan atas nama Soemarno, luas 40 m², Gambar Situasi Nomor 384 tanggal 16 Februari 1989;
103. Sertifikat Hak Milik Nomor 1710/Desa Kedawung Wetan, atas nama Tugito, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 347 tanggal 16 Februari 1989;
104. Sertifikat Hak Milik Nomor 1706/Desa Kedawung Wetan atas nama Nyonya Miyastutik, luas 40 m², Gambar Situasi Nomor 337 tanggal 16 Februari 1989;
105. Sertifikat Hak Milik Nomor 1708/Desa Kedawung Wetan atas nama Hady Kurniawan, luas 40 m², Gambar Situasi Nomor 339 tanggal 16 Februari 1989;
106. Sertifikat Hak Milik Nomor 1855/Desa Kedawung Wetan atas nama Salahudin Pahlawa, luas 36 m², Gambar Situasi Nomor 449 tanggal 16 Februari 1989;
107. Sertifikat Hak Milik Nomor 1891/Desa Kedawung Wetan atas nama Joeliatie Poerwaningsih, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 760 tanggal 18 Maret 1989;
108. Sertifikat Hak Milik Nomor 1892/Desa Kedawung Wetan atas nama Joeliatie Poerwaningsih, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 761 tanggal 18 Maret 1989;
109. Sertifikat Hak Milik Nomor 1895/Desa Kedawung Wetan atas nama Doctorandus Harry Sulaksono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 764 tanggal 18 Maret 1989;

Hal. 10 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. Sertifikat Hak Milik Nomor 1896/Desa Kedawung Wetan atas nama Doctorandus Harry Sulaksono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 765 tanggal 18 Maret 1989;
111. Sertifikat Hak Milik Nomor 1898/Desa Kedawung Wetan atas nama Sugiarto, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 768 tanggal 18 Maret 1989;
112. Sertifikat Hak Milik Nomor 1899/Desa Kedawung Wetan atas nama Mutimmatul Faidah, luas 36 m², Gambar Situasi Nomor 1011 tanggal 30 Maret 1989;
113. Sertifikat Hak Milik Nomor 1742/Desa Kedawung Wetan atas nama Heru Atmojo, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 376 tanggal 16 Februari 1989;
114. Sertifikat Hak Milik Nomor 1743/Desa Kedawung Wetan atas nama Heru Atmojo, luas 40 m², Gambar Situasi Nomor 377 tanggal 16 Februari 1989;
115. Sertifikat Hak Milik Nomor 1721/Desa Kedawung Wetan atas nama UMI Pujiati, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 307 tanggal 15 Februari 1989;
116. Sertifikat Hak Milik Nomor 1724/Desa Kedawung Wetan atas nama Haji Humaidi, luas 40 m², Gambar Situasi Nomor 319 tanggal 16 Februari 1989;
117. Sertifikat Hak Milik Nomor 1727/Desa Kedawung Wetan atas nama Haji Achmad, luas 40 m², Gambar Situasi Nomor 322 tanggal 16 Februari 1989;
118. Sertifikat Hak Milik Nomor 1683/Desa Kedawung Wetan atas nama Sukarno, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 369 tanggal 16 Februari 1989;
119. Sertifikat Hak Milik Nomor 1730/Desa Kedawung Wetan atas nama Sukarno, luas 40 m², Gambar Situasi Nomor 325 tanggal 16 Februari 1989;
120. Sertifikat Hak Milik Nomor 1698/Desa Kedawung Wetan atas nama Karnamun, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 389 tanggal 16 Februari 1989;
121. Sertifikat Hak Milik Nomor 1702/Desa Kedawung Wetan atas nama Hartadi, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 433 tanggal 16 Februari 1989;
122. Sertifikat Hak Milik Nomor 1711/Desa Kedawung Wetan atas nama Sodix, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 348 tanggal 16 Februari 1989;

Hal. 11 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. Sertifikat Hak Milik Nomor 1815/Desa Kedawung Wetan atas nama Albertus Dartoyo, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 463 tanggal 16 Februari 1989;
124. Sertifikat Hak Milik Nomor 1816/Desa Kedawung Wetan atas nama Albertus Dartoyo, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 464 tanggal 16 Februari 1989;
125. Sertifikat Hak Milik Nomor 1806/Desa Kedawung Wetan atas nama Denny Kustiyantoro, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 455 tanggal 16 Februari 1989;
126. Sertifikat Hak Milik Nomor 1807/Desa Kedawung Wetan atas nama Denny Kustiyantoro, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 456 tanggal 16 Februari 1989 ;
127. Sertifikat Hak Milik Nomor 1804/Desa Kedawung Wetan atas nama Sundjaja, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 453 tanggal 16 Februari 1989;
128. Sertifikat Hak Milik Nomor 1805/Desa Kedawung Wetan atas nama Albertus Dartoyo, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 454 tanggal 16 Februari 1989;
129. Sertifikat Hak Milik Nomor 1760/Desa Kedawung Wetan atas nama Karyo, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 428 tanggal 16 Februari 1989;
130. Sertifikat Hak Milik Nomor 1768/Desa Kedawung Wetan atas nama Nyonya Soepadmi, luas 45 m², Gambar Situasi Nomor 395 tanggal 16 Februari 1989;
131. Sertifikat Hak Milik Nomor 1770/Desa Kedawung Wetan atas nama Oesman Lukman, luas 45 m², Gambar Situasi Nomor 397 tanggal 16 Februari 1989;
132. Sertifikat Hak Milik Nomor 1778/Desa Kedawung Wetan atas nama Mochamad Soim Said, luas 45 m², Gambar Situasi Nomor 405 tanggal 16 Februari 1989;
133. Sertifikat Hak Milik Nomor 1729/Desa Kedawung Wetan atas nama Kurniawan Sidharta, luas 40 m², Gambar Situasi Nomor 324 tanggal 16 Februari 1989;
134. Sertifikat Hak Milik Nomor 1811/Desa Kedawung Wetan atas nama Botan Nasution, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 459 tanggal 16 Februari 1989;

Hal. 12 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. Sertifikat Hak Milik Nomor 1812/Desa Kedawung Wetan atas nama Botan Nasution, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 460 tanggal 16 Februari 1989;
136. Sertifikat Hak Milik Nomor 1893/Desa Kedawung Wetan atas nama Hartono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 762 tanggal 16 Februari 1989;
137. Sertifikat Hak Milik Nomor 1894/Desa Kedawung Wetan atas nama Hartono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 763 tanggal 16 Februari 1989;
138. Sertifikat Hak Milik Nomor 1813/Desa Kedawung Wetan atas nama Eko Suharni Pangestuningsih, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 461 tanggal 16 Februari 1989;
139. Sertifikat Hak Milik Nomor 1814/Desa Kedawung Wetan atas nama Eko Suharni Pangestuningsih, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 462 tanggal 16 Februari 1989;
140. Sertifikat Hak Milik Nomor 1856/Desa Kedawung Wetan atas nama Bambang Kusnoto;
141. Sertifikat Hak Milik Nomor 1701/Desa Kedawung Wetan atas nama Teguh Hari, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 432 tanggal 16 Februari 1989;
142. Sertifikat Hak Milik Nomor 1808/Desa Kedawung Wetan atas nama Priyanto Pancawarsa Pamungkas, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 457 tanggal 16 Februari 1989;
143. Sertifikat Hak Milik Nomor 1809/Desa Kedawung Wetan atas nama Priyanto Pancawarsa Pamungkas, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 458 tanggal 16 Februari 1989;
144. Sertifikat Hak Milik Nomor 1843/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
145. Sertifikat Hak Milik Nomor 1844/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
146. Sertifikat Hak Milik Nomor 1845/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
147. Sertifikat Hak Milik Nomor 1846/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
148. Sertifikat Hak Milik Nomor 1847/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;

Hal. 13 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. Sertifikat Hak Milik Nomor 1848/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
150. Sertifikat Hak Milik Nomor 1857/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
151. Sertifikat Hak Milik Nomor 1858/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
152. Sertifikat Hak Milik Nomor 1859/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
153. Sertifikat Hak Milik Nomor 1860/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
154. Sertifikat Hak Milik Nomor 1861/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
155. Sertifikat Hak Milik Nomor 1862/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
156. Sertifikat Hak Milik Nomor 1863/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
157. Sertifikat Hak Milik Nomor 1864/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
158. Sertifikat Hak Milik Nomor 1865/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
159. Sertifikat Hak Milik Nomor 1866/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
160. Sertifikat Hak Milik Nomor 1867/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
161. Sertifikat Hak Milik Nomor 1868/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
162. Sertifikat Hak Milik Nomor 1869/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
4. Bahwa, setelah waktu yang diperjanjikan Tergugat tidak membayar hutang dan keuntungan yang didapat oleh Tergugat, yaitu selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak terjadinya hutang piutang tersebut, maka dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/*wanprestasi*;
5. Bahwa, dengan telah ingkar janjinya Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat dirugikan secara materiil oleh perbuatan Tergugat tersebut, yang apabila dirinci kerugian materiil adalah sebagai berikut:
 - a. Hutang pokok Rp685.621.322,00 (enam ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah);

Hal. 14 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



- b. Keuntungan yang dijanjikan 3 % dari hutang pokok, terhitung mulai terjadinya hutang piutang sampai dengan Tergugat melunasi hutangnya atau sampai gugatan perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri yaitu sebesar $\text{Rp}685.621.322,00 \times 5 \% \times 77 \text{ bulan} = \text{Rp}2.639.642.089,00$; Jadi total kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar $\text{Rp}3.325.263.411,00$ (tiga miliar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah);
6. Bahwa, oleh karena Tergugat berhutang kepada Penggugat untuk membayar hutang almarhum Kumbiono dkk, kepada PPA (dahulu BPPN) dengan jaminan sebagaimana tersebut dalam poin 3 diatas, maka tidak berlebihan apabila Penggugat mohon agar tanah beserta bangunan-bangunan diatasnya dengan sertifikat-sertifikat sebagaimana tersebut dalam poin 3 diatas yang dijadikan jaminan Tergugat kepada Penggugat, untuk diletakan sita jaminan;
7. Bahwa, oleh karena Tergugat telah wanprestasi dan mengakibatkan kerugian kepada Penggugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar kerugian sebagaimana tersebut dalam poin 5 dan apabila tidak bisa membayar maka tanah beserta bangunan-bangunannya sebagaimana tersebut dalam poin 4 diatas untuk dilelang dan hasilnya dipergunakan untuk membayar hutang Tergugat kepada Penggugat dan kerugian yang diderita Pengugat;
8. Bahwa, oleh karena gugatan ini diajukan bukti-bukti authentic maka mohon dinyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi;
9. Bahwa, oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti authentic maka mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pasuruan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk selamanya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Pasuruan berdasarkan atas bidang tanah beserta bangunan-bangunan diatasnya, sesuai:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1692/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m^2 , Gambar Situasi Nomor 381 tanggal 16 Februari 1989;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1699/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 430 tanggal 16 Februari 1989;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1700/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 431 tanggal 16 Februari 1989;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 1703/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 434 tanggal 16 Februari 1989;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 1716/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 354 tanggal 16 Februari 1989;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 1717/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 355 tanggal 16 Februari 1989;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 1753/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 415 tanggal 16 Februari 1989;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 1758/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 425 tanggal 16 Februari 1989;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 1761/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 427 tanggal 16 Februari 1989;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 1762/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 429 tanggal 16 Februari 1989;
11. Sertifikat Hak Milik Nomor 1765/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 439 tanggal 16 Februari 1989;
12. Sertifikat Hak Milik Nomor 1817/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 465 tanggal 16 Februari 1989;
13. Sertifikat Hak Milik Nomor 1818/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 466 tanggal 16 Februari 1989;

Hal. 16 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Sertifikat Hak Milik Nomor 1819/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 467 tanggal 16 Februari 1989 ;
15. Sertifikat Hak Milik Nomor 1820/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 468 tanggal 16 Februari 1989;
16. Sertifikat Hak Milik Nomor 1821/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 469 tanggal 16 Februari 1989;
17. Sertifikat Hak Milik Nomor 1822/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 470 tanggal 16 Februari 1989 ;
18. Sertifikat Hak Milik Nomor 1689/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 375 tanggal 16 Februari 1989 ;
19. Sertifikat Hak Milik Nomor 1823/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 471 tanggal 16 Februari 1989 ;
20. Sertifikat Hak Milik Nomor 1824/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 472 tanggal 16 Februari 1989
21. Sertifikat Hak Milik Nomor 1825/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 473 tanggal 16 Februari 1989;
22. Sertifikat Hak Milik Nomor 1826/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 474 tanggal 16 Februari 1989;
23. Sertifikat Hak Milik Nomor 1827/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 475 tanggal 16 Februari 1989;
24. Sertifikat Hak Milik Nomor 1828/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 476 tanggal 16 Februari 1989;
25. Sertifikat Hak Milik Nomor 1829/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 501 tanggal 16 Februari 1989;

Hal. 17 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Sertifikat Hak Milik Nomor 1830/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 502 tanggal 16 Februari 1989;
27. Sertifikat Hak Milik Nomor 1831/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 503 tanggal 16 Februari 1989;
28. Sertifikat Hak Milik Nomor 1832/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 504 tanggal 16 Februari 1989;
29. Sertifikat Hak Milik Nomor 1833/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 505 tanggal 16 Februari 1989;
30. Sertifikat Hak Milik Nomor 1834/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 506 tanggal 16 Februari 1989;
31. Sertifikat Hak Milik Nomor 1835/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 604 tanggal 1 Maret 1989;
32. Sertifikat Hak Milik Nomor 1836/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 605 tanggal 1 Maret 1989;
33. Sertifikat Hak Milik Nomor 1837/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 606 tanggal 1 Maret 1989;
34. Sertifikat Hak Milik Nomor 1838/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 607 tanggal 1 Maret 1989;
35. Sertifikat Hak Milik Nomor 1839/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 507 tanggal 16 Februari 1989;
36. Sertifikat Hak Milik Nomor 1840/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 608 tanggal 1 Maret 1989;
37. Sertifikat Hak Milik Nomor 1841/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 609 tanggal 1 Maret 1989;

Hal. 18 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Sertifikat Hak Milik Nomor 1842/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 610 tanggal 1 Maret 1989;
39. Sertifikat Hak Milik Nomor 1843/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 611 tanggal 1 Maret 1989;
40. Sertifikat Hak Milik Nomor 1844/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 612 tanggal 1 Maret 1989;
41. Sertifikat Hak Milik Nomor 1845/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 613 tanggal 1 Maret 1989;
42. Sertifikat Hak Milik Nomor 1846/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 614 tanggal 1 Maret 1989;
43. Sertifikat Hak Milik Nomor 1847/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 615 tanggal 1 Maret 1989;
44. Sertifikat Hak Milik Nomor 1848/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 616 tanggal 1 Maret 1989;
45. Sertifikat Hak Milik Nomor 1857/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 483 tanggal 16 Februari 1989;
46. Sertifikat Hak Milik Nomor 1858/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 477 tanggal 16 Februari 1989;
47. Sertifikat Hak Milik Nomor 1859/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 478 tanggal 16 Februari 1989;
48. Sertifikat Hak Milik Nomor 1860/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 479 tanggal 16 Februari 1989;
49. Sertifikat Hak Milik Nomor 1861/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 480 tanggal 16 Februari 1989;

Hal. 19 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Sertifikat Hak Milik Nomor 1862/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 481 tanggal 16 Februari 1989;
51. Sertifikat Hak Milik Nomor 1863/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 482 tanggal 16 Februari 1989;
52. Sertifikat Hak Milik Nomor 1864/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 484 tanggal 16 Februari 1989;
53. Sertifikat Hak Milik Nomor 1865/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 485 tanggal 16 Februari 1989;
54. Sertifikat Hak Milik Nomor 1866/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 486 tanggal 16 Februari 1989;
55. Sertifikat Hak Milik Nomor 1867/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 487 tanggal 16 Februari 1989;
56. Sertifikat Hak Milik Nomor 1868/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 488 tanggal 16 Februari 1989;
57. Sertifikat Hak Milik Nomor 1869/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 489 tanggal 16 Februari 1989;
58. Sertifikat Hak Milik Nomor 1854/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 448 tanggal 16 Februari 1989 ;
59. Sertifikat Hak Milik Nomor 1907/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 1019 tanggal 30-3-1989;
60. Sertifikat Hak Milik Nomor 1901/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 1013 tanggal 30 Maret 1989;
61. Sertifikat Hak Milik Nomor 1902/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 1014 tanggal 30 Maret 1989;

Hal. 20 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Sertifikat Hak Milik Nomor 1903/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 1015 tanggal 30 Maret 1989;
63. Sertifikat Hak Milik Nomor 1904/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 1016 tanggal 30 Maret 1989;
64. Sertifikat Hak Milik Nomor 1905/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 1017 tanggal 30 Maret 1989;
65. Sertifikat Hak Milik Nomor 1906/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 1018 tanggal 30 Maret 1989;
66. Sertifikat Hak Milik Nomor 1870/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 490 tanggal 16 Februari 1989;
67. Sertifikat Hak Milik Nomor 1871/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 491 tanggal 16 Februari 1989;
68. Sertifikat Hak Milik Nomor 1872/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 492 tanggal 16 Februari 1989;
69. Sertifikat Hak Milik Nomor 1873/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 493 tanggal 16 Februari 1989;
70. Sertifikat Hak Milik Nomor 1874/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 494 tanggal 16 Februari 1989;
71. Sertifikat Hak Milik Nomor 1875/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 495 tanggal 16 Februari 1989;
72. Sertifikat Hak Milik Nomor 1876/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 496 tanggal 16 Februari 1989;
73. Sertifikat Hak Milik Nomor 1877/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 497 tanggal 16 Februari 1989;

Hal. 21 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Sertifikat Hak Milik Nomor 1878/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 498 tanggal 16 Februari 1989;
75. Sertifikat Hak Milik Nomor 1879/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 499 tanggal 16 Februari 1989;
76. Sertifikat Hak Milik Nomor 1880/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 500 tanggal 16 Februari 1989;
77. Sertifikat Hak Milik Nomor 1881/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 750 tanggal 18 Maret 1989;
78. Sertifikat Hak Milik Nomor 1882/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 751 tanggal 18 Maret 1989;
79. Sertifikat Hak Milik Nomor 1883/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 752 tanggal 18 Maret 1989;
80. Sertifikat Hak Milik Nomor 1884/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 753 tanggal 18 Maret 1989;
81. Sertifikat Hak Milik Nomor 1885/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 754 tanggal 18 Maret 1989;
82. Sertifikat Hak Milik Nomor 1886/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 755 tanggal 18 Maret 1989;
83. Sertifikat Hak Milik Nomor 1887/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 756 tanggal 18 Maret 1989;
84. Sertifikat Hak Milik Nomor 1888/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 757 tanggal 18 Maret 1989;
85. Sertifikat Hak Milik Nomor 1900/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 492 tanggal 30 Maret 1989;

Hal. 22 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Sertifikat Hak Milik Nomor 1809/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 458 tanggal 16 Februari 1989;
87. Sertifikat Hak Milik Nomor 1808/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 457 tanggal 16 Februari 1989;
88. Sertifikat Hak Milik Nomor 1701/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 432 tanggal 16 Februari 1989;
89. Sertifikat Hak Milik Nomor 1889/Desa Kedawung Wetan atas nama Munfaatin, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 758 tanggal 18 Maret 1989;
90. Sertifikat Hak Milik Nomor 1890/Desa Kedawung Wetan atas nama Munfaatin, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 759 tanggal 18 Maret 1989;
91. Sertifikat Hak Milik Nomor 1672/Desa Kedawung Wetan atas nama Wimpie Subrata, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 358 tanggal 16 Februari 1989;
92. Sertifikat Hak Milik Nomor 1718/Desa Kedawung Wetan atas nama Wimpie Subrata, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 357 tanggal 16 Februari 1989;
93. Sertifikat Hak Milik Nomor 1673/Desa Kedawung Wetan atas nama Wimpie Subrata, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 359 tanggal 16 Februari 1989;
94. Sertifikat Hak Milik Nomor 1678/Desa Kedawung Wetan;
95. Sertifikat Hak Milik Nomor 1679/Desa Kedawung Wetan;
96. Sertifikat Hak Milik Nomor 1754/Desa Kedawung Wetan atas nama Wibowo, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 416 tanggal 16 Februari 1989;
97. Sertifikat Hak Milik Nomor 1722/Desa Kedawung Wetan atas nama Wibowo, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 311 tanggal 15- Februari 1989;
98. Sertifikat Hak Milik Nomor 1723/Desa Kedawung Wetan atas nama Wibowo, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 312 tanggal 15 Februari 1989;

Hal. 23 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Sertifikat Hak Milik Nomor 1791/Desa Kedawung Wetan atas nama Wibowo, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 308 tanggal 15 Februari 1989;
100. Sertifikat Hak Milik Nomor 1794/Desa Kedawung Wetan atas nama Wibowo, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 313 tanggal 15 Februari 1989;
101. Sertifikat Hak Milik Nomor 1714/Desa Kedawung Wetan atas nama Timbul Mochamad Iksan, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 352 tanggal 16 Februari 1989;
102. Sertifikat Hak Milik Nomor 1693/Desa Kedawung Wetan atas nama Soemarno, luas 40 m², Gambar Situasi Nomor 384 tanggal 16 Februari 1989;
103. Sertifikat Hak Milik Nomor 1710/Desa Kedawung Wetan atas nama Tugito, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 347 tanggal 16 Februari 1989 ;
104. Sertifikat Hak Milik Nomor 1706/Desa Kedawung Wetan atas nama Nyonya Miyastutik, luas 40 m², Gambar Situasi Nomor 337 tanggal 16 Februari 1989;
105. Sertifikat Hak Milik Nomor 1708/Desa Kedawung Wetan atas nama HADY KURNIAWAN, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 339 tanggal 16 Februari 1989 ;
106. Sertifikat Hak Milik Nomor 1855/Desa Kedawung Wetan atas nama Salahudin Pahlawa, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 449 tanggal 16 Februari 1989;
107. Sertifikat Hak Milik Nomor 1891/Desa Kedawung Wetan atas nama Joeliatie Poerwaningsih, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 760 tanggal 18 Maret 1989;
108. Sertifikat Hak Milik Nomor 1892/Desa Kedawung Wetan atas nama Joeliatie Poerwaningsih, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 761 tanggal 18 Maret 1989;
109. Sertifikat Hak Milik Nomor 1895/Desa Kedawung Wetan atas nama Doctorandus Harry Sulaksono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 764 tanggal 18 Maret 1989;
110. Sertifikat Hak Milik Nomor 1896/Desa Kedawung Wetan atas nama Doctorandus Harry Sulaksono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 765 tanggal 18 Maret 1989;

Hal. 24 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Sertifikat Hak Milik Nomor 1898/Desa Kedawung Wetan atas nama Sugiarto, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 768 tanggal 18 Maret 1989;
112. Sertifikat Hak Milik Nomor 1899/Desa Kedawung Wetan atas nama Mutimmatul Faidah, luas 36 m², Gambar Situasi Nomor 1011 tanggal 30 Maret 1989;
113. Sertifikat Hak Milik Nomor 1742/Desa Kedawung Wetan atas nama Heru Atmojo, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 376 tanggal 16 Februari 1989;
114. Sertifikat Hak Milik Nomor 1743/Desa Kedawung Wetan atas nama Heru Atmojo, luas 40 m², Gambar Situasi Nomor 377 tanggal 16 Februari 1989;
115. Sertifikat Hak Milik Nomor 1721/Desa Kedawung Wetan atas nama Umi Pujiati, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 307 tanggal 15 Februari 1989;
116. Sertifikat Hak Milik Nomor 1724/Desa Kedawung Wetan atas nama Haji Humaidi, luas 40 m², Gambar Situasi Nomor 319 tanggal 16 Februari 1989;
117. Sertifikat Hak Milik Nomor 1727/Desa Kedawung Wetan atas nama Haji Achmad, luas 40 m², Gambar Situasi Nomor 322 tanggal 16 Februari 1989;
118. Sertifikat Hak Milik Nomor 1683/Desa Kedawung Wetan atas nama Sukarno, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 369 tanggal 16 Februari 1989;
119. Sertifikat Hak Milik Nomor 1730/Desa Kedawung Wetan atas nama Sukarno, luas 40 m², Gambar Situasi Nomor 325 tanggal 16 Februari 1989;
120. Sertifikat Hak Milik Nomor 1698/Desa Kedawung Wetan atas nama Karnamun, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 389 tanggal 16 Februari 1989;
121. Sertifikat Hak Milik Nomor 1702/Desa Kedawung Wetan atas nama Hartadi, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 433 tanggal 16 Februari 1989;
122. Sertifikat Hak Milik Nomor 1711/Desa Kedawung Wetan atas nama Sodix, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 348 tanggal 16 Februari 1989;

Hal. 25 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. Sertifikat Hak Milik Nomor 1815/Desa Kedawung Wetan atas nama Albertus Dartoyo, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 463 tanggal 16 Februari 1989;
124. Sertifikat Hak Milik Nomor 1816/Desa Kedawung Wetan atas nama Albertus Dartoyo, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 464 tanggal 16 Februari 1989;
125. Sertifikat Hak Milik Nomor 1806/Desa Kedawung Wetan atas nama Denny Kustiyantoro, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 455 tanggal 16 Februari 1989;
126. Sertifikat Hak Milik Nomor 1807/Desa Kedawung Wetan atas nama Denny Kustiyantoro, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 456 tanggal 16 Februari 1989;
127. Sertifikat Hak Milik Nomor 1804/Desa Kedawung Wetan atas nama Sundjaja, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 453 tanggal 16 Februari 1989 ;
128. Sertifikat Hak Milik Nomor 1805/Desa Kedawung Wetan atas nama Albertus Dartoyo, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 454 tanggal 16 Februari 1989;
129. Sertifikat Hak Milik Nomor 1760/Desa Kedawung Wetan atas nama Karyo, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 428 tanggal 16 Februari 1989;
130. Sertifikat Hak Milik Nomor 1768/Desa Kedawung Wetan atas nama Nyonya Soepadmi, luas 45 m², Gambar Situasi Nomor 395 tanggal 16 Februari 1989;
131. Sertifikat Hak Milik Nomor 1770/Desa Kedawung Wetan atas nama Oesman Lukman, luas 45 m², Gambar Situasi Nomor 397 tanggal 16 Februari 1989;
132. Sertifikat Hak Milik Nomor 1778/Desa Kedawung Wetan atas nama Mochamad Soim Said, luas 45 m², Gambar Situasi Nomor 405 tanggal 16 Februari 1989;
133. Sertifikat Hak Milik Nomor 1729/Desa Kedawung Wetan atas nama Kurniawan Sidharta, luas 40 m², Gambar Situasi Nomor 324 tanggal 16 Februari 1989;
134. Sertifikat Hak Milik Nomor 1811/Desa Kedawung Wetan atas nama Botan Nasution, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 459 tanggal 16 Februari 1989;

Hal. 26 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. Sertifikat Hak Milik Nomor 1812/Desa Kedawung Wetan atas nama Botan Nasution, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 460 tanggal 16 Februari 1989;
136. Sertifikat Hak Milik Nomor 1893/Desa Kedawung Wetan atas nama Hartono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 762 tanggal 16 Februari 1989;
137. Sertifikat Hak Milik Nomor 1894/Desa Kedawung Wetan atas nama Hartono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 763 tanggal 16 Februari 1989;
138. Sertifikat Hak Milik Nomor 1813/Desa Kedawung Wetan atas nama Eko Suharni Pangestuningsih, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 461 tanggal 16 Februari 1989;
139. Sertifikat Hak Milik Nomor 1814/Desa Kedawung Wetan atas nama Eko Suharni Pangestuningsih, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 462 tanggal 16 Februari 1989;
140. Sertifikat Hak Milik Nomor 1856/Desa Kedawung Wetan atas nama Bambang Kusnoto;
141. Sertifikat Hak Milik Nomor 1701/Desa Kedawung Wetan atas nama Teguh Hari, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 432 tanggal 16 Februari 1989;
142. Sertifikat Hak Milik Nomor 1808/Desa Kedawung Wetan atas nama Priyanto Pancawarsa Pamungkas, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 457 tanggal 16 Februari 1989;
143. Sertifikat Hak Milik Nomor 1809/Desa Kedawung Wetan atas nama Priyanto Pancawarsa Pamungkas, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 458 tanggal 16 Februari 1989;
144. Sertifikat Hak Milik Nomor 1843/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
145. Sertifikat Hak Milik Nomor 1844/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
146. Sertifikat Hak Milik Nomor 1845/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
147. Sertifikat Hak Milik Nomor 1846/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
148. Sertifikat Hak Milik Nomor 1847/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;

Hal. 27 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. Sertifikat Hak Milik Nomor 1848/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
 150. Sertifikat Hak Milik Nomor 1857/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
 151. Sertifikat Hak Milik Nomor 1858/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
 152. Sertifikat Hak Milik Nomor 1859/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
 153. Sertifikat Hak Milik Nomor 1860/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
 154. Sertifikat Hak Milik Nomor 1861/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
 155. Sertifikat Hak Milik Nomor 1862/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
 156. Sertifikat Hak Milik Nomor 1863/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
 157. Sertifikat Hak Milik Nomor 1864/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
 158. Sertifikat Hak Milik Nomor 1865/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
 159. Sertifikat Hak Milik Nomor 1866/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
 160. Sertifikat Hak Milik Nomor 1867/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
 161. Sertifikat Hak Milik Nomor 1868/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
 162. Sertifikat Hak Milik Nomor 1869/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
3. Menyatakan menurut hukum perikatan hutang piutang yang dilakukan secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;
 4. Menyatakan menurut hukum, Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp658.621.322,00 (enam ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah);
 5. Menyatakan menurut hukum, Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/*wanprestasi*;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hutang dan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan ingkar janji Tergugat yaitu sebesar

Hal. 28 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp658.621.322,00 + (Rp658.621.322,00 x 5% x 77 bulan) =
Rp3.325.263.411,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus enam
puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah);

6. Menghukum, apabila Tergugat tidak dapat membayar hutang pokok dan kerugian maka tanah beserta bangunan-bangunan di atasnya sesuai dengan sertifikat-sertifikat yang dijadikan jaminan hutang Tergugat kepada Penggugat dan telah diletakkan sita jaminan tersebut, yaitu:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1692/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 381 tanggal 16 Februari 1989;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1699/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 430 tanggal 16 Februari 1989;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1700/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 431 tanggal 16 Februari 1989;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 1703/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 434 tanggal 16 Februari 1989;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 1716/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 354 tanggal 16 Februari 1989;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 1717/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 355 tanggal 16 Februari 1989;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 1753/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 415 tanggal 16 Februari 1989;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 1758/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 425 tanggal 16 Februari 1989;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 1761/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 427 tanggal 16 Februari 1989;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 1762/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 429 tanggal 16 Februari 1989;

Hal. 29 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sertifikat Hak Milik Nomor 1765/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 439 tanggal 16 Februari 1989;
12. Sertifikat Hak Milik Nomor 1817/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 465 tanggal 16 Februari 1989;
13. Sertifikat Hak Milik Nomor 1818/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 466 tanggal 16 Februari 1989;
14. Sertifikat Hak Milik Nomor 1819/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 467 tanggal 16 Februari 1989;
15. Sertifikat Hak Milik Nomor 1820/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 468 tanggal 16 Februari 1989;
16. Sertifikat Hak Milik Nomor 1821/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 469 tanggal 16 Februari 1989 ;
17. Sertifikat Hak Milik Nomor 1822/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 470 tanggal 16 Februari 1989;
18. Sertifikat Hak Milik Nomor 1689/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 375 tanggal 16 Februari 1989;
19. Sertifikat Hak Milik Nomor 1823/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 471 tanggal 16 Februari 1989;
20. Sertifikat Hak Milik Nomor 1824/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 472 tanggal 16 Februari 1989;
21. Sertifikat Hak Milik Nomor 1825/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 473 tanggal 16 Februari 1989;
22. Sertifikat Hak Milik Nomor 1826/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 474 tanggal 16 Februari 1989;

Hal. 30 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Sertifikat Hak Milik Nomor 1827/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 475 tanggal 16 Februari 1989;
24. Sertifikat Hak Milik Nomor 1828/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 476 tanggal 16 Februari 1989;
25. Sertifikat Hak Milik Nomor 1829/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 501 tanggal 16 Februari 1989;
26. Sertifikat Hak Milik Nomor 1830/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 502 tanggal 16 Februari 1989;
27. Sertifikat Hak Milik Nomor 1831/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 503 tanggal 16 Februari 1989;
28. Sertifikat Hak Milik Nomor 1832/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 504 tanggal 16 Februari 1989;
29. Sertifikat Hak Milik Nomor 1833/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 505 tanggal 16 Februari 1989;
30. Sertifikat Hak Milik Nomor 1834/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 506 tanggal 16 Februari 1989;
31. Sertifikat Hak Milik Nomor 1835/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 604 tanggal 1 Maret 1989;
32. Sertifikat Hak Milik Nomor 1836/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 605 tanggal 1 Maret 1989;
33. Sertifikat Hak Milik Nomor 1837/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 606 tanggal 1 Maret 1989;
34. Sertifikat Hak Milik Nomor 1838/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 607 tanggal 1 Maret 1989;

Hal. 31 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Sertifikat Hak Milik Nomor 1839/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 507 tanggal 1 Maret 1989;
36. Sertifikat Hak Milik Nomor 1840/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 608 tanggal 1 Maret 1989;
37. Sertifikat Hak Milik Nomor 1841/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 609 tanggal 1 Maret 1989;
38. Sertifikat Hak Milik Nomor 1842/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 610 tanggal 1 Maret 1989;
39. Sertifikat Hak Milik Nomor 1843/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 611 tanggal 1 Maret 1989;
40. Sertifikat Hak Milik Nomor 1844/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 612 tanggal 1 Maret 1989;
41. Sertifikat Hak Milik Nomor 1845/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 613 tanggal 1 Maret 1989;
42. Sertifikat Hak Milik Nomor 1846/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 614 tanggal 1 Maret 1989;
43. Sertifikat Hak Milik Nomor 1847/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 615 tanggal 1 Maret 1989;
44. Sertifikat Hak Milik Nomor 1848/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 616 tanggal 1 Maret 1989;
45. Sertifikat Hak Milik Nomor 1857/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 483 tanggal 16 Februari 1989;
46. Sertifikat Hak Milik Nomor 1858/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 477 tanggal 16 Februari 1989;

Hal. 32 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Sertifikat Hak Milik Nomor 1859/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 478 tanggal 16 Februari 1989;
48. Sertifikat Hak Milik Nomor 1860/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 479 tanggal 16 Februari 1989;
49. Sertifikat Hak Milik Nomor 1861/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 480 tanggal 16 Februari 1989;
50. Sertifikat Hak Milik Nomor 1862/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 481 tanggal 16 Februari 1989;
51. Sertifikat Hak Milik Nomor 1863/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 482 tanggal 16 Februari 1989;
52. Sertifikat Hak Milik Nomor 1864/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 484 tanggal 16 Februari 1989;
53. Sertifikat Hak Milik Nomor 1865/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 485 tanggal 16 Februari 1989;
54. Sertifikat Hak Milik Nomor 1866/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 486 tanggal 16 Februari 1989;
55. Sertifikat Hak Milik Nomor 1867/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 487 tanggal 16 Februari 1989;
56. Sertifikat Hak Milik Nomor 1868/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 488 tanggal 16 Februari 1989;
57. Sertifikat Hak Milik Nomor 1869/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 489 tanggal 16 Februari 1989;
58. Sertifikat Hak Milik Nomor 1854/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 448 tanggal 16 Februari 1989;

Hal. 33 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Sertifikat Hak Milik Nomor 1907/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 1019 tanggal 30 Maret 1989;
60. Sertifikat Hak Milik Nomor 1901/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 1013 tanggal 30 Maret 1989;
61. Sertifikat Hak Milik Nomor 1902/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 1014 tanggal 30 Maret 1989;
62. Sertifikat Hak Milik Nomor 1903/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 1015 tanggal 30 Maret 1989;
63. Sertifikat Hak Milik Nomor 1904/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 1016 tanggal 30 Maret 1989;
64. Sertifikat Hak Milik Nomor 1905/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 1017 tanggal 30 Maret 1989;
65. Sertifikat Hak Milik Nomor 1906/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 1018 tanggal 30 Maret 1989;
66. Sertifikat Hak Milik Nomor 1870/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 490 tanggal 16 Februari 1989;
67. Sertifikat Hak Milik Nomor 1871/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 491 tanggal 16 Februari 1989;
68. Sertifikat Hak Milik Nomor 1872/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 492 tanggal 16 Februari 1989;
69. Sertifikat Hak Milik Nomor 1873/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 493 tanggal 16 Februari 1989;
70. Sertifikat Hak Milik Nomor 1874/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 494 tanggal 16 Februari 1989;

Hal. 34 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Sertifikat Hak Milik Nomor 1875/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 495 tanggal 16 Februari 1989;
72. Sertifikat Hak Milik Nomor 1876/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 496 tanggal 16 Februari 1989;
73. Sertifikat Hak Milik Nomor 1877/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 497 tanggal 16 Februari 1989;
74. Sertifikat Hak Milik Nomor 1878/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 498 tanggal 16 Februari 1989;
75. Sertifikat Hak Milik Nomor 1879/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 499 tanggal 16 Februari 1989;
76. Sertifikat Hak Milik Nomor 1880/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 500 tanggal 16 Februari 1989;
77. Sertifikat Hak Milik Nomor 1881/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 750 tanggal 18 Maret 1989;
78. Sertifikat Hak Milik Nomor 1882/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 751 tanggal 18 Maret 1989;
79. Sertifikat Hak Milik Nomor 1883/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 752 tanggal 18 Maret 1989;
80. Sertifikat Hak Milik Nomor 1884/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 753 tanggal 18 Maret 1989;
81. Sertifikat Hak Milik Nomor 1885/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 754 tanggal 18 Maret 1989;
82. Sertifikat Hak Milik Nomor 1886/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 755 tanggal 18 Maret 1989;

Hal. 35 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Sertifikat Hak Milik Nomor 1887/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 756 tanggal 18 Maret 1989;
84. Sertifikat Hak Milik Nomor 1888/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 757 tanggal 18 Maret 1989;
85. Sertifikat Hak Milik Nomor 1900/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 492 tanggal 30 Maret 1989;
86. Sertifikat Hak Milik Nomor 1809/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 458 tanggal 16 Februari 1989;
87. Sertifikat Hak Milik Nomor 1808/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 457 tanggal 16 Februari 1989;
88. Sertifikat Hak Milik Nomor 1701/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 432 tanggal 16 Februari 1989;
89. Sertifikat Hak Milik Nomor 1889/Desa Kedawung Wetan atas nama Munfaatin, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 758 tanggal 18 Maret 1989;
90. Sertifikat Hak Milik Nomor 1890/Desa Kedawung Wetan atas nama Munfaatin, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 759 tanggal 18 Maret 1989;
91. Sertifikat Hak Milik Nomor 1672/Desa Kedawung Wetan atas nama Wimpie Subrata, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 358 tanggal 16 Februari 1989;
92. Sertifikat Hak Milik Nomor 1718/Desa Kedawung Wetan atas nama Wimpie Subrata, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 357 tanggal 16 Februari 1989;
93. Sertifikat Hak Milik Nomor 1673/Desa Kedawung Wetan atas nama Wimpie Subrata, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 359 tanggal 16 Februari 1989;
94. Sertifikat Hak Milik Nomor 1678;
95. Sertifikat Hak Milik Nomor 1679;

Hal. 36 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Sertifikat Hak Milik Nomor 1754/Desa Kedawung Wetan atas nama Wibowo, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 416 tanggal 16 Februari 1989;
97. Sertifikat Hak Milik Nomor 1722/Desa Kedawung Wetan atas nama Wibowo, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 311 tanggal 15 Februari 1989;
98. Sertifikat Hak Milik Nomor 1723/Desa Kedawung Wetan atas nama Wibowo, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 312 tanggal 15 Februari 1989;
99. Sertifikat Hak Milik Nomor 1791/Desa Kedawung Wetan atas nama Wibowo, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 308 tanggal 15 Februari 1989;
100. Sertifikat Hak Milik Nomor 1794/Desa Kedawung Wetan atas nama Wibowo, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 313 tanggal 15- Februari 1989;
101. Sertifikat Hak Milik Nomor 1714/Desa Kedawung Wetan atas nama Timbul Mochamad Iksan, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 352 tanggal 16 Februari 1989;
102. Sertifikat Hak Milik Nomor 1693/Desa Kedawung Wetan atas nama Soemarno, luas 40 m², Gambar Situasi Nomor 384 tanggal 16 Februari 1989;
103. Sertifikat Hak Milik Nomor 1710/Desa Kedawung Wetan atas nama Tugito, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 347 tanggal 16 Februari 1989;
104. Sertifikat Hak Milik Nomor 1706/Desa Kedawung Wetan atas nama Nyonya Miyastutik, luas 40 m², Gambar Situasi Nomor 337 tanggal 16 Februari 1989;
105. Sertifikat Hak Milik Nomor 1708/Desa Kedawung Wetan atas nama Hady Kurniawan, luas 40 m², Gambar Situasi Nomor 339 tanggal 16 Februari 1989;
106. Sertifikat Hak Milik Nomor 1855/Desa Kedawung Wetan atas nama Sala Hudin Pahlawa, luas 36 m², Gambar Situasi Nomor 449 tanggal 16 Februari 1989;
107. Sertifikat Hak Milik Nomor 1891/Desa Kedawung Wetan atas nama Joeliatie Poerwaningsih, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 760 tanggal 18 Maret 1989;

Hal. 37 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. Sertifikat Hak Milik Nomor 1892/Desa Kedawung Wetan atas nama Joeliatie Poerwaningsih, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 761 tanggal 18-3-1989;
109. Sertifikat Hak Milik Nomor 1895/Desa Kedawung Wetan atas nama Doctorandus Harry Sulaksono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 764 tanggal 18 Maret 1989;
110. Sertifikat Hak Milik Nomor 1896/Desa Kedawung Wetan atas nama Doctorandus Harry Sulaksono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 765 tanggal 18 Maret 1989;
111. Sertifikat Hak Milik Nomor 1898/Desa Kedawung Wetan atas nama Sugiarto, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 768 tanggal 18 Maret 1989;
112. Sertifikat Hak Milik Nomor 1899/Desa Kedawung Wetan atas nama Mutimmatul Faidah, luas 36 m², Gambar Situasi Nomor 1011 tanggal 30 Maret 1989;
113. Sertifikat Hak Milik Nomor 1742/Desa Kedawung Wetan atas nama Heru Atmojo, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 376 tanggal 16 Februari 1989;
114. Sertifikat Hak Milik Nomor 1743/Desa Kedawung Wetan atas nama Heru Atmojo, luas 40 m², Gambar Situasi Nomor 377 tanggal 16 Februari 1989;
115. Sertifikat Hak Milik Nomor 1721/Desa Kedawung Wetan atas nama Umi Pujiati, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 307 tanggal 15 Februari 1989;
116. Sertifikat Hak Milik Nomor 1724/Desa Kedawung Wetan atas nama Haji Humaidi, luas 40 m², Gambar Situasi Nomor 319 tanggal 16 Februari 1989;
117. Sertifikat Hak Milik Nomor 1727/Desa Kedawung Wetan atas nama Haji Achmad, luas 40 m², Gambar Situasi Nomor 322 tanggal 16 Februari 1989 ;
118. Sertifikat Hak Milik Nomor 1683/Desa Kedawung Wetan atas nama Sukarno, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 369 tanggal 16 Februari 1989;
119. Sertifikat Hak Milik Nomor 1730/Desa Kedawung Wetan atas nama Sukarno, luas 40 m², Gambar Situasi Nomor 325 tanggal 16 Februari 1989;

Hal. 38 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. Sertifikat Hak Milik Nomor 1698/Desa Kedawung Wetan atas nama Karnamun, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 389 tanggal 16 Februari 1989 ;
121. Sertifikat Hak Milik Nomor 1702/Desa Kedawung Wetan atas nama Hartadi, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 433 tanggal 16 Februari 1989;
122. Sertifikat Hak Milik Nomor 1711/Desa Kedawung Wetan atas nama Sodix, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 348 tanggal 16 Februari 1989;
123. Sertifikat Hak Milik Nomor 1815/Desa Kedawung Wetan atas nama Albertus Dartoyo, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 463 tanggal 16 Februari 1989;
124. Sertifikat Hak Milik Nomor 1816/Desa Kedawung Wetan atas nama Albertus Dartoyo, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 464 tanggal 16 Februari 1989;
125. Sertifikat Hak Milik Nomor 1806/Desa Kedawung Wetan atas nama Denny Kustiyantoro, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 455 tanggal 16 Februari 1989;
126. Sertifikat Hak Milik Nomor 1807/Desa Kedawung Wetan atas nama Denny Kustiyantoro, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 456 tanggal 16 Februari 1989;
127. Sertifikat Hak Milik Nomor 1804/Desa Kedawung Wetan atas nama Sundjaja, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 453 tanggal 16 Februari 1989;
128. Sertifikat Hak Milik Nomor 1805/Desa Kedawung Wetan atas nama Albertus Dartoyo, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 454 tanggal 16 Februari 1989;
129. Sertifikat Hak Milik Nomor 1760/Desa Kedawung Wetan atas nama Karyo, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 428 tanggal 16 Februari 1989;
130. Sertifikat Hak Milik Nomor 1768/Desa Kedawung Wetan atas nama Nyonya Soepadmi, luas 45 m², Gambar Situasi Nomor 395 tanggal 16 Februari 1989;
131. Sertifikat Hak Milik Nomor 1770/Desa Kedawung Wetan atas nama Oesman Lukman, luas 45 m², Gambar Situasi Nomor 397 tanggal 16 Februari 1989;

Hal. 39 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. Sertifikat Hak Milik Nomor 1778/Desa Kedawung Wetan atas nama Mochamad Soim Said, luas 45 m², Gambar Situasi Nomor 405 tanggal 16 Februari 1989;
133. Sertifikat Hak Milik Nomor 1729/Desa Kedawung Wetan atas nama Kurniawan Sidharta, luas 40 m², Gambar Situasi Nomor 324 tanggal 16 Februari 1989;
134. Sertifikat Hak Milik Nomor 1811/Desa Kedawung Wetan atas nama Botan Nasution, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 459 tanggal 16 Februari 1989;
135. Sertifikat Hak Milik Nomor 1812/Desa Kedawung Wetan atas nama Botan Nasution, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 460 tanggal 16 Februari 1989;
136. Sertifikat Hak Milik Nomor 1893/Desa Kedawung Wetan atas nama Hartono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 762 tanggal 16 Februari 1989;
137. Sertifikat Hak Milik Nomor 1894/Desa Kedawung Wetan atas nama Hartono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 763 tanggal 16 Februari 1989;
138. Sertifikat Hak Milik Nomor 1813/Desa Kedawung Wetan atas nama Eko Suharni Pangestuningsih, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 461 tanggal 16 Februari 1989;
139. Sertifikat Hak Milik Nomor 1814/Desa Kedawung Wetan atas nama Eko Suharni Pangestuningsih, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 462 tanggal 16 Februari 1989;
140. Sertifikat Hak Milik Nomor 1856/Desa Kedawung Wetan atas nama Bambang Kusnoto;
141. Sertifikat Hak Milik Nomor 1701/Desa Kedawung Wetan atas nama Teguh Hari, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 432 tanggal 16 Februari 1989;
142. Sertifikat Hak Milik Nomor 1808/Desa Kedawung Wetan atas nama Priyanto Pancawarsa Pamungkas, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 457 tanggal 16 Februari 1989;
143. Sertifikat Hak Milik Nomor 1809/Desa Kedawung Wetan atas nama Priyanto Pancawarsa Pamungkas, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 458 tanggal 16 Februari 1989;
144. Sertifikat Hak Milik Nomor 1843/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;

Hal. 40 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. Sertifikat Hak Milik Nomor 1844/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
146. Sertifikat Hak Milik Nomor 1845/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
147. Sertifikat Hak Milik Nomor 1846/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
148. Sertifikat Hak Milik Nomor 1847/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
149. Sertifikat Hak Milik Nomor 1848/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
150. Sertifikat Hak Milik Nomor 1857/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
151. Sertifikat Hak Milik Nomor 1858/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
152. Sertifikat Hak Milik Nomor 1859/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
153. Sertifikat Hak Milik Nomor 1860/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
154. Sertifikat Hak Milik Nomor 1861/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
155. Sertifikat Hak Milik Nomor 1862/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
156. Sertifikat Hak Milik Nomor 1863/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
157. Sertifikat Hak Milik Nomor 1864/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
158. Sertifikat Hak Milik Nomor 1865/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
159. Sertifikat Hak Milik Nomor 1866/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
160. Sertifikat Hak Milik Nomor 1867/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
161. Sertifikat Hak Milik Nomor 1868/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
162. Sertifikat Hak Milik Nomor 1869/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;

Hal. 41 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilelang dan hasilnya dipergunakan untuk membayar hutang Tergugat kepada Penggugat dan untuk membayar kerugian Penggugat akibat perbuatan ingkar janji/*wanprestasi* Tergugat;

7. Menyatakan menurut hukum, putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, Banding, Kasasi atau Peninjauan kembali;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Pasuruan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

GUGATAN OBSCUUR LIBEL:

1. Bahwa gugatan Penggugat merupakan suatu gugatan yang mengandung kekaburan dan ketidak jelasan (*obscuur libel*) mengenai substansi yang mendasari dalil wanprestasi, karena tidak jelas mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat hutang-piutang atautkah kerjasama usaha sehingga harus membayar keuntungan kepada Penggugat, Surat Gugatan demikian dikategorikan tidak memiliki kecermatan sehingga dapat berakibat kesalahan penafsiran hukum jika dilanjutkan;
2. Bahwa Surat Gugatan Penggugat mengandung kekaburan (*obscuur libel*) dan cacat formil posita dan petitumnya; pada posita tidak jelas fundamentum petendi yang seharusnya berisi dasar hukum/*Rechtelijke Grond* dan dasar fakta/*Feitelijke Grond*, sehingga menurut hukum dan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa semula Tergugat dalam Konvensi saat ini bertindak sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat dalam Konvensi, saat ini sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalil-dalil Tergugat Konvensi yang telah dipergunakan dalam Jawaban mohon dianggap dipergunakan sebagai bagian dari Gugatan Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Konvensi telah menguraikan fakta hukum yang bersifat pengakuan dirinya telah menguasai tanpa hak sertifikat yang merupakan

Hal. 42 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



aset Penggugat Rekonvensi sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) buah buku, vide: posita nomor 3 (tiga) surat gugatan Penggugat Konvensi;

4. Bahwa oleh karena Penggugat Konvensi tidak dapat mengajukan bukti formil yang membuktikan alasan hukum menguasai sertifikat yang berasal dari Penggugat Rekonvensi dan tidak mau mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi, bahkan dengan iktikad tidak baik mengilustrasikan sejumlah keuntungan yang harus dibayar oleh Tergugat Konvensi membuktikan Penggugat Konvensi patut dikategorikan sebagai Penggugat yang tidak beritikad baik;
5. Bahwa antara Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak pernah melakukan perbuatan hukum/mengikatkan diri dalam bentuk apapun, apalagi berhutang ataupun kerjasama secara outhentik, lisan/bawah tangan, dalam hal ini atas dikuasai tanpa hak sertifikat-sertifikat dimaksud pada Surat Gugatan telah berakibat kerugian materiil dan immateriil;
6. Bahwa akibat perbuatan Penggugat Konvensi sebagaimana Gugatan Rekonvensi posita angka 3 (tiga) tersebut diatas, maka beralasan hukum Penggugat Konvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar kerugian yang diakibatkannya, dengan perhitungan sebagai berikut:
 - 6.1. Akibat materiil, sertifikat dikuasai tanpa hak sehingga pembangunan tidak dapat dilanjutkan berakibat tanah terbelongkai dan mengalami penurunan nilai taksasional, dapat dikalkulasikan sebagai berikut:

1 (satu) buah buku sertifikat yang dikuasai tanpa hak dan telah diminta dengan patut, namun menolak untuk mengembalikan, tergugat menderita kerugian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Maka dapat diperhitungkan jumlah keseluruhan sertifikat yang dikuasai tanpa hak adalah sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) buah buku sertifikat = Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah) (X) dikalikan 77 (tujuh puluh tujuh) bulan + Rp12.474.000.000,00 (dua belas miliar empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah);
 - 6.2. Akibat immateriil, sertifikat dikuasai tanpa hak yang seharusnya bisa dikembangkan, dijual, ditingkatkan mutu sehingga mempunyai nilai ekonomis yang meningkat terus setiap tahunnya setidaknya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per kavling/per buku sertifikat yang dikuasai tanpa hak oleh Penggugat;

Hal. 43 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



Kerugian mana dapat diperhitungkan sebagai berikut:

Jumlah keseluruhan sertifikat yang diakuasai tanpa hak adalah sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) buah buku sertifikat (X) Rp5.000.000,00 = Rp810.000.000,00 (X) dikalikan 3 (tiga) tahun = Rp2.430.000.000,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah);

- 6.3. Dengan demikian kerugian materiil dan immateriil Tergugat dapat dikalkulasikan sebagai berikut:

Kerugian langsung (materiil) Rp12.474.000.000,00 (dua belas miliar empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah) ditambah Kerugian yang mengikuti (immateriil) Rp2.430.000.000,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah) secara keseluruhan berjumlah Rp14.904.000.000,00 (terbilang: empat belas miliar sembilan ratus empat juta rupiah);

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam hal ini menuntut agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) buah buku sertifikat yang merupakan aset Penggugat Rekonvensi sebagaimana pada posita nomor 3 (tiga) surat gugatan Penggugat Konvensi, karena dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai iktikad baik yang dapat dipergunakan untuk memperingan tuntutan sanksi pada perkara pidana yang sedang dalam proses;
8. Bahwa dikarenakan sifat pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi bersifat melawan Hak, dalam hal ini tanpa hak tanggungan dan surat penyerahan serta tidak berdasar suatu ikatan/perjanjian adalah bersifat melawan Hak Penggugat Rekonvensi, maka beralasan hukum Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi agar membayar segala kerugian materiil maupun immateriil yang timbul;
9. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang tidak terbantahkan dan sebaliknya dengan mencermati mengenai uraian surat gugatan dari Penggugat Konvensi yang tidak berdasar pada bukti surat yang bersifat *outhentisitas/verfolgin* dan *bindende*, maka guna menghindari kerugian yang lebih besar yang diderita oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan melalui Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar putusan dalam perkara Gugatan Rekonvensi ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoobaar bij vooraad*) meskipun ada *verzet/perlawanan*, *banding*, *kasasi* maupun upaya hukum yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Pasuruan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan seketika pada saat Putusan Perkara ini dibacakan untuk mengembalikan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sertifikat sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) buah buku sertifikat dan menghukum dengan uang paksa/denda atas keterlambatan menyerahkan sertifikat tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari, dengan perhitungan dimulai sejak 1 (satu) hari setelah putusan perkara ini dibacakan, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi wajib menyerahkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sertifikat sebagai berikut:

- 3.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1692/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 381 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1699/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 430 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1700/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 431 tanggal 16 Februari 1989 ;
- 3.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 1703/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 434 tanggal 16 Februari 1989 ;
- 3.5. Sertifikat Hak Milik Nomor 1716/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 354 tanggal 16 Februari 1989 ;
- 3.6. Sertifikat Hak Milik Nomor 1717/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 355 tanggal 16 Februari 1989 ;

Hal. 45 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.7. Sertifikat Hak Milik Nomor 1753/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 415 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.8. Sertifikat Hak Milik Nomor 1758/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 425 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.9. Sertifikat Hak Milik Nomor 1761/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 427 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.10. Sertifikat Hak Milik Nomor 1762/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 429 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.11. Sertifikat Hak Milik Nomor 1765/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 83 m², Gambar Situasi Nomor 439 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.12. Sertifikat Hak Milik Nomor 1817/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 465 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.13. Sertifikat Hak Milik Nomor 1818/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 466 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.14. Sertifikat Hak Milik Nomor 1819/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 467 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.15. Sertifikat Hak Milik Nomor 1820/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 468 tanggal 16 Februari 1989 ;
- 3.16. Sertifikat Hak Milik Nomor 1821/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 469 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.17. Sertifikat Hak Milik Nomor 1822/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 470 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.18. Sertifikat Hak Milik Nomor 1689/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 375 tanggal 16 Februari 1989;

Hal. 46 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.19. Sertifikat Hak Milik Nomor 1823/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 471 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.20. Sertifikat Hak Milik Nomor 1824/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 472 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.21. Sertifikat Hak Milik Nomor 1825/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 473 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.22. Sertifikat Hak Milik Nomor 1826/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 474 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.23. Sertifikat Hak Milik Nomor 1827/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 475 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.24. Sertifikat Hak Milik Nomor 1828/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 476 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.25. Sertifikat Hak Milik Nomor 1829/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 501 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.26. Sertifikat Hak Milik Nomor 1830/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 502 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.27. Sertifikat Hak Milik Nomor 1831/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 503 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.28. Sertifikat Hak Milik Nomor 1832/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 504 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.29. Sertifikat Hak Milik Nomor 1833/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 505 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.30. Sertifikat Hak Milik Nomor 1834/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 506 tanggal 16 Februari 1989;

Hal. 47 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.31. Sertifikat Hak Milik Nomor 1835/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 604 tanggal 1 Maret 1989;
- 3.32. Sertifikat Hak Milik Nomor 1836/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 605 tanggal 1 Maret 1989;
- 3.33. Sertifikat Hak Milik Nomor 1837/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 606 tanggal 1 Maret 1989;
- 3.34. Sertifikat Hak Milik Nomor 1838/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 607 tanggal 1 Maret 1989;
- 3.35. Sertifikat Hak Milik Nomor 1839/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 507 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.36. Sertifikat Hak Milik Nomor 1840/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 608 tanggal 1 Maret 1989;
- 3.37. Sertifikat Hak Milik Nomor 1841/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 609 tanggal 1 Maret 1989;
- 3.38. Sertifikat Hak Milik Nomor 1842/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 610 tanggal 1 Maret 1989;
- 3.39. Sertifikat Hak Milik Nomor 1843/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 611 tanggal 1 Maret 1989;
- 3.40. Sertifikat Hak Milik Nomor 1844/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 612 tanggal 1 Maret 1989;
- 3.41. Sertifikat Hak Milik Nomor 1845/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 613 tanggal 1 Maret 1989;
- 3.42. Sertifikat Hak Milik Nomor 1846/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 614 tanggal 1 Maret 1989;

Hal. 48 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.43. Sertifikat Hak Milik Nomor 1847/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 615 tanggal 1 Maret 1989;
- 3.44. Sertifikat Hak Milik Nomor 1848/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 616 tanggal 1 Maret 1989;
- 3.45. Sertifikat Hak Milik Nomor 1857/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 483 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.46. Sertifikat Hak Milik Nomor 1858/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 477 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.47. Sertifikat Hak Milik Nomor 1859/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 478 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.48. Sertifikat Hak Milik Nomor 1860/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 479 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.49. Sertifikat Hak Milik Nomor 1861/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 480 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.50. Sertifikat Hak Milik Nomor 1862/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 481 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.51. Sertifikat Hak Milik Nomor 1863/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 482 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.52. Sertifikat Hak Milik Nomor 1864/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 484 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.53. Sertifikat Hak Milik Nomor 1865/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 485 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.54. Sertifikat Hak Milik Nomor 1866/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 486 tanggal 16 Februari 1989;

Hal. 49 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.55. Sertifikat Hak Milik Nomor 1867/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 487 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.56. Sertifikat Hak Milik Nomor 1868/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 488 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.57. Sertifikat Hak Milik Nomor 1869/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 489 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.58. Sertifikat Hak Milik Nomor 1854/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 36 m², Gambar Situasi Nomor 448 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.59. Sertifikat Hak Milik Nomor 1907/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 1019 tanggal 30 Maret 1989;
- 3.60. Sertifikat Hak Milik Nomor 1901/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 1013 tanggal 30 Maret 1989;
- 3.61. Sertifikat Hak Milik Nomor 1902/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m² Gambar Situasi Nomor 1014 tanggal 30 Maret 1989;
- 3.62. Sertifikat Hak Milik Nomor 1903/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 1015 tanggal 30 Maret 1989;
- 3.63. Sertifikat Hak Milik Nomor 1904/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 1016 tanggal 30 Maret 1989;
- 3.64. Sertifikat Hak Milik Nomor 1905/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 1017 tanggal 30 Maret 1989;
- 3.65. Sertifikat Hak Milik Nomor 1906/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 1018 tanggal 30 Maret 1989;
- 3.66. Sertifikat Hak Milik Nomor 1870/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 490 tanggal 16 Februari 1989;

Hal. 50 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.67. Sertifikat Hak Milik Nomor 1871/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 491 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.68. Sertifikat Hak Milik Nomor 1872/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 492 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.69. Sertifikat Hak Milik Nomor 1873/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 493 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.70. Sertifikat Hak Milik Nomor 1874/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 494 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.71. Sertifikat Hak Milik Nomor 1875/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 495 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.72. Sertifikat Hak Milik Nomor 1876/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 496 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.73. Sertifikat Hak Milik Nomor 1877/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 497 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.74. Sertifikat Hak Milik Nomor 1878/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 498 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.75. Sertifikat Hak Milik Nomor 1879/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 499 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.76. Sertifikat Hak Milik Nomor 1880/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 500 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.77. Sertifikat Hak Milik Nomor 1881/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 750 tanggal 18 Maret 1989;
- 3.78. Sertifikat Hak Milik Nomor 1882/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 751 tanggal 18 Maret 1989;

Hal. 51 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.79. Sertifikat Hak Milik Nomor 1883/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 752 tanggal 18 Maret 1989;
- 3.80. Sertifikat Hak Milik Nomor 1884/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 753 tanggal 18 Maret 1989;
- 3.81. Sertifikat Hak Milik Nomor 1885/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 754 tanggal 18 Maret 1989;
- 3.82. Sertifikat Hak Milik Nomor 1886/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 755 tanggal 18 Maret 1989;
- 3.83. Sertifikat Hak Milik Nomor 1887/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 756 tanggal 18 Februari 1989;
- 3.84. Sertifikat Hak Milik Nomor 1888/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 757 tanggal 18 Maret 1989;
- 3.85. Sertifikat Hak Milik Nomor 1900/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 492 tanggal 30 Maret 1989;
- 3.86. Sertifikat Hak Milik Nomor 1809/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 458 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.87. Sertifikat Hak Milik Nomor 1808/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 457 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.88. Sertifikat Hak Milik Nomor 1701/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 432 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.89. Sertifikat Hak Milik Nomor 1889/Desa Kedawung Wetan atas nama Munfaatin, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 758 tanggal 18 Maret 1989;
- 3.90. Sertifikat Hak Milik Nomor 1890/Desa Kedawung Wetan atas nama Munfaatin, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 759 tanggal 18 Maret 1989;

Hal. 52 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.91. Sertifikat Hak Milik Nomor 1672/Desa Kedawung Wetan atas nama Wimpie Subrata, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 358 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.92. Sertifikat Hak Milik Nomor 1718/Desa Kedawung Wetan atas nama Wimpie Subrata, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 357 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.93. Sertifikat Hak Milik Nomor 1673/Desa Kedawung Wetan atas nama Wimpie Subrata, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 359 tanggal 16 Februari 1989 ;
- 3.94. Sertifikat Hak Milik Nomor 1678/Desa Kedawung Wetan;
- 3.95. Sertifikat Hak Milik Nomor 1679/Desa Kedawung Wetan;
- 3.96. Sertifikat Hak Milik Nomor 1754/Desa Kedawung Wetan atas nama Wibowo, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 416 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.97. Sertifikat Hak Milik Nomor 1722/Desa Kedawung Wetan atas nama Wibowo, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 311 tanggal 15 Februari 1989;
- 3.98. Sertifikat Hak Milik Nomor 1723/Desa Kedawung Wetan atas nama Wibowo, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 312 tanggal 15 Februari 1989;
- 3.99. Sertifikat Hak Milik Nomor 1791/Desa Kedawung Wetan atas nama Wibowo, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 308 tanggal 15 Februari 1989;
- 3.100. Sertifikat Hak Milik Nomor 1794/Desa Kedawung Wetan atas nama Wibowo, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 313 tanggal 15 Februari 1989;
- 3.101. Sertifikat Hak Milik Nomor 1714/Desa Kedawung Wetan atas nama Timbul Mochamad Iksan, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 352 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.102. Sertifikat Hak Milik Nomor 1693/Desa Kedawung Wetan atas nama Soemarno, luas 40 m², Gambar Situasi Nomor 384 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.103. Sertifikat Hak Milik Nomor 1710/Desa Kedawung Wetan atas nama Tugito, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 347 tanggal 16 Februari 1989;

Hal. 53 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.104. Sertifikat Hak Milik Nomor 1706/Desa Kedawung Wetan atas nama Nyonya Miyastutik, luas 40 m², Gambar Situasi Nomor 337 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.105. Sertifikat Hak Milik Nomor 1708/Desa Kedawung Wetan atas nama Hady Kurniawan, luas 40 m², Gambar Situasi Nomor 339 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.106. Sertifikat Hak Milik Nomor 1855/Desa Kedawung Wetan atas nama Sala Hudin Pahlawa, luas 36 m², Gambar Situasi Nomor 449 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.107. Sertifikat Hak Milik Nomor 1891/Desa Kedawung Wetan atas nama Joeliatie Poerwaningsih, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 760 tanggal 18 Maret 1989;
- 3.108. Sertifikat Hak Milik Nomor 1892/Desa Kedawung Wetan atas nama Joeliatie Poerwaningsih, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 761 tanggal 18 Maret 1989;
- 3.109. Sertifikat Hak Milik Nomor 1895/Desa Kedawung Wetan atas nama Doctorandus Harry Sulaksono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 764 tanggal 18 Maret 1989;
- 3.110. Sertifikat Hak Milik Nomor 1896/Desa Kedawung Wetan atas nama Doctorandus Harry Sulaksono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 765 tanggal 18 Maret 1989;
- 3.111. Sertifikat Hak Milik Nomor 1898/Desa Kedawung Wetan atas nama Sugiarto, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 768 tanggal 18 Maret 1989;
- 3.112. Sertifikat Hak Milik Nomor 1899/Desa Kedawung Wetan atas nama Mutimmatul Faidah, luas 36 m², Gambar Situasi Nomor 1011 tanggal 30 Maret 1989;
- 3.113. Sertifikat Hak Milik Nomor 1742/Desa Kedawung Wetan atas nama Heru Atmojo, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 376 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.114. Sertifikat Hak Milik Nomor 1743/Desa Kedawung Wetan atas nama Heru Atmojo, luas 40 m², Gambar Situasi Nomor 377 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.115. Sertifikat Hak Milik Nomor 1721/Desa Kedawung Wetan atas nama Umi Pujiati, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 307 tanggal 15 Maret 1989;

Hal. 54 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.116. Sertifikat Hak Milik Nomor 1724/Desa Kedawung Wetan atas nama Haji Humaidi, luas 40 m², Gambar Situasi Nomor 319 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.117. Sertifikat Hak Milik Nomor 1727/Desa Kedawung Wetan atas nama Haji Achmad Affandi, luas 40 m², Gambar Situasi Nomor 322 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.118. Sertifikat Hak Milik Nomor 1683/Desa Kedawung Wetan atas nama Sukarno Wibowo, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 369 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.119. Sertifikat Hak Milik Nomor 1730/Desa Kedawung Wetan atas nama Sukarno Wibowo, luas 40 m², Gambar Situasi Nomor 325 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.120. Sertifikat Hak Milik Nomor 1698/Desa Kedawung Wetan atas nama Karnamun, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 389 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.121. Sertifikat Hak Milik Nomor 1702/Desa Kedawung Wetan atas nama Hartadi, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 433 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.122. Sertifikat Hak Milik Nomor 1711/Desa Kedawung Wetan atas nama Sodix, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 348 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.123. Sertifikat Hak Milik Nomor 1815/Desa Kedawung Wetan atas nama Albertus Dartoyo, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 463 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.124. Sertifikat Hak Milik Nomor 1816/Desa Kedawung Wetan atas nama Albertus Dartoyo, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 464 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.125. Sertifikat Hak Milik Nomor 1806/Desa Kedawung Wetan atas nama Denny Kustiyantoro, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 455 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.126. Sertifikat Hak Milik Nomor 1807/Desa Kedawung Wetan atas nama Denny Kustiyantoro, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 456 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.127. Sertifikat Hak Milik Nomor 1804/Desa Kedawung Wetan atas nama Sundjaja Andi, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 453 tanggal 16 Februari 1989;

Hal. 55 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.128. Sertifikat Hak Milik Nomor 1805/Desa Kedawung Wetan atas nama Albertus Dartoyo, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 454 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.129. Sertifikat Hak Milik Nomor 1760/Desa Kedawung Wetan atas nama Karyo, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 428 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.130. Sertifikat Hak Milik Nomor 1768/Desa Kedawung Wetan atas nama Nyonya Soepadmi, luas 45 m², Gambar Situasi Nomor 395 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.131. Sertifikat Hak Milik Nomor 1770/Desa Kedawung Wetan atas nama Oesman Lukman, luas 45 m², Gambar Situasi Nomor 397 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.132. Sertifikat Hak Milik Nomor 1778/Desa Kedawung Wetan atas nama Mochammad Soim Said, luas 45 m², Gambar Situasi Nomor 405 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.133. Sertifikat Hak Milik Nomor 1729/Desa Kedawung Wetan atas nama Kurniawan Sidharta, luas 40 m², Gambar Situasi Nomor 324 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.134. Sertifikat Hak Milik Nomor 1811/Desa Kedawung Wetan atas nama Botan Nasution, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 459 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.135. Sertifikat Hak Milik Nomor 1812/Desa Kedawung Wetan atas nama Botan Nasution, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 460 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.136. Sertifikat Hak Milik Nomor 1893/Desa Kedawung Wetan atas nama Hartono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 762 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.137. Sertifikat Hak Milik Nomor 1894/Desa Kedawung Wetan atas nama Hartono, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 763 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.138. Sertifikat Hak Milik Nomor 1813/Desa Kedawung Wetan atas nama Eko Suharni Pangestuningsih, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 461 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.139. Sertifikat Hak Milik Nomor 1814/Desa Kedawung Wetan atas nama Eko Suharni Pangestuningsih, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 462 tanggal 16 Februari 1989;

Hal. 56 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.140. Sertifikat Hak Milik Nomor 1856/Desa Kedawung Wetan atas nama Bambang Kusnoto;
- 3.141. Sertifikat Hak Milik Nomor 1701/Desa Kedawung Wetan atas nama Teguh Hari Subroto, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 432 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.142. Sertifikat Hak Milik Nomor 1808/Desa Kedawung Wetan atas nama Priyanto Pancawarsa Pamungkas, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 457 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.143. Sertifikat Hak Milik Nomor 1809/Desa Kedawung Wetan atas nama Priyanto Pancawarsa Pamungkas, luas 20 m², Gambar Situasi Nomor 458 tanggal 16 Februari 1989;
- 3.144. Sertifikat Hak Milik Nomor 1843/Kedawungwetan, luas 20 m² atas nama Kumbiono;
- 3.145. Sertifikat Hak Milik Nomor 1844/Kedawungwetan, luas 20 m² atas nama Kumbiono;
- 3.146. Sertifikat Hak Milik Nomor 1845/Kedawungwetan, luas 20 m² atas nama Kumbiono;
- 3.147. Sertifikat Hak Milik Nomor 1846/Kedawungwetan, luas 20 m² atas nama Kumbiono;
- 3.148. Sertifikat Hak Milik Nomor 1847/Kedawungwetan, luas 20 m² atas nama Kumbiono;
- 3.149. Sertifikat Hak Milik Nomor 1848/Kedawungwetan, luas 20 m² atas nama Kumbiono;
- 3.150. Sertifikat Hak Milik Nomor 1857/Kedawungwetan, luas 20 m² atas nama Kumbiono;
- 3.151. Sertifikat Hak Milik Nomor 1858/Kedawungwetan, luas 20 m² atas nama Kumbiono;
- 3.152. Sertifikat Hak Milik Nomor 1859/Kedawungwetan, luas 20 m² atas nama Kumbiono;
- 3.153. Sertifikat Hak Milik Nomor 1860/Kedawungwetan, luas 20 m² atas nama Kumbiono;
- 3.154. Sertifikat Hak Milik Nomor 1861/Kedawungwetan, luas 20 m² atas nama Kumbiono;
- 3.155. Sertifikat Hak Milik Nomor 1862/Kedawungwetan, luas 20 m² atas nama Kumbiono;
- 3.156. Sertifikat Hak Milik Nomor 1863/Kedawungwetan, luas 20 m² atas nama Kumbiono;

Hal. 57 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.157. Sertifikat Hak Milik Nomor 1864/Kedawungwetan, luas 20 m² atas nama Kumbiono;
- 3.158. Sertifikat Hak Milik Nomor 1865/Kedawungwetan, luas 20 m² atas nama Kumbiono;
- 3.159. Sertifikat Hak Milik Nomor 1866/Kedawungwetan, luas 20 m² atas nama Kumbiono;
- 3.160. Sertifikat Hak Milik Nomor 1867/Kedawungwetan, luas 20 m² atas nama Kumbiono;
- 3.161. Sertifikat Hak Milik Nomor 1868/Kedawungwetan, luas 20 m² atas nama Kumbiono;
- 3.162. Sertifikat Hak Milik Nomor 1869/Kedawungwetan, luas 20 m² atas nama Kumbiono;
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang timbul baik materiil maupun immateriil kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan perincian:
Kerugian langsung (materiil) sebagaimana posita Gugatan Rekonvensi angka 6.1 :
Rp12.474.000.000,00 (terbilang: dua belas miliar empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah) ditambah Kerugian (immateriil) sebagaimana posita Gugatan Rekonvensi angka 6.2 : Rp2.430.000.000,00 (terbilang: dua miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah) secara keseluruhan berjumlah Rp14.904.000.000,00 (terbilang: empat belas miliar sembilan ratus empat juta rupiah) dengan segera/maksimal 1 (satu) minggu, terhitung setelah putusan perkara ini dibacakan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya keterlambatan sebesar Rp10.000.000,00 (terbilang: sepuluh juta rupiah) per hari keterlambatan dan paling lama 30 (tiga puluh) hari keterlambatan;
6. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet/perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum yang lain;
7. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

ATAU :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Hal. 58 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pasuruan telah memberikan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Psr tanggal 18 Februari 2016 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum perikatan hutang piutang yang dilakukan secara lisan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai hutang kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp662.500.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah wanprestasi dan menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar hutang pokok sebesar Rp662.500.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dan bunga yang ditentukan sebesar 6% per tahun kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum, apabila Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat membayar hutang pokok dan bunga tersebut maka tanah beserta bangunan-bangunan di atasnya sesuai dengan 159 (seratus lima puluh sembilan) SHM atas nama Kumbiono, dkk yang telah ditunjukkan sebagai alat bukti bertanda P-1 sampai dengan alat bukti bertanda P-159, yaitu :
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1692/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 381 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-1 ;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1699/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 430 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-2 ;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1700/Desa Kedawung Wetan atas nama

Hal. 59 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 431 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-3 ;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 1703/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 434 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-4 ;
 5. Sertifikat Hak Milik Nomor 1716/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 354 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-5 ;
 6. Sertifikat Hak Milik Nomor 1717/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 355 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-6 ;
 7. Sertifikat Hak Milik Nomor 1753/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 22m2 Gambar Situasi Nomor 415 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-7 ;
 8. Sertifikat Hak Milik Nomor 1758/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 425 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-8 ;
 9. Sertifikat Hak Milik Nomor 1761/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 427 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-9 ;
 10. Sertifikat Hak Milik Nomor 1762/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 429 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-10 ;
 11. Sertifikat Hak Milik Nomor 1765/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 83 m2 Gambar Situasi Nomor 439 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-11 ;
 12. Sertifikat Hak Milik Nomor 1817/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 465 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-12 ;
 13. Sertifikat Hak Milik Nomor 1818/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 Gambar Situasi Nomor 466 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-13 ;
 14. Sertifikat Hak Milik Nomor 1819/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 467 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-14 ;
 15. Sertifikat Hak Milik Nomor 1820/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 468 tanggal 16 Februari

Hal. 60 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989. Diberi tanda P-15 ;
16. Sertifikat Hak Milik Nomor 1821/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 469 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-16 ;
17. Sertifikat Hak Milik Nomor 1822/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 470 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-17 ;
18. Sertifikat Hak Milik Nomor 1689/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 375 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-18 ;
19. Sertifikat Hak Milik Nomor 1823/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 471 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-19 ;
20. Sertifikat Hak Milik Nomor 1824/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 472 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-20 ;
21. Sertifikat Hak Milik Nomor 1825/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 473 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-21 ;
22. Sertifikat Hak Milik Nomor 1826/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 474 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-22 ;
23. Sertifikat Hak Milik Nomor 1827/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 475 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-23 ;
24. Sertifikat Hak Milik Nomor 1828/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 476 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-24 ;
25. Sertifikat Hak Milik Nomor 1829/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 501 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-25 ;
26. Sertifikat Hak Milik Nomor 1830/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 502 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-26 ;
27. Sertifikat Hak Milik Nomor 1831/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 503 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-27 ;

Hal. 61 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Sertifikat Hak Milik Nomor 1832/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 504 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-28 ;
29. Sertifikat Hak Milik Nomor 1833/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 505 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-29 ;
30. Sertifikat Hak Milik Nomor 1834/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 506 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-30 ;
31. Sertifikat Hak Milik Nomor 1835/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 604 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-31 ;
32. Sertifikat Hak Milik Nomor 1836/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 605 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-32 ;
33. Sertifikat Hak Milik Nol.1837/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 606 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-33 ;
34. Sertifikat Hak Milik Nomor 1838/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 607 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-34 ;
35. Sertifikat Hak Milik Nomor 1839/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 507 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-35 ;
36. Sertifikat Hak Milik Nomor 1840/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 608 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-36 ;
37. Sertifikat Hak Milik Nomor 1841/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 609 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-37 ;
38. Sertifikat Hak Milik Nomor 1842/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 610 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-38 ;
39. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1843/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 611 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-39 ;
40. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1844/Desa Kedawung Wetan atas nama

Hal. 62 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 612 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-40 ;
41. Copy Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1845/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 613 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-41 ;
42. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1846/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 615 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-42 ;
43. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1847/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 615 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-43 ;
44. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1848/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 616 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-44 ;
45. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1857/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 483 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-45 ;
46. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1858/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 477 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-46 ;
47. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1859/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 478 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-47 ;
48. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1860/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 479 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-48 ;
49. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1861/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 480 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-49 ;
50. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1862/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 481 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-50 ;
51. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1863/Desa Kedawung Wetan atas Nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 482 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-51 ;
52. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1864/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 484 tanggal 16 Februari

Hal. 63 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989. Diberi tanda P-52 ;
53. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1865/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 485 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-53 ;
54. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1866/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 486 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-54 ;
55. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1867/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 487 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-55 ;
56. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1868/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 488 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-56 ;
57. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1869/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 489 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-57 ;
58. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1854/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 448 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-58 ;
59. Sertifikat Hak Milik Nomor 1907/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 1019 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-59 ;
60. Sertifikat Hak Milik Nomor 1901/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 1013 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-60 ;
61. Sertifikat Hak Milik Nomor 1902/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 1014 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-61 ;
62. Sertifikat Hak Milik Nomor 1903/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 1915 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-62 ;
63. Sertifikat Hak Milik Nomor 1904/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 1016 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-63 ;
64. Sertifikat Hak Milik Nomor 1905/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 1017 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-64 ;

Hal. 64 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Sertifikat Hak Milik Nomor 1906/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 1018 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-65 ;
66. Sertifikat Hak Milik Nomor 1870/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 490 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-66 ;
67. Sertifikat Hak Milik Nomor 1871/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 491 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-67 ;
68. Sertifikat Hak Milik Nomor 1872/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 492 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-68 ;
69. Sertifikat Hak Milik Nomor 1873/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 493 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-69 ;
70. Sertifikat Hak Milik Nomor 1874/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 494 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-70 ;
71. Sertifikat Hak Milik Nomor 1875/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 495 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-71 ;
72. Sertifikat Hak Milik Nomor 1876/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 496 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-72 ;
73. Sertifikat Hak Milik Nomor 1877/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 497 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-73 ;
74. Sertifikat Hak Milik Nomor 1878/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 498 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-74 ;
75. Sertifikat Hak Milik Nomor 1879/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 499 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-75 ;
76. Sertifikat Hak Milik Nomor 1880/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 500 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-76 ;
77. Sertifikat Hak Milik Nomor 1881/Desa Kedawung Wetan atas nama

Hal. 65 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 750 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-77 ;
78. Sertifikat Hak Milik Nomor 1882/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 751 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-78 ;
79. Sertifikat Hak Milik Nomor 1883/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 752 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-79 ;
80. Sertifikat Hak Milik Nomor 1884/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 753 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-80 ;
81. Sertifikat Hak Milik Nomor 1885/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 754 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-81 ;
82. Sertifikat Hak Milik Nomor 1886/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 755 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-82 ;
83. Sertifikat Hak Milik Nomor 1887/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 756 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-83 ;
84. Sertifikat Hak Milik Nomor 1888/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 757 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-84 ;
85. Sertifikat Hak Milik Nomor 1900/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 1012 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-85 ;
86. Sertifikat Hak Milik Nomor 1701/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 432 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-86 ;
87. Sertifikat Hak Milik Nomor 1889/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 758 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-87 ;
88. Sertifikat Hak Milik Nomor 1890/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 759 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-88 ;
89. Sertifikat Hak Milik Nomor 1672/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 358 tanggal 16 Februari

Hal. 66 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989. Diberi tanda P-89 ;
90. Sertifikat Hak Milik Nomor 1718/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 357 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-90 ;
91. Sertifikat Hak Milik Nomor 1673/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 359 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-91 ;
92. Sertifikat Hak Milik Nomor 1754/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 416 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-92 ;
93. Sertifikat Hak Milik Nomor 1722/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 311 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-93 ;
94. Sertifikat Hak Milik Nomor 1723/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 312 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-94 ;
95. Sertifikat Hak Milik Nomor 1791/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 308 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-95 ;
96. Sertifikat Hak Milik Nomor 1794/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 313 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-96 ;
97. Sertifikat Hak Milik Nomor 1683/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 369 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-97 ;
98. Sertifikat Hak Milik Nomor 1693/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 384 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-98 ;
99. Sertifikat Hak Milik Nomor 1698/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 389 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-99 ;
100. Sertifikat Hak Milik Nomor 1714/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 352 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-100 ;
101. Sertifikat Hak Milik Nomor 1706/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 337 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-101 ;

Hal. 67 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Sertifikat Hak Milik Nomor 1708/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 339 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-102 ;
103. Sertifikat Hak Milik Nomor 1710/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 347 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-103 ;
104. Sertifikat Hak Milik Nomor 1724/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 319 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-104 ;
105. Sertifikat Hak Milik Nomor 1727/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 332 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-105 ;
106. Sertifikat Hak Milik Nomor 1721/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 307 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-106 ;
107. Sertifikat Hak Milik Nomor 1743/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 377 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-107 ;
108. Sertifikat Hak Milik Nomor 1742/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 376 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-108 ;
109. Sertifikat Hak Milik Nomor 1729/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 324 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-109 ;
110. Sertifikat Hak Milik Nomor 1778/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 405 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-110 ;
111. Sertifikat Hak Milik Nomor 1770/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 397 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-111 ;
112. Sertifikat Hak Milik Nomor 1768/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 395 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-112 ;
113. Sertifikat Hak Milik Nomor 1760/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 428 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-113 ;
114. Sertifikat Hak Milik Nomor 1711/Desa Kedawung Wetan atas nama

Hal. 68 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 348 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-114 ;
115. Sertifikat Hak Milik Nomor 1702/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 433 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-115 ;
116. Sertifikat Hak Milik Nomor 1730/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 325 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-116 ;
117. Sertifikat Hak Milik Nomor 1895/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 764 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-117 ;
118. Sertifikat Hak Milik Nomor 1896/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 765 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-118 ;
119. Sertifikat Hak Milik Nomor 1892/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 761 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-119 ;
120. Sertifikat Hak Milik Nomor 1891/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 760 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-120 ;
121. Sertifikat Hak Milik Nomor 1899/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 1011 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-121 ;
122. Sertifikat Hak Milik Nomor 1898/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 768 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-122 ;
123. Sertifikat Hak Milik Nomor 1855/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 449 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-123 ;
124. Sertifikat Hak Milik Nomor 1807/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 456 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-124 ;
125. Sertifikat Hak Milik Nomor 1806/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 455 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-125 ;
126. Sertifikat Hak Milik Nomor 1804/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 453 tanggal 16 Februari

Hal. 69 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989. Diberi tanda P-126 ;
127. Sertifikat Hak Milik Nomor 1805/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 454 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-127 ;
128. Sertifikat Hak Milik Nomor 1815/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 463 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-128 ;
129. Sertifikat Hak Milik Nomor 1816/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 464 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-129 ;
130. Sertifikat Hak Milik Nomor 1812/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 460 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-130 ;
131. Sertifikat Hak Milik Nomor 1811/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 459 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-131 ;
132. Sertifikat Hak Milik Nomor 1893/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 762 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-132 ;
133. Sertifikat Hak Milik Nomor 1894/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 763 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-133 ;
134. Sertifikat Hak Milik Nomor 1814/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 462 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-134 ;
135. Sertifikat Hak Milik Nomor 1813/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 461 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-135 ;
136. Sertifikat Hak Milik Nomor 1843/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 611 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-136 ;
137. Sertifikat Hak Milik Nomor 1844/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 612 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-137 ;
138. Sertifikat Hak Milik Nomor 1845/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 613 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-138 ;

Hal. 70 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. Sertifikat Hak Milik Nomor 1846/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 614 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-139 ;
140. Sertifikat Hak Milik Nomor 1847/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 615 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-140 ;
141. Sertifikat Hak Milik Nomor 1848/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 616 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-141 ;
142. Sertifikat Hak Milik Nomor 1857/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 483 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-142 ;
143. Sertifikat Hak Milik Nomor 1858/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 477 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-143 ;
144. Sertifikat Hak Milik Nomor 1859/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 478 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-144 ;
145. Sertifikat Hak Milik Nomor 1860/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 479 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-145 ;
146. Sertifikat Hak Milik Nomor 1861/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 480 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-146 ;
147. Sertifikat Hak Milik Nomor 1862/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 481 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-147 ;
148. Sertifikat Hak Milik Nomor 1863/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 482 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-148 ;
149. Sertifikat Hak Milik Nomor 1864/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 484 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-149 ;
150. Sertifikat Hak Milik Nomor 1865/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 485 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-150 ;
151. Sertifikat Hak Milik Nomor 1866/Desa Kedawung Wetan atas nama

Hal. 71 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 486 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-151 ;

152. Sertifikat Hak Milik Nomor 1867/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 487 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-152 ;

153. Sertifikat Hak Milik Nomor 1868/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 488 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-153 ;

154. Sertifikat Hak Milik Nomor 1869/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 489 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-154 ;

155. Sertifikat Hak Milik Nomor 1854/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 36 m2 Gambar Situasi Nomor 448 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-155 ;

156. Sertifikat Hak Milik Nomor 1790/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 304 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-156 ;

157. Sertifikat Hak Milik Nomor 1720/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 306 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-157 ;

158. Sertifikat Hak Milik Nomor 1809/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 458 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-158 ;

159. Sertifikat Hak Milik Nomor 1808/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 457 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-159 ;

Dilelang dan hasilnya dipergunakan untuk membayar hutang pokok dan bunga hutang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akibat perbuatan ingkar janji/wanprestasi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut ;

6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 72 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding juga Terbanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 557/PDT/2016/PT SBY tanggal 20 Oktober 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding Juga Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding juga Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 18 Februari 2016 Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Psr., sepanjang mengenai besarnya bunga yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pasuruan, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini;

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum perikatan hutang piutang, yang dilakukan secara lisan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan menurut hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai hutang kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp662.500.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Menyatakan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah wanprestasi dan menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar hutang pokok sebesar Rp662.500.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah wanprestasi dan menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar hutang pokok sebesar Rp662.500.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan bunga yang ditentukan

Hal. 73 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 15% (lima belas prosen) per tahun kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonpensi;

- Menghukum, apabila Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonpensi tidak dapat membayar hutang pokok dan bunga tersebut, maka tanah bersama bangunan-bangunan tersebut diatas sesuai dengan 159 (seratus lima puluh sembilan) Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Kumbiono dan kawan-kawan yang telah ditunjukan sebagai alat bukti bertanda P1 sampai dengan alat bukti bertanda P.159 yaitu:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1692/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 381 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-1;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1699/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 430 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-2;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1700/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 431 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-3;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 1703/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 434 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-4;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 1716/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 354 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-5;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 1717/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 355 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-6;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 1753/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 22m2 Gambar Situasi Nomor 415 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-7;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 1758/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 425 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-8;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 1761/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 427 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-9;

Hal. 74 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sertifikat Hak Milik Nomor 1762/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 429 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-10;
11. Sertifikat Hak Milik Nomor 1765/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 83 m2 Gambar Situasi Nomor 439 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-11;
12. Sertifikat Hak Milik Nomor 1817/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 465 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-12;
13. Sertifikat Hak Milik Nomor 1818/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 Gambar Situasi Nomor 466 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-13;
14. Sertifikat Hak Milik Nomor 1819/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 467 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-14;
15. Sertifikat Hak Milik Nomor 1820/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 468 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-15;
16. Sertifikat Hak Milik Nomor 1821/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 469 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-16;
17. Sertifikat Hak Milik Nomor 1822/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 470 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-17;
18. Sertifikat Hak Milik Nomor 1689/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 375 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-18;
19. Sertifikat Hak Milik Nomor 1823/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 471 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-19;
20. Sertifikat Hak Milik Nomor 1824/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 472 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-20;
21. Sertifikat Hak Milik Nomor 1825/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 473 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-21;

Hal. 75 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Sertifikat Hak Milik Nomor 1826/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 474 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-22;
23. Sertifikat Hak Milik Nomor 1827/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 475 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-23;
24. Sertifikat Hak Milik Nomor 1828/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 476 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-24;
25. Sertifikat Hak Milik Nomor 1829/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 501 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-25;
26. Sertifikat Hak Milik Nomor 1830/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 502 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-26;
27. Sertifikat Hak Milik Nomor 1831/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 503 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-27;
28. Sertifikat Hak Milik Nomor 1832/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 504 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-28;
29. Sertifikat Hak Milik Nomor 1833/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 505 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-29;
30. Sertifikat Hak Milik Nomor 1834/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 506 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-30;
31. Sertifikat Hak Milik Nomor 1835/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 604 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-31;
32. Sertifikat Hak Milik Nomor 1836/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 605 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-32;
33. Sertifikat Hak Milik Nol.1837/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 606 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-33;

Hal. 76 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Sertifikat Hak Milik Nomor 1838/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 607 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-34;
35. Sertifikat Hak Milik Nomor 1839/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 507 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-35;
36. Sertifikat Hak Milik Nomor 1840/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 608 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-36;
37. Sertifikat Hak Milik Nomor 1841/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 609 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-37;
38. Sertifikat Hak Milik Nomor 1842/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 610 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-38;
39. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1843/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 611 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-39;
40. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1844/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 612 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-40;
41. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1845/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 613 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-41;
42. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1846/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 615 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-42;
43. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1847/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 615 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-43;
44. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1848/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 616 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-44;
45. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1857/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 483 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-45;

Hal. 77 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1858/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 477 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-46;
47. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1859/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 478 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-47;
48. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1860/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 479 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-48;
49. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1861/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 480 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-49;
50. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1862/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 481 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-50;
51. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1863/Desa Kedawung Wetan atas Nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 482 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-51;
52. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1864/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 484 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-52;
53. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1865/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 485 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-53;
54. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1866/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 486 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-54;
55. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1867/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 487 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-55;
56. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1868/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 488 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-56;
57. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1869/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 489 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-57;

Hal. 78 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1854/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 448 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-58;
59. Sertifikat Hak Milik Nomor 1907/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 1019 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-59;
60. Sertifikat Hak Milik Nomor 1901/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 1013 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-60;
61. Sertifikat Hak Milik Nomor 1902/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 1014 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-61;
62. Sertifikat Hak Milik Nomor 1903/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 1915 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-62;
63. Sertifikat Hak Milik Nomor 1904/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 1016 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-63;
64. Sertifikat Hak Milik Nomor 1905/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 1017 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-64;
65. Sertifikat Hak Milik Nomor 1906/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 1018 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-65;
66. Sertifikat Hak Milik Nomor 1870/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 490 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-66;
67. Sertifikat Hak Milik Nomor 1871/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 491 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-67;
68. Sertifikat Hak Milik Nomor 1872/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 492 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-68;
69. Sertifikat Hak Milik Nomor 1873/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 493 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-69;

Hal. 79 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Sertifikat Hak Milik Nomor 1874/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 494 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-70;
71. Sertifikat Hak Milik Nomor 1875/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 495 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-71;
72. Sertifikat Hak Milik Nomor 1876/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 496 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-72;
73. Sertifikat Hak Milik Nomor 1877/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 497 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-73;
74. Sertifikat Hak Milik Nomor 1878/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 498 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-74;
75. Sertifikat Hak Milik Nomor 1879/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 499 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-75;
76. Sertifikat Hak Milik Nomor 1880/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 500 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-76;
77. Sertifikat Hak Milik Nomor 1881/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 750 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-77;
78. Sertifikat Hak Milik Nomor 1882/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 751 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-78;
79. Sertifikat Hak Milik Nomor 1883/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 752 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-79;
80. Sertifikat Hak Milik Nomor 1884/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 753 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-80;
81. Sertifikat Hak Milik Nomor 1885/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 754 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-81;

Hal. 80 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Sertifikat Hak Milik Nomor 1886/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 755 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-82;
83. Sertifikat Hak Milik Nomor 1887/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 756 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-83;
84. Sertifikat Hak Milik Nomor 1888/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 757 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-84;
85. Sertifikat Hak Milik Nomor 1900/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 1012 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-85;
86. Sertifikat Hak Milik Nomor 1701/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 432 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-86;
87. Sertifikat Hak Milik Nomor 1889/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 758 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-87;
88. Sertifikat Hak Milik Nomor 1890/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 759 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-88;
89. Sertifikat Hak Milik Nomor 1672/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 358 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-89;
90. Sertifikat Hak Milik Nomor 1718/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 357 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-90;
91. Sertifikat Hak Milik Nomor 1673/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 359 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-91;
92. Sertifikat Hak Milik Nomor 1754/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 416 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-92;
93. Sertifikat Hak Milik Nomor 1722/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 311 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-93;

Hal. 81 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Sertifikat Hak Milik Nomor 1723/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 312 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-94;
95. Sertifikat Hak Milik Nomor 1791/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 308 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-95;
96. Sertifikat Hak Milik Nomor 1794/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 313 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-96;
97. Sertifikat Hak Milik Nomor 1683/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 369 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-97;
98. Sertifikat Hak Milik Nomor 1693/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 384 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-98;
99. Sertifikat Hak Milik Nomor 1698/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 389 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-99;
100. Sertifikat Hak Milik Nomor 1714/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 352 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-100;
101. Sertifikat Hak Milik Nomor 1706/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 337 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-101;
102. Sertifikat Hak Milik Nomor 1708/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 339 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-102;
103. Sertifikat Hak Milik Nomor 1710/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 347 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-103;
104. Sertifikat Hak Milik Nomor 1724/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 319 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-104;
105. Sertifikat Hak Milik Nomor 1727/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 332 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-105;

Hal. 82 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Sertifikat Hak Milik Nomor 1721/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 307 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-106;
107. Sertifikat Hak Milik Nomor 1743/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 377 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-107;
108. Sertifikat Hak Milik Nomor 1742/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 376 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-108;
109. Sertifikat Hak Milik Nomor 1729/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 324 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-109;
110. Sertifikat Hak Milik Nomor 1778/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 405 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-110;
111. Sertifikat Hak Milik Nomor 1770/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 397 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-111;
112. Sertifikat Hak Milik Nomor 1768/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 395 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-112;
113. Sertifikat Hak Milik Nomor 1760/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 428 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-113;
114. Sertifikat Hak Milik Nomor 1711/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 348 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-114;
115. Sertifikat Hak Milik Nomor 1702/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 433 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-115;
116. Sertifikat Hak Milik Nomor 1730/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 325 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-116;
117. Sertifikat Hak Milik Nomor 1895/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 764 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-117;

Hal. 83 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. Sertifikat Hak Milik Nomor 1896/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 765 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-118;
119. Sertifikat Hak Milik Nomor 1892/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 761 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-119;
120. Sertifikat Hak Milik Nomor 1891/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 760 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-120;
121. Sertifikat Hak Milik Nomor 1899/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 1011 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-121;
122. Sertifikat Hak Milik Nomor 1898/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 768 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-122;
123. Sertifikat Hak Milik Nomor 1855/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 449 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-123;
124. Sertifikat Hak Milik Nomor 1807/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 456 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-124;
125. Sertifikat Hak Milik Nomor 1806/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 455 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-125;
126. Sertifikat Hak Milik Nomor 1804/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 453 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-126;
127. Sertifikat Hak Milik Nomor 1805/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 454 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-127;
128. Sertifikat Hak Milik Nomor 1815/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 463 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-128;
129. Sertifikat Hak Milik Nomor 1816/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 464 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-129;

Hal. 84 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. Sertifikat Hak Milik Nomor 1812/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 460 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-130;
131. Sertifikat Hak Milik Nomor 1811/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 459 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-131;
132. Sertifikat Hak Milik Nomor 1893/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 762 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-132;
133. Sertifikat Hak Milik Nomor 1894/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 763 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-133;
134. Sertifikat Hak Milik Nomor 1814/Desa Kedawung Wetan atas Nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 462 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-134;
135. Sertifikat Hak Milik Nomor 1813/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 461 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-135;
136. Sertifikat Hak Milik Nomor 1843/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 611 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-136;
137. Sertifikat Hak Milik Nomor 1844/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 612 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-137;
138. Sertifikat Hak Milik Nomor 1845/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 613 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-138;
139. Sertifikat Hak Milik Nomor 1846/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 614 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-139;
140. Sertifikat Hak Milik Nomor 1847/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 615 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-140;
141. Sertifikat Hak Milik Nomor 1848/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 616 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-141;

Hal. 85 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. Sertifikat Hak Milik Nomor 1857/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 483 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-142;
143. Sertifikat Hak Milik Nomor 1858/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 477 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-143;
144. Sertifikat Hak Milik Nomor 1859/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 478 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-144;
145. Sertifikat Hak Milik Nomor 1860/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 479 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-145;
146. Sertifikat Hak Milik Nomor 1861/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 480 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-146;
147. Sertifikat Hak Milik Nomor 1862/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 481 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-147;
148. Sertifikat Hak Milik Nomor 1863/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 482 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-148;
149. Sertifikat Hak Milik Nomor 1864/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 484 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-149;
150. Sertifikat Hak Milik Nomor 1865/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 485 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-150;
151. Sertifikat Hak Milik Nomor 1866/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 486 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-151;
152. Sertifikat Hak Milik Nomor 1867/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 487 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-152;
153. Sertifikat Hak Milik Nomor 1868/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 488 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-153;

Hal. 86 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. Sertifikat Hak Milik Nomor 1869/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 489 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-154;
 155. Sertifikat Hak Milik Nomor 1854/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 36 m2 Gambar Situasi Nomor 448 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-155;
 156. Sertifikat Hak Milik Nomor 1790/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 304 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-156;
 157. Sertifikat Hak Milik Nomor 1720/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 306 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-157;
 158. Sertifikat Hak Milik Nomor 1809/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 458 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-158;
 159. Sertifikat Hak Milik Nomor 1808/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 457 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-159;
- Dilelang dan hasilnya untuk membayar hutang pokok dan bunga hutang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akibat perbuatan ingkar janji/wanprestasi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut ;
- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Terbanding juga Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Terbanding juga Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding juga Pembanding pada tanggal 14 Desember 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Terbanding juga Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta

Hal. 87 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kasasi Nomor 557/Pdt/2016/PT SBY *juncto* Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Psr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding juga Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding juga Terbanding pada tanggal 9 Februari 2017, kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding juga Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 22 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding juga Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut hanya mengekor pada putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Psr, tanggal 18 Februari 2016 tanpa mengoreksi secara seksama, mempertimbangkan atau tidak menjadikan Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjadi penasaran apa sebetulnya yang jadi alasan Pembanding sekarang Pemohon Kasasi mengajukan upaya hukum Banding, apa alasan dan pertimbangannya betul apa tidak antara yang disampaikan dalam Memori Bandingnya dengan fakta yang terjadi dipersidangan;

1. Bahwa pada hal putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan dalam perkara *a quo* Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Psr, tanggal 18 Februari 2016 tersebut penuh atau sarat dengan rekayasa atau dengan kata lain penuh dengan muatan kepentingan dari Penggugat bersama kelompoknya dan putusan dibawah ini telah terjadi penyimpangan dalam hal pembuktian yaitu bukti yang sama diajukan dua kali dan dijadikan dasar dalam putusan Pengadilan Negeri Pasuruan inipun tidak dilihat, apalagi dijadikan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 Oktober 2016 Nomor 557/PDT/2016/PT SBY, wong dilihat aja tidak/kagak sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya

Hal. 88 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengekor pada putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Psr, tanggal 18 Februari 2016 sebagaimana tersebut dalam amar putusannya;

2. Bahwa Pemohon Kasasi semula Terbanding juga Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat-sangat berkeberatan terhadap putusan *a quo* beserta pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 Oktober 2016 Nomor 557/PDT/2016/PT SBY, tersebut hanya mengekor pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Psr, tanggal 18 Februari 2016 yaitu putusan yang penuh atau sarat dengan rekayasa atau dengan kata lain penuh dengan muatan kepentingan dari Penggugat bersama kelompoknya dan putusan dibawah ini telah terjadi penyimpangan dalam hal pembuktian (pengajuan alat bukti) yaitu bukti yang sama diajukan dua kali dan dijadikan dasar dalam putusan Pengadilan Negeri Pasuruan inipun tidak dilihat, apalagi dijadikan pertimbangan dalam putusan tidak jelas dan tidak akurat serta tidak benar;

3. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 Oktober 2016 Nomor 557/PDT/2016/PT SBY, kami katakan maaf miskin akan pertimbangan hukum meskipun dalam Memori Banding telah dibebaskan, namun Majelis Hakim Tinggi tidak mempertimbangkannya secara menyeluruh dan tetap hanya mengekor pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Psr, tanggal 18 Februari 2016, dimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding juga Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding juga Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terbanding juga Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

➤ Bahwa yang dilakukan oleh Sdri. Sri Lesti Susani Teguh (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dengan mengalihkan Sertifikat Hak Milik sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) “bukan” merupakan perbuatan hukum keperdataan. Selain itu, yang dilakukan oleh Sdri. Sri Lesti Susani Teguh (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) merupakan perbuatan

Hal. 89 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



melawan hukum (*on recht matige dad*). Hal ini disebabkan karena penguasaan sertifikat oleh Sdri. Sri Lesti Susani Teguh (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) tidak mempunyai alas hak (*recht title*). Sdri. Sri Lesti Susani Teguh (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) secara yuridis hanya menerima titipan 162 sertifikat dari Sdr. Mohamad Eddy Soetanto (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi). Oleh karena itu Sdri. Sri Lesti Susani Teguh (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) tidak memiliki kewenangan untuk mengalihkan 162 sertifikat kepada siapapun. Pada sisi lain, apakah perbuatan Sdri. Sri Lesti Susani Teguh (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) merupakan perbuatan pidana atau tidak, bukan merupakan kewenangan saya sebagai ahli hukum perdata. Namun dari sisi ilmu hukum, asalkan memenuhi unsur sebagai perbuatan pidana (mengalihkan sesuatu yang bukan haknya) dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana, hal tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan pidana;

- Bahwa pada awalnya, dari segi hukum Sdr. Moch. Eddy soetanto (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) memiliki “alas hak” atas 87 (delapan puluh tujuh) bidang tanah dan bangunan yang dijual kepada pihak kedua (para penghadap/pembeli). Alas hak tersebut didasarkan pada turunan kuasa menjual dari ahli waris Kumbiono yang dikeluarkan oleh Notaris Erlina Widjajanti, S.H. Selanjutnya berdasarkan Akta Notaris RISA Hardanto, S.H., M.Kn. barulah Sdr. Moch. Eddy soetanto (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) memiliki kapasitas sebagai Pemilik. Oleh karena itu Sdr. Moch. Eddy soetanto (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) memiliki kewenangan untuk menjual kepada para penghadap/pembeli yang namanya tercantum dalam 185 sertifikat di atas ;
- Bahwa cek dari Sdri. Sri Lesti Susani Teguh (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) yang digunakan untuk melunasi pembayaran 162 (seratus enam puluh dua) sertifikat tidak menyebabkan Sdri. Sri Lesti Susani Teguh (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dapat menguasai 162 sertifikat. Mungkin benar uang yang digunakan untuk pelunasan sertifikat tersebut berasal Sdri. Sri Lesti Susani Teguh (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), namun secara yuridis yang berhak atas penggunaan sertifikat adalah Sdr. Moch. Eddy soetanto (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) selain bukti-bukti yang telah diketengahkan di atas, yang “sebagai pihak” dalam pelunasan 162 sertifikat tersebut adalah PT. Perusahaan Pengelola Aset dengan Sdr. Moch. Eddy soetanto (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi). Dengan demikian yang berhak atas

Hal. 90 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan 162 sertifikat dalam perkara ini adalah Sdr. Moch. Eddy Soetanto (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);

➤ Yang dijadikan alas hak atas penguasaan 162 sertifikat oleh Sdr. Moch. Eddy soetanto (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dalam perkara ini, dapat di kemukakan satu persatu adalah sebagai berikut:

- 1) Akta Autentik yaitu Akta Nomor 07 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Turunan Surat Menjual dari Ahli Waris Kumbiono yang dikeluarkan oleh Notaris Erlina Widjajanti, S.H.,;
- 2) Satu bendel Ikatan Jual Beli Nomor 19 yang dibuat oleh Notaris Risa Hardianto, S.H.,M.kn. yang menerangkan bahwa pihak pertama (moch. Eddy) selaku pemilik atas 87 (delapan puluh tujuh) bidang tanah dan bangunan yang dijual kepada pihak kedua (Para Penghadap/Pembeli);
- 3) Sdr. Moch. Eddy soetanto (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) merupakan penanggung jawab hutang apabila para pembeli tidak membayar angsuran kepada pihak bank. Dan karena kewenangan bank telah beralih kepada Perusahaan Pengelola Aset, maka tanggung jawab Sdr. Moch. Eddy soetanto (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) beralih kepada Perusahaan Pengelola Aset. Selanjutnya karena Sdr. Moch. Eddy soetanto (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) telah menyelesaikan tanggung jawabnya kepada Perusahaan Pengelola Aset, maka Sdr. Moch. Eddy soetanto (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk menguasai 162 sertifikat;
- 4) Berdasarkan keterangan dari Perusahaan Pengelola Aset, pihak yang berkewajiban untuk pelunasan hutang adalah Sdr. Moch. Eddy soetanto (Tergugat Kovensi/Penggugat Rekonvensi) sebagai Avalist. Oleh karena itu setelah Sdr. Moch. Eddy Soetanto (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) melunasi hutangnya kepada Perusahaan Pengelola Aset, maka hak penguasaan atas 162 sertifikat secara “subrograsi” beralih kepada Sdr. Moch. Eddy soetanto (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
- 5) Sebagai catatan tambahan, tentang pernyataan Sdri. Sri Lesti Susani Teguh (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), bahwa uang yang digunakan untuk “menebus” sertifikat tersebut dari yang bersangkutan itu adalah “hubungan keperdataan lain” yang tidak ada sangkut pautnya dalam perkara ini;

Hal. 91 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka melihat akan sebagaimana tersurat dan tersirat di atas, dengan ini Pemohon Banding mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya atau Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkenan untuk memutus yang amarnya adalah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 18 Februari 2016 Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Psr;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Terbanding juga Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada memuat hal-hal yang baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 18 Februari 2016 Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Psr, maka dari itu Memori Banding dari Terbanding juga Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 18 Februari 2016 Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Psr, dan telah membaca, memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding juga Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai bunga yang akan diterapkan dalam perkara ini berkaitan dengan *wanprestasi* Terbanding juga Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa memperhatikan besarnya bunga Bank Pemerintah dewasa ini seperti Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI) maupun Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas kredit yang dikucurkan kepada para debiturnya berkisar antara 7 % (tujuh persen) sampai dengan 9 % (sembilan persen) pertahun, maka Majelis menilai adalah masih dalam kewajaran bila pihak swasta/pengusaha/pribadi dalam rangka mengembangkan usahanya mengambil kelebihan/keuntungan di atas bunga perbankan tersebut;
- Bahwa dalam dunia usaha/perekonomian masyarakat sehari-hari mengambil keuntungan dalam usahanya itu, diperkirakan mengambil

Hal. 92 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelebihan/keuntungan antara 6 % (enam prosen) sampai 8 (delapan prosen) pertahun adalah juga hal yang wajar dan biasa terjadi;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang dikemukakan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki tingkat bunga yang ditentukan Pengadilan Tingkat Pertama yang besarnya akan disesuaikan dengan rasa keadilan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 18 Februari 2016 Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Psr, yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa karena pihak Terbanding juga Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

4. Bahwa dalam pelaksanaannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tingkat Banding sengaja tidak cermat atau sudah ada yang mengkondisikan, sehingga tidak sempat mencermati tentang adanya bukti yang sama diajukan dua kali hal ini sebagaimana Pemohon Kasasi semula Pembanding juga Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemukakan didalam Memori Banding, menurut Pemohon Kasasi semula Pembanding juga Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang perlu dicermati dan disimak dalam putusan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 Oktober 2016 Nomor 557/PDT/2016/PT SBY, adalah:

- ❖ Halaman 3 s/d 14: SHM bukan hanya atas nama Kumbiono tapi SHM juga ada atas nama orang lain, disamping buktinya diulang-ulang (sama) sesuai dalam Memori Banding;
- ❖ Halaman 15 s/d 26: SHM bukan hanya atas nama Kumbiono tapi SHM juga ada atas nama orang lain, disamping buktinya diulang-ulang (sama) sesuai dalam Memori Banding;
- ❖ Halaman 42 s/d 58: SHM semuanya hanya atas nama Kumbiono padahal tidak semuanya atas nama Kumbiono atau SHM juga ada atas nama orang lain, disamping buktinya diulang-ulang (sama) sesuai dalam Memori Banding;
- ❖ Halaman 65 s/d 80: SHM juga semuanya hanya atas nama Kumbiono padahal tidak semuanya atas nama Kumbiono atau SHM juga ada atas

Hal. 93 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama orang lain, disamping buktinya diulang-ulang (sama) sesuai dalam Memori Banding;

5. Bahwa mengingat tidak ada satu buktipun baik itu bukti surat maupun saksi yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding juga Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai hutang piutang dengan Termohon Kasasi semula Terbanding juga Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum yang berlaku, maka karena tidak terpenuhinya hal tersebut di atas maka selayaknya mengenai bunga yang terjadi perbedaan antara Pengadilan Tingkat Pertama dengan Pengadilan Tingkat Banding harus ditolak atau dikesampingkan;
6. Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding juga Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap menjunjung azas hukum di Indonesia, sehingga Pemohon Kasasi semula Pembanding juga Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap mempertahankan apa yang dikemukakan dalam Memori Banding tetap kami kemukakan dalam Memori Kasasi ini, mengingat adanya Memori Banding yang menyatakan adanya pembuktian di tingkat pertama tidak akurat dan melenceng dari Hukum Acara serta Kode Etik Hakim, yang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi tentang gugatan *Obscuur Libel* dengan alasan:

1. Bahwa gugatan Penggugat merupakan suatu gugatan yang mengandung kekaburan dan ketidakjelasan (*obscur libel*) mengenai substansi yang mendasari dalil *wanprestasi*, karena tidak jelas mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat gugat piutang ataukah kerjasama usaha sehingga harus membayar keuntungan kepada Penggugat, Surat gugatan demikian dikategorikan tidak memiliki kecermatan sehingga dapat berakibat kesalahan penafsiran hukum jika dilanjutkan;
2. Bahwa surat gugatan Penggugat mengandung kekaburan (*obscur libel*) dan cacat formil posita dan petitumnya, pada posita tidak jelas fundamentum petendi yang seharusnya berisi dasar hukum/*rechtelijke grond* dan dasar fakta/*feitelijke grond*, sehingga menurut hukum dan

Hal. 94 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta tanggapan/Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas eksepsi tersebut, maka pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bukan merupakan eksepsi mengenai masalah kompetensi Pengadilan baik kompetensi absolut maupun relative sebagai mana diatur dalam pasal 134 HIR dan pasal 133 HIR serta dalil eksepsi tersebut telah ternyata masuk dalam materi pokok perkara sehingga masih harus melalui proses pembuktian dipersidangan yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkaranya, maka beralasan secara hukum untuk menolak seluruh dalil eksepsi yang diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah:

- Bahwa sekitar bulan Juli 2008 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah meminjam sejumlah uang kepada Penggugat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dilakukan berulang kali hingga keseluruhan jumlahnya adalah Rp685.621.322,00 (enam ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) yang akan di pergunakan untuk menutup hutang (alm) Kumbiono, dkk;
- Bahwa secara lisan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjanjikan akan mengembalikan hutang pokok dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan dan menjanjikan akan memberikan 5 % keuntungan tiap bulannya ;
- Bahwa sebagai jaminan hutang tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyerahkan 162 (seratus enam puluh dua) SHM milik Kumbiono dkk. yang telah ditebus Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari PPA (dahulu BPPN) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa hingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, janji-janji Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut ditambah pembayaran hutang pokoknya tidak pernah dipenuhi oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal. 95 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan *wanprestasi*;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantah dalil gugatan dengan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada posita angka 1 (satu) bersifat *obscur* dan multi tafsir, hal mana Nampak pada uraiannya yang menerangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpiutang sejumlah uang namun didalilkan uang tersebut akan dikembalikan beserta keuntungannya, kekaburannya adalah tidak diuraikan aspek formalitas sebagai dasar hubungan hukum antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hutang piutang ataupun kerjasama usaha sehingga harus diberikan keuntungan atau apakah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah lembaga financial/perbankan/koperasi ?
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mensomir Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dasarnya menguasai surat berharga milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Sedangkan dalil mengenai keuntungan 5 % setiap bulan justru semakin Nampak adanya niat tidak baik dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengaburkan keadaan yang sebenarnya agar mendapatkan keuntungan, logikanya kalau sertifikat dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bagaimana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bisa menjual tanah miliknya, lalu dengan keadaan demikian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi men-dalilkan seolah-olah dirinya patut mendapat keuntungan 5 % setiap bulannya, keadaan mana dikondisikan berjalan terus-menerus hingga nilai tanah menjadi haabis dikalkulasikan dengan keuntungan 5 % perbulan yang terus berjalan;
- Bahwa dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada posita angka 3 (tiga) adalah tidak benar, sertifikat yang berada pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bukan untuk sebuah jaminan apapun, melainkan dahulu ketika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih harmonis hubungannya asset-aset dan surat berharga milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dibawa oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi alih-alih untuk mengamankan administrasi, bahkan Tergugat Konvensi/

Hal. 96 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi tidak berfikir kalau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai maksud untuk memilikinya, kalau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beritikad baik seharusnya memahami kalau dirinya menguasai tanpa hak, sehingga tidak perlu dilaporkan ke Kepolisian dan segera mengembalikan seluruh sertifikat kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang saat ini menguasai 162 (seratus enam puluh dua) buah Sertifikat Hak Milik/SHM atas nama Kumbiono dkk;
2. Bahwa 162 (seratus enam puluh dua) buah Sertifikat Hak Milik/SHM atas nama Kumbiono dkk tersebut adalah asset dari Bank Umum Nasional (BUN) yang merupakan jaminan kredit macet dan setelah BUN dilikuidasi maka asetnya berpindah dalam penguasaan BPPN/Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang kemudian sejak BPPN dibubarkan maka pengelolaan asset Negara yang berasal dari BPPN beralih dalam pengelolaan PPA/Perusahaan Pengelola Aset;
3. Bahwa yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan menjadi alat bukti surat dalam perkara ini hanya 159 (seratus lima puluh Sembilan) SHM sebagaimana dinyatakan dalam alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti bertanda P-159;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak dan menjadi pokok perkara adalah:

“Apakah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terjadi perjanjian pinjam meminjam uang yang digunakan untuk menebus sertifikat tanah atas nama Kumbiono dkk. di PT Perusahaan Pengelola Aset/PPA ?”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dibantah oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti

Hal. 97 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bertanda P.1 sampai dengan bukti surat bertanda P-203 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Suwartomo dan saksi Johan;

Menimbang, bahwa dalam dalilnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak bulan Juli 2008 telah beberapa kali memberikan pinjaman uang kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang secara lisan diperjanjikan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan mengembalikan hutang pokok dalam waktu 3 (tiga) bulan yang setelah ditotal jumlah uang yang telah dipinjamkan sebesar Rp685.621.322,00 (enam ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa sebagai jaminan hutang itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyerahkan 162 (seratus enam puluh dua) SHM atas nama Kombiono dkk, kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula menjanjikan secara lisan keuntungan sebesar 5 % tiap bulannya apabila tanah dan bangunan yang telah bersertifikat tersebut dapat dijual;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan syarat perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, tidak ada satupun syarat yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis, dengan kata lain suatu perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, pacta sun servanda (vide Pasal 1338 KUHPdata);

Bahwa untuk membuktikan adanya perjanjian lisan, maka dapat dibuktikan dengan adanya keterangan saksi, persangkaan, pengakuan para pihak dan sumpah (Pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat bertanda P-39 sampai dengan bukti surat bertanda P-58, bukti surat bertanda P-158, bukti surat bertanda P-159 dan bukti surat bertanda P-197 sampai dengan bukti surat bertanda P-201 yang berupa foto copy dari foto copy;

Bahwa terhadap bukti surat yang berupa foto copy dari foto copy tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dinyatakan bahwa terhadap alat bukti surat yang hanya berupa foto copy dari foto

Hal. 98 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy tersebut baru akan memiliki kekuatan pembuktian apabila dikuatkan oleh keterangan saksi yang hadir dipersidangan dan alat bukti lainnya (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda P-39 sampai dengan bukti surat bertanda P-58, bukti surat bertanda P-158 dan bukti surat bertanda P-159 yang berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Kumbiono, dkk telah diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya maka terhadap alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap alat bukti surat bertanda P-197 sampai dengan bukti surat bertanda P-201 yang berupa cek dari Bank BRI Pasuruan karena telah dikuatkan oleh keterangan saksi Suwartomo yang hadir dipersidangan, maka dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi Johan telah memberikan keterangan sumpah di depan persidangan bahwa saksi Johan mendengar sendiri permintaan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar dicarikan orang yang mau memberikan pinjaman uang lebih kurang Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang akan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi gunakan untuk menebus sertifikat tanah atas nama Kumbiono, dkk. di PPA, atas permintaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut saksi Johan menghubungi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan akhirnya mereka bertiga saling bertemu dan menyepakati bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan memberikan pinjaman uang kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan pinjaman uang itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menarik dana secara tunai dari Tabungan BCA atas namanya tanggal 28 Juli 2008 sebesar Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus rupiah) dan diserahkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kemudian secara berturut-turut pada tanggal 4 Agustus 2008 dan 6 Agustus 2008 membuat cek BRI sebagaimana ditunjukkan dengan alat bukti bertanda P-197 sampai dengan alat bukti bertanda P-201 dan kesemua cek itu diserahkan kepada pembawanya yaitu saksi Suwartomo (3 cek), Niladio Yuniardo dan M. Imron;

Hal. 99 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Suwartomo di depan persidangan dan dibawah sumpah menerangkan bahwa benar dirinya pernah bersama-sama dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Niladio Yuniardo dan M. Imron yang keduanya adalah karyawan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, mereka diperintahkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguangkan cek-cek tersebut di BRI. Cabang Pasuruan dan setelah cair uangnya agar diserahkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. dan setelah itu saksi Suwartomo juga diperintahkan agar mengikuti Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi ke Bank Mandiri dan Bank BTN, di kedua bank itu saksi Suwartomo melihat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyetorkan kembali uang yang didapat di BRI dengan mengisi beberapa lembar slip transfer antar bank kepada rekening PPA sebagai penerimanya;

Menimbang, bahwa saksi Suwartomo tidak dapat mengingat secara pasti berapa nilai cek yang cair dan berapa banyak uang yang disetor kembali oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke Bank Mandiri dan Bank BTN, tetapi pada saat saksi Suwartomo diperlihatkan alat bukti yang dimaksud, saksi Suwartomo membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menghubungkan dengan alat bukti bertanda P-160, alat bukti bertanda P-197 sampai dengan bukti bertanda P-201, maka jumlah uang yang telah dipinjamkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp662.500.000,00 (enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan saksi Johan dihubungkan dengan keterangan saksi Suwartomo dan alat bukti surat bertanda P-160, bertanda P-197 sampai dengan bukti bertanda P-201 kemudian Majelis Hakim menghubungkan dengan adanya pengakuan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dalam jawabannya (poin ke 3) telah membenarkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa dirinyalah sendiri yang menyerahkan 162 (seratus enam puluh dua) SHM atas nama Kumbiono dkk, kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk diamankan secara administrative, demikian pula dengan fakta hukum bahwa seluruh asli bukti transfer yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Bank Mandiri dan Bank BTN untuk penebusan sertifikat-sertifikat tersebut

Hal. 100 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada ditangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai-mana ditunjukkan oleh bukti surat bertanda P-161 sampai dengan bertanda P-196;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang saling berhubungan satu dengan yang lain maka Majelis Hakim berpendapat memang telah terjadi perjanjian hutang piutang secara lisan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diikuti dengan penyerahan pinjaman uang sebesar Rp, 662.500.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemudian dilanjutkan dengan adanya perbuatan hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah menyerahkan 162 (seratus enam puluh dua) SHM atas nama Kumbiono, dkk kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguat-kan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda T-1 sampai dengan bukti surat bertanda T-5a-b-c dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Supriadi dan saksi Dianjar Prastyono;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat bertanda T-1 yang berupa KTP atas nama Moch. Eddy, hanya sebagai alat penunjuk identitas Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat bertanda T-2 yang berupa copy Akta Notaris Nomor 19 tentang Ikatan Jual Beli tertanggal 20 Maret 2010, akta notaris ini terbit dengan dasar adanya surat pernyataan Waris dibawah tanggal tertanggal 28 Agustus 2008 yang diketahui oleh Kades Petahunan dan Camat Gadingrejo, yang isinya menyatakan bahwa terhadap 87 (delapan puluh tujuh) SHM atas nama Kumbiono tersebut kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati isi akta notaries tersebut dihubungkan dengan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan surat bertanda P-159 maka ditemukan fakta hukum bahwa ikatan jual beli antara ahli waris Kumbiono dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dibuat tertanggal 20 Maret 2010 sementara sejak tanggal 28 Oktober 1996 ke87 (delapan puluh tujuh)

Hal. 101 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat yang dimaksud telah diikat dalam Hak Tanggungan oleh PT. BUN (Persero) atas pinjaman kredit dari Kumbiono sendiri, hal ini dapat dilihat pada bagian perubahan hak milik di lembar kedua SHM, sementara hingga tahun 2010 tentang adanya Hak Tanggungan yang melekat pada SHM tidak pernah dihapus atau diangkat oleh BPN;

Menimbang, bahwa kenyataan ini tidak disampaikan oleh ahli waris Kumbiono kepada notaries Risa Hardanto, S.H., M.Kn., sehingga pada akta notaris tersebut terdapat klausul yang menyatakan “keterangan penghadap yang menyatakan sertifikat-sertifikat yang bermaksud tidak terikat dengan beban apapun dan bebas penyitaan”;

Menimbang, bahwa sejak diikat dalam Hak Tanggungan dan kemudian menjadi kredit macet di PT. BUN yang kemudian karena PT. BUN dilikuidasi dan asetnya menjadi milik BPPN berdasarkan Kepres Nomor 27 Tahun 1998 dan Kepres Nomor 34 Tahun 1998 tentang Hak dan Kewenangan BPPN, kemudian setelah pembubaran BPPN tahun 2004 maka dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) maka atas nama Menteri Keuangan seluruh pengelolaan asset negara yang berasal dari BPPN menjadi tugas dan kewenangan PPA termasuk didalamnya 87 (delapan puluh tujuh) buah SHM atas nama Kumbiono tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihubungkan dengan bukti surat bertanda T-5a-b-c, yang menjadi Penjamin Debitur atas pinjaman Kumbiono adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang akan melunasi pinjaman kredit atas nama Kumbiono tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Kumbiono bukan lagi sebagai pemilik dari tanah tersebut dan ahli warisnya tidak memiliki kedudukan untuk melakukan perbuatan hukum apapun terhadapnya baik sebagai pemilik tanah maupun penjual tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka alat bukti bertanda T-2 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat bertanda T-3 yang berupa Akte pemberitahuan permintaan Kasasi Nomor 08/Akta Pid.B/2015/PN Psr, dengan terdakwa atas nama H.M. Eddy Soetanto Alias Tan Han Liang, Majelis Hakim berpendapat karena alat bukti tersebut tidak berhubungan dengan perkara *a quo* maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat bertanda T-4 yang berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor

Hal. 102 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/132/V/2015/Satreskrim, Majelis Hakim berpendapat oleh karena terhadap laporan polisi tersebut belum memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka tidak dapat digunakan sebagai alat bukti sah dalam perkara *a quo*, sebagaimana Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 199 K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1793 K/Pdt/1993 tanggal 16 September 1998;

Menimbang, bahwa dengan demikian alat bukti surat bertanda T-4 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat bertanda T-5a-b-c yang berupa Kwitansi Pelunasan Bank Mandiri berserta lampirannya, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut merupakan bentuk korespondensi antara PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) sebagai Kreditur dan Teguh Hari Subroto Munfaat dan Kumbiono sebagai Debitur;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat bertanda T-5a-b-c ini sama halnya dengan bukti surat bertanda P-190 sampai dengan surat bertanda P-196 yang menunjukkan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai penjamin debitur telah melakukan pembayaran terhadap hutang-hutang debitur tersebut yang hutangnya telah menjadi kredit macet dan asset jaminannya yang berupa sertifikat berada dalam pengelola PPA melalui transfer Bank Mandiri tanggal 28 Juli 2008 sesuai dengan tanggal penerimaan uang tunai dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan telah dilunasinya hutang debitur tersebut maka PPA kemudian menyerahkan sertifikat-sertifikat tanah yang dijadikan jaminan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sertifikat tanah tersebut diserahkan (atau kalau dengan memakai bahasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dititipkan secara administratif) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu saksi Supriyadi dan saksi Dianjar Prastyono yang menerangkan bahwa mereka bapak dan anak tersebut telah beberapa lama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun tinggal dan bertempat tinggal Desa Kedung Wetan (sebagian dari tanah yang sertifikatnya saat ini dalam penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), mereka mengakui bahwa mereka belum memiliki alas hak

Hal. 103 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas bertempat tinggalnya mereka disitu karena janji jual beli dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas tanah yang dimaksud juga belum selesai dilakukan;

Bahwa, mereka telah mengetahui kalau sertifikatnya atas nama Kumbiono telah dijadikan jaminan Kredit dengan PT. BUN, dan menurut keterangan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi lah yang telah menebus sertifikat di PPA;

Bahwa, mereka pernah mendatangi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar diijinkan untuk membeli tanah yang saat ini mereka diami kemudian oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi disuruh untuk pergi menemui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai orang yang menguasai sertifikat tanahnya, kemudian ketika mereka menemui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disampaikan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjanjikan kalau masalah hutang piutang antara dirinya dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selesai maka mereka para saksi dapat membeli tanah yang diinginkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-5a-b-c dan keterangan saksi Supriadi dan saksi Dianjar Prastyono tersebut semakin jelas bagi Majelis Hakim Bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki hubungan hukum hutang piutang dengan sertifikat tanah yang terletak di Desa Kedung Wetan sebagai jaminannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitanya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum ketiga gugatan yaitu menyatakan menurut hukum perikatan hutang piutang yang dilakukan secara lisan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sah menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat gugatan, Majelis Hakim memutuskan berdasarkan alat bukti bertanda P-160 dan alat bukti bertanda P-197 sampai dengan bukti bertanda P-201 maka menyatakan menurut hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai

Hal. 104 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp662.500.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian petitum keempat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kelima gugatan, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi telah dinyatakan menurut hukum mempunyai hutang Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi sebesar Rp662.500.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikan bahwa hingga saat ini belum ada pembayaran hutang dari Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi sehingga Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi dinyatakan telah wanprestasi dan menghukum Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk membayar hutang pokok sebesar Rp662.500.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dan bunga ditentukan sebesar 6% pertahun kepada Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya bunga tersebut ditentukan berdasar Pasal 1239 KUHPdata yang telah memberikan pengaturan sebagai berikut:

“Tiap-tiap perikatan untuk membuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”;

Menimbang, bahwa mengenai bunga, dalam hal besarnya bunga tidak diatur dalam suatu perjanjian, maka undang-undang yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1948 telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian/kealpaan (bunga moratoir) yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6 (enam) % per tahun. Jika kita mengacu pada ketentuan Pasal 1250 KUHPdata, bunga yang dituntut oleh kreditur tersebut tidak boleh melebihi batas maksimal bunga sebesar 6 (enam) % pertahun, sebagaimana hal ini telah dinyatakan pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 063K/PDT/1987;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut terhadap petitum kelima dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keenam gugatan, Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum keempat, dan kelima telah dikabulkan maka untuk menjamin terbayarnya hutang Tergugat Konvensi/

Hal. 105 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Rekonvensi tersebut maka 159 (seratus lima puluh) SHM yang telah ditunjukkan sebagai alat bukti bertanda P-1 sampai dengan alat bukti bertanda P-159 dapat dilelang dan hasilnya dipergunakan untuk membayar hutang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya petitum keenam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua gugatan yaitu menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasuruan berdasarkan atas bidang tanah berserta bangunan-bangunan diatasnya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena selama persidangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengajukan permohonan tersendiri agar dilakukan sita jaminan atas tanah berserta bangunan diatasnya sebagaimana yang dimaksud oleh 159 (seratus lima puluh sembilan) SHM (yang telah diajukan sebagai alat bukti bertanda P-1 sampai dengan alat bukti P-159) maka petitum kedua harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketujuh, oleh karena tidak terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 180 HIR dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta-Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), maka petitum ketujuh ini pun harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedelapan tentang biaya perkara akan Majelis Hakim Putuskan setelah mempertimbangkan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- Bahwa penggugat Konvensi telah menguraikan fakta hukum yang bersifat pengakuan dirinya telah menguasai tanpa hak sertifikat yang merupakan aset Penggugat Rekonvensi sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) buah buku, vide: posita nomor 3 (tiga) surat gugatan Penggugatan Konvensi;

Hal. 106 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Penggugat Konvensi tidak dapat mengajukan bukti formil yang membuktikan alasan hukum menguasai sertifikat yang berasal dari Penggugat Rekonvensi dan tidak mau mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi, bahkan dengan iktikad tidak baik mengilustrasikan sejumlah keuntungan yang harus dibayar oleh Tergugat Konvensi membuktikan Penggugat Konvensi patut dikategorikan sebagai Penggugat yang tidak berikhtikad baik;
- Bahwa antara Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak pernah melakukan perbuatan hukum/mengikatkan diri dalam bentuk apapun, apabila berhutang ataupun, apalagi berhutang berhutang ataupun kerjasama secara outhentik, lisan/bahwa tangan, dalam hal ini atas dikuasai tanpa hak sertifikat-sertifikat dimaksud pada Surat Gugatan telah berakibat kerugian materiil dan immateriil;
- Bahwa akibat perbuatan Penggugat Konvensi sebagaimana Gugatan Rekonvensi posita angka 3 (tiga) tersebut diatas, maka beralasan hukum Penggugat Konvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar kerugian yang diakibatkannya, dengan perhitungan sebagai berikut : dengan demikian kerugian materiil dan immateriil Tergugat dapat dikalkulasikan sebagai berikut: Kerugian langsung (materiil) Rp12.474.000.000,00 (dua belas miliar empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah) ditambah Kerugian yang mengikuti (immateriil) Rp2.430.000.000,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah) sehingga secara keseluruhan berjumlah Rp14.904.000.000,00 (empat belas miliar sembilan ratus empat juta rupiah);
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam hal ini menuntut agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) buah buku sertifikat yang merupakan aset Penggugat Rekonvensi sebagaimana pada posita nomor 3 (tiga) surat gugatan Penggugat Konvensi, karena dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai iktikad baik yang dapat dipergunakan untuk memperingan tuntutan sanksi pada perkara pidana yang sedang dalam proses;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan gugatan rekonvensi ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangannya dalam gugatan konvensi sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam gugatan Konvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dapat

Hal. 107 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



membuktikan dalil gugatannya bahwa memang telah terjadi perjanjian hutang piutang secara lisan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diikuti dengan penyerahan pinjaman uang sebesar Rp662.500.000.00,00 (enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemudian dilanjutkan dengan adanya perbuatan hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah menyerahkan 159 (seratus lima puluh sembilan) SHM atas nama Kumbiono dkk., kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebaliknya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berdasar-kan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukannya dipersidangan tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai 159 (seratus lima puluh Sembilan) sertifikat hak milik (SHM) atas nama Kumbiono, dkk. ; Menimbang, bahwa telah sah dinyatakan secara hukum bahwa penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas 159 (seratus lima puluh sembilan) sertifikat hak milik atas nama Kumbiono, dkk. tersebut adalah sebagai jaminan hutang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yang cara penyerahan-nya dilakukan sendiri oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi setelah menebus hutang-hutang Kumbiono dkk. di PPA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak berhasil membuktikan dalil gugatan rekonvensinya oleh karena itu gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian, sedangkan gugatan rekonvensi ditolak untuk seluruhnya maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, oleh karenanya Tergugat

Hal. 108 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

4. Bahwa yang menjadi permasalahan dalam pokok perkara ini adalah gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang menjadi pertanyaan disini adalah apakah yang diperjanjikan kok dikatakan wanprestasi, adakah yang diperjanjikan dalam masalah ini ?

Bahwa perlu dipahami bersama akan ketentuan umum dari pada syarat sahnya suatu Perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata yaitu ketentuan hukum yang ada dan masih berlaku di Negara Republik Indonesia tercinta ini yaitu adanya unsur-unsur:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
Maksud dari kata sepakat adalah, kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak;
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
Asas cakap melakukan perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Ketentuan sudah dewasa, ada beberapa pendapat, menurut KUHPdata, dewasa adalah 21 tahun bagi laki-laki, dan 19 th bagi wanita. Acuan hukum yang kita pakai adalah KUHPdata karena berlaku secara umum;
3. Adanya Obyek.
Sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas;
4. Adanya kausa yang halal.

Pasal 1335 KUHPdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa berkaitan dengan perjanjian apabila terjadi *wanprestasi* dalam suatu perjanjian itu sendiri yang perlu dipahami adalah adanya beberapa hal:

Pengertian Wanprestasi menurut Yahya Harahap:

Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian;

Hal. 109 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



Bentuk-bentuk *Wanprestasi*:

- A. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- B. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
- C. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
- D. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Tata cara menyatakan debitur *wanprestasi*:

1. Sommatie: Peringatan tertulis dari kreditur kepada debitur secara resmi melalui Pengadilan Negeri;
2. Ingebreke Stelling: Peringatan kreditur kepada debitur tidak melalui Pengadilan Negeri;

Isi Peringatan:

1. Teguran kreditur supaya debitur segera melaksanakan prestasi ;
2. Dasar teguran;
3. Tanggal paling lambat untuk memenuhi prestasi (misalnya tanggal 9 Agustus 2010);

Somasi minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Jurusita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke Pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitor *wanprestasi* atau tidak. Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi ini diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerduta dan Pasal 1243 KUHPerduta.

Akibat Hukum bagi Debitur yang *Wanprestasi* :

Akibat hukum dari debitur yang telah melakukan *wanprestasi* adalah hukuman atau sanksi berupa:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi);
 2. Pembatalan perjanjian;
 3. Peralihan resiko. Benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur;
 4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.
- Disamping debitur harus menanggung hal tersebut diatas, maka yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam menghadapi debitur yang *wanprestasi* ada lima kemungkinan sebagai berikut (Pasal 1276 KUHPerduta):
1. Memenuhi/melaksanakan perjanjian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi;
3. Membayar ganti rugi;
4. Membatalkan perjanjian; dan
5. Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Ganti rugi yang dapat dituntut:

- Debitur wajib membayar ganti rugi, setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi itu". (Pasal 1243 KUHPerdara). "Ganti rugi terdiri dari biaya, rugi, dan bunga" (Pasal 1244 s.d. 1246 KUHPerdara);
 - Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh suatu pihak.
 - Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.
 - Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayarkan atau dihitung oleh kreditur.
- Ganti rugi harus mempunyai hubungan langsung (hubungan kausal) dengan ingkar janji" (Pasal 1248 KUHPerdara) dan kerugian dapat diduga atau sepatutnya diduga pada saat waktu perikatan dibuat.
- Ada kemungkinan bahwa ingkar janji (wanprestasi) itu terjadi bukan hanya karena kesalahan debitur (lalai atau kesengajaan), tetapi juga terjadi karena keadaan memaksa.
- Kesengajaan adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki.
- Kelalaian adalah perbuatan yang mana si pembuatnya mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain.

Atas dasar uraian tersebut diatas, maka unsur yang pertamapun tidak akan pernah terpenuhi mengingat tidak pernah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, seperti yang diakui Termohon Kasasi semula Pembanding juga Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

5. Bahwa seperti yang Pemohon Kasasi semula Pembanding juga Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan pada point 4 dalam putusan Pengadilan Negeri Pasuruan dalam perkara Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Psr, tanggal 18 Februari 2016 yang amini oleh putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 557/PDT/2016/PT SBY, tanggal 20 Oktober 2016 tersebut di atas, maka Para Pengadil/Para Penegak Hukum yang lebih berpengalaman atau lebih mumpuni seharusnya punya pengetahuan,

Hal. 111 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



kemampuan dan nalar yang memadai guna melindungi, mengayomi dan memberi rasa adil yang masyarakat awam yang dibutuhkan jangan malah mempermainkan hukum itu sendiri kata orang Islam Auzhubillahmindhalik, Para Penegak Hukum jangan membolak-balikkan fakta hukum yang ada, yang lemah dikuatkan atau sebaliknya yang kuat dibikin lemah dengan bersandar pada pasal-pasal tanpa menguraikan makna atau arti yang sebenarnya ;

6. Bahwa seperti yang Pemohon Kasasi semula Pembanding juga Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan pada point 4 dan point 5 tersebut di atas, maka dapat kita simak tontonan atau tingkah polah dan laku Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam putusan perkara Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Psr, tanggal 18 Februari 2016 yang diamini oleh putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 557/PDT/2016/PT SBY, tanggal 20 Oktober 2016 antara lain sebagai berikut :

1. Halaman Pertama dalam putusan Ada irah-irah yang menyatakan: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha", kalau boleh kami artikan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding akan memberikan Putusan atas nama Sang Pencipta atau mewakili Sang Pencipta atas dasar bukti yang diajukan kedua belah pihak:

2. Melihat dengan seksama akan putusan ini Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding, maka patut diduga telah terjadi persekongkolan secara berlanjut antara Terbanding juga Pembanding dengan pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dikatakan demikian mengingat adanya kejanggalan-kejanggalan yang mencolok didapat antara lain:

a. Dalam Pengajuan Surat Bukti terdapat kejanggalan atau ketidakmasuk akal mengingat diduga telah terkondisikan antara lain:

a.1. Bukti bertanda P.39 sampai dengan bukti bertanda P.58 sama persis dengan bukti bertanda P.136 sampai dengan bukti bertanda P.155 :

Lihat bukti bertanda P.39 sampai dengan bukti bertanda P.58 sebagai berikut :

39. Sertifikat Hak Milik Nomor 1843/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 611 tanggal 16 – 2 – 1989, diberi tanda P-39;

Hal. 112 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Sertifikat Hak Milik Nomor 1844/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 612 tanggal 16 – 2 – 1989, diberi tanda P-40;
41. Sertifikat Hak Milik Nomor 1845/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 613 tanggal 16 – 2 – 1989, diberi tanda P-41;
42. Sertifikat Hak Milik Nomor 1846/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 615 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-42;
43. Sertifikat Hak Milik Nomor 1847/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 615 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-43;
44. Sertifikat Hak Milik Nomor 1848/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 616 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-44;
45. Sertifikat Hak Milik Nomor 1857/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 483 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-45;
46. Sertifikat Hak Milik Nomor 1858/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 477 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-46;
47. Sertifikat Hak Milik Nomor 1859/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 478 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-47;
48. Sertifikat Hak Milik Nomor 1860/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 479 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-48;
49. Sertifikat Hak Milik Nomor 1861/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 480 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-49;
50. Sertifikat Hak Milik Nomor 1862/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 481 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-50;
51. Sertifikat Hak Milik Nomor 1863/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 482 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-51;

Hal. 113 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Sertifikat Hak Milik Nomor 1864/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 484 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-52;
53. Sertifikat Hak Milik Nomor 1865/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 485 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-53;
54. Sertifikat Hak Milik Nomor 1866/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 486 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-54;
55. Sertifikat Hak Milik Nomor 1867/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 487 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-55;
56. Sertifikat Hak Milik Nomor 1868/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 488 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-56 ;
57. Sertifikat Hak Milik Nomor 1869/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 489 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-57;
58. Sertifikat Hak Milik Nomor 1854/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 448 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-58;

Lihat bukti bertanda P.136 sampai dengan bukti bertanda P.155 sebagai berikut :

136. Sertifikat Hak Milik Nomor 1843/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 611 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 136;
137. Sertifikat Hak Milik Nomor 1844/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 612 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 137;
138. Sertifikat Hak Milik Nomor 1845/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 613 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 138;
139. Sertifikat Hak Milik Nomor 1846/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 614 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 139;

Hal. 114 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. Sertifikat Hak Milik Nomor 1847/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 615 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 140;
141. Sertifikat Hak Milik Nomor 1848/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 616 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 141;
142. Sertifikat Hak Milik Nomor 1857/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 483 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 142;
143. Sertifikat Hak Milik Nomor 1858/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 477 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 143;
144. Sertifikat Hak Milik Nomor 1859/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 478 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 144;
145. Sertifikat Hak Milik Nomor 1860/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 479 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P - 145;
146. Sertifikat Hak Milik Nomor 1861/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 480 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 146;
147. Sertifikat Hak Milik Nomor 1862/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 481 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P - 147;
148. Sertifikat Hak Milik Nomor 1863/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 482 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P - 148;
149. Sertifikat Hak Milik Nomor 1864/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 484 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P - 149;
150. Sertifikat Hak Milik Nomor 1865/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 485 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 150;
151. Sertifikat Hak Milik Nomor 1866/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 486 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 151;

Hal. 115 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. Sertifikat Hak Milik Nomor 1867/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 487 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P - 152;
153. Sertifikat Hak Milik Nomor 1868/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 488 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P - 153;
154. Sertifikat Hak Milik Nomor 1869/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 489 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-154;
155. Sertifikat Hak Milik Nomor 1854/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 448 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-155;

Bagaimana satu bukti bisa dijadikan bukti dua kali ?, apakah ini benar dicocok kan dengan aslinya atau bagaimana, bagaimana cara mencocokkan dengan aslinya bisa dua kali dan mohon maaf jangan katakan tolong Hakim manusia, jelas disini tampak ada indikasi keberpihakan, bagaimana tidak satu bukti bisa dimuat dua kali, lihat atau pernyataan Majelis Hakim dalam putusannya di halaman 78-79 yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P.39 sampai dengan bukti surat bertanda P-58, bukti surat bertanda P.158, bukti surat bertanda P.159 dan bukti surat bertanda P.197 sampai dengan bukti surat bertanda P.201 yang berupa foto copy dari foto copy ;”

Jadi kesimpulan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya, pertanyaan yang mendasar adalah bagaimana cara mencocokkan satu bukti bisa dua kali dimasukkan sebagai bukti yang nota bene sesuai dengan aslinya!

- b. 1. Bukti bertanda P.86 sampai dengan bukti bertanda P.159 kecuali bukti bertanda P.136 sampai dengan P.156, bukti tersebut bukan atas nama Kumbiono melainkan atas nama orang lain sejak tahun 1990 dan terikat dengan Sertifikat Hipotik sebagaimana tersebut dibawah ini:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1701/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 432 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P- 86, SHM ini bukan atas nama

Hal. 116 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 26 Maret 1990 Nomor 37/III/1990 kepada Teguh Hari Subroto dan Sertifikat Hipotik Nomor 368/1992 tanggal 21 Desember 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Lanny Setawati Djojokusumo, S.H., dibuat tanggal 10 Desember 1992 Nomor 189/GRT/HIP/XII/1992;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1889/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 758 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-87, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 26 Maret 1990 Nomor 12/III/1990 kepada Munfaatin dan Sertifikat Hipotik Nomor 374/1992 tanggal 28 Desember 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Lanny Setawati Djojokusumo, SH. dibuat tanggal 10 Desember 1992 Nomor 194/GRT/HIP/XII/1992;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1890/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 759 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-88, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 26 Maret 1990 Nomor 13/III/1990 kepada Munfaatin dan Sertifikat Hipotik Nomor 374/1992 tanggal 28 Desember 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Lanny Setawati Djojokusumo, SH. dibuat tanggal 10 Desember 1992 Nomor 194/GRT/HIP/XII/1992;
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor 1672/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 358 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P- 89, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 6 Februari 1989 Nomor 021/III/KB/KWN/PB/PSI/1989 kepada Wimpie Subrata dan Sertifikat Hipotik Nomor 44/1993 tanggal 29 Januari 1993 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Lanny Setawati Djojokusumo, S.H., dibuat tanggal 4 Januari 1993 Nomor 01/GRT/HIP/II/1993;
 5. Sertifikat Hak Milik Nomor 1718/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 357 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-90, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 1 Maret

Hal. 117 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1989 Nomor 094/III/KB/KWN/PB/PSI/1989 kepada Wimpie Subrata dan Sertifikat Hipotik Nomor 44/1993 tanggal 29 Januari 1993 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Lanny Setawati Djojokusumo, S.H., dibuat tanggal 4 Januari 1993 Nomor 01/GRT/HIP/I/1993;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 1673/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 359 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-91, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 6 Februari 1989 Nomor 026/III/KB/KWN/PB/PSI/1989 kepada Wimpie Subrata dan Sertifikat Hipotik Nomor 44/1993 tanggal 29 Januari 1993 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Lanny Setawati Djojokusumo, S.H., dibuat tanggal 4 Januari 1993 Nomor 01/GRT/HIP/I/1993;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 1754/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 416 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-92, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 1 Maret 1989 Nomor 093/III/KB/KWN/PB/PSI/1989 kepada Wibowo dan Sertifikat Hipotik Nomor 49/1993 tanggal 29 Januari 1993 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Lanny Setawati Djojokusumo, S.H., dibuat tanggal 4 Januari 1993 Nomor 13/GRT/HIP/I/1993;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 1722/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 311 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P- 93, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 1 Maret 1989 Nomor 09/II/KB/KWN/PB/PSI/1989 kepada Wibowo dan Sertifikat Hipotik Nomor 49/1993 tanggal 29 Januari 1993 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Lanny Setawati Djojokusumo, S.H., dibuat tanggal 4 Januari 1993 Nomor 13/GRT/HIP/I/1993;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 1723/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 , Gambar Situasi Nomor 312 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-94, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 16 Maret 1989 Nomor 096/III/KB/KWN/PB/PSI/1989 kepada Wibowo dan

Hal. 118 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hipotik Nomor 49/1993 tanggal 29 Januari 1993 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Lanny Setawati Djojokusumo, S.H., dibuat tanggal 4 Januari 1993 Nomor 13/GRT/HIP/II/1993;

10. Sertifikat Hak Milik Nomor 1791/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 308 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P- 95, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 6 Februari 1989 Nomor 06/II/JP/KWN/PB/PSI/1989 kepada Wibowo dan Sertifikat Hipotik Nomor 49/1993 tanggal 29 Januari 1993 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Lanny Setawati Djojokusumo, S.H., dibuat tanggal 4 Januari 1993 Nomor 13/GRT/HIP/II/1993;

11. Sertifikat Hak Milik Nomor 1794/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 313 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-96, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 6 Februari 1989 Nomor 010/III/JP/KWN/PB/PSI/1989 kepada Wibowo dan Sertifikat Hipotik Nomor 49/1993 tanggal 29 Januari 1993 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Lanny Setawati Djojokusumo, S.H., dibuat tanggal 4 Januari 1993 Nomor 13/GRT/HIP/II/1993;

12. Sertifikat Hak Milik Nomor 1683/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 369 tanggal 15 Februari 1989, diberi tanda P- 97, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 1 Maret 1989 Nomor 070/III/JP/PWN/PB/PSI/1989 kepada Sukarno Wibowo dan Sertifikat Hipotik Nomor 236/1992 tanggal 3 September 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Dra. Windu Karno dibuat tanggal 25 Juni 1992 Nomor 21/VI/HIP/1992;

13. Sertifikat Hak Milik Nomor 1693/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 384 tanggal 15 Februari 1989, diberi tanda P-98, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 26 Maret 1990 Nomor 35/III/1990 kepada Soemarno dan Sertifikat Hipotik Nomor 367/1992 tanggal 21 Desember 1992 dimana Akta

Hal. 119 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Akta Tanah Lanny Setawati Djojokusumo, S.H., dibuat tanggal 10 Desember 1992 Nomor 187/GRT/HIP/XII/1992;

14. Sertifikat Hak Milik Nomor 1698/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 389 tanggal 15 Februari 1989, diberi tanda P-99, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 1 Maret 1989 Nomor 075/III/JB/PWN/PB/PSI/1989 kepada Karnamun dan Sertifikat Hipotik Nomor 242/1992 tanggal 3 September 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Dra. Windu Karno dibuat tanggal 25 Juni 1992 Nomor 22/VI/HIP/1992;
15. Sertifikat Hak Milik Nomor 1714/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 352 tanggal 15 Februari 1989, diberi tanda P-100, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 1 Maret 1989 Nomor 047/III/JB/PWN/PB/PSI/1989 kepada Timbul Mochamad Iksan dan Sertifikat Hipotik Nomor 248/1992 tanggal 3 September 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Dra. Windu Karno dibuat tanggal 25 Juni 1992 Nomor 29/VI/HIP/1992;
16. Sertifikat Hak Milik Nomor 1706/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 337 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-101, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 13 Februari 1989 Nomor 037/III/JB/KWN/PB/PSI/1989 kepada Nyonya Miyastutik dan Sertifikat Hipotik Nomor 243/1992 tanggal 3 September 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Dra. Windu Karno dibuat tanggal 25 Juni 1992 Nomor 30/VI/HIP/1992;
17. Sertifikat Hak Milik Nomor 1708/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 339 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-102, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 13 Februari 1989 Nomor 043/III/JB/KWN/PB/PSI/1989 kepada Hady Kurniawan dan Sertifikat Hipotik Nomor 245/1992 tanggal 3 September 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah

Hal. 120 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Windu Karno dibuat tanggal 25 Juni 1992 Nomor 24/VI/HIP/1992;

18. Sertifikat Hak Milik Nomor 1710/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 347 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-103, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 1 Maret 1989 Nomor 077/III/JP/PWN/PB/PSI/1989 kepada Tugito dan Sertifikat Hipotik Nomor 246/1992 tanggal 3 September 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahya Dra. Windu Karno dibuat tanggal 25 Juni 1992 Nomor 10/VI/HIP/1992;
19. Sertifikat Hak Milik Nomor 1724/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 40 M2, Gambar Situasi Nomor 319 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-104, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 1 Maret 1989 Nomor 071/III/JP/KWN/PB/PSI/1989 kepada Denny Kustiyanto dan Sertifikat Hipotik Nomor 251/1992 tanggal 3 September 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahya Dra. Windu Karno dibuat tanggal 25 Juni 1992 Nomor 15/VI/HIP/1992;
20. Sertifikat Hak Milik Nomor 1727/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 40 M2, Gambar Situasi Nomor 332 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-105, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 1 Maret 1993 Nomor 072/III/JP/KWN/PB/PSI/1989 kepada Haji Achmad Affandi dan Sertifikat Hipotik Nomor 48/1993 tanggal 29 Januari 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahya Lanny Setawati Djojokusumo, S.H., dibuat tanggal 10 Desember 1992 Nomor 192/GRT/HIP/XII/1992;
21. Sertifikat Hak Milik Nomor 1721/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 36 M2, Gambar Situasi Nomor 307 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-106, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 13 Februari 1989 Nomor 036/III/JP/KWN/PB/PSI/1989 kepada Nyonya Umi Pujiati dan Mujib dan Sertifikat Hipotik Nomor 250/1992 tanggal 3 September 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahya Dra. Windu Karno dibuat tanggal 25 Juni 1992 Nomor 16/VI/HIP/1992;

Hal. 121 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Sertifikat Hak Milik Nomor 1743/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 377 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-107, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 13 Februari 1989 Nomor 036/III/JB/KWN/PB/PSI/1989 kepada Heru Atmojo dan Sertifikat Hipotik Nomor 254/1992 tanggal 3 September 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Dra. Windu Karno dibuat tanggal 25 Juni 1992 Nomor 06/VI/HIP/1992;
23. Sertifikat Hak Milik Nomor 1742/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 376 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-108, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 13 Februari 1989 Nomor 035/III/JB/KWN/PB/PSI/1989 kepada Heru Atmojo dan Sertifikat Hipotik Nomor 254/1992 tanggal 3 September 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Dra. Windu Karno dibuat tanggal 25 Juni 1992 Nomor 06/VI/HIP/1992;
24. Sertifikat Hak Milik Nomor 1729/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 324 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-109, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 13 Februari 1989 Nomor 042/III/JB/KWN/PB/PSI/1989 kepada Kurniawan Sidharta dan Sertifikat Hipotik Nomor 252/1992 tanggal 3 September 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Dra. Windu Karno dibuat tanggal 25 Juni 1992 Nomor 02/VI/HIP/1992;
25. Sertifikat Hak Milik Nomor 1778/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 405 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-110, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 1 Maret 1989 Nomor 097/III/1989 kepada Mochamad Soim Said dan Sertifikat Hipotik Nomor 53/1993 tanggal 29 Januari 1993 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Lanny Setawati Djojokusumo, S.H., dibuat tanggal 4 Januari 1993 Nomor 08/GRT/HIP/II/1993;

Hal. 122 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Sertifikat Hak Milik Nomor 1770/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 397 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-111, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 23 Oktober 1989 Nomor 69/X/1989 kepada Oesman Lukman dan Sertifikat Hipotik Nomor 51/1993 tanggal 29 Januari 1993 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Lanny Setawati Djojokusumo, S.H., dibuat tanggal 4 Januari 1993 Nomor 10/GRT/HIP/II/1993;
27. Sertifikat Hak Milik Nomor 1768/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 45 M2, Gambar Situasi Nomor 395 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-112, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 1 Maret 1989 Nomor 046/III/KB/KWN/PB/PSI/1989 kepada Nyonya Soepadmi dan Sertifikat Hipotik Nomor 258/1992 tanggal 3 September 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Dra. Windu Karno dibuat tanggal 25 Juni 1992 Nomor 19/VI/HIP/1992;
28. Sertifikat Hak Milik Nomor 1760/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 428 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-113, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 26 Maret 1990 Nomor 38/III/1990 kepada Karyo dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 968/1996 tanggal 27 November 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Gusti Hernany Hairul, Bc.Hk. dibuat tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 446/GRT/1996;
29. Sertifikat Hak Milik Nomor 1711/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 348 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-14, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 1 Maret 1989 Nomor 081/III/KB/KWN/PB/PSI/1989 kepada Sodik dan Sertifikat Hipotik Nomor 247/1992 tanggal 3 September 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Dra. Windu Karno dibuat tanggal 25 Juni 1992 Nomor 32/VI/HIP/1992;
30. Sertifikat Hak Milik Nomor 1702/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 433 tanggal 15 Februari 1989, diberi tanda P-115, SHM ini bukan atas nama

Hal. 123 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 23 Oktober 1989 Nomor 70/X/1989 kepada Hartadi dan Sertifikat Hipotik Nomor 47/1993 tanggal 3 September 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahya Dra. Windu Karno dibuat tanggal 4 Januari 1993 Nomor 16/GRT/HIP/1992;

31. Sertifikat Hak Milik Nomor 1730/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 40 M2, Gambar Situasi Nomor 325 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-116, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 1 Maret 1989 Nomor 069/III/JB/PWN/PB/PSI/1989 kepada Sukarno Wibowo dan Sertifikat Hipotik Nomor 236/1992 tanggal 3 September 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahya Dra. Windu Karno dibuat tanggal 25 Juni 1992 Nomor 21/VI/HIP/1992;
32. Sertifikat Hak Milik Nomor 1895/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 40 M2, Gambar Situasi Nomor 764 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-117, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 26 Maret 1990 Nomor 18/III/1990 kepada Drs. Harry Sulaksono dan Sertifikat Hipotik Nomor 376/1992 tanggal 28 Desember 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahya Lanny Setawati Djojokusumo, S.H., dibuat tanggal 10 Desember 1992 Nomor 192/GRT/HIP/XII/1992;
33. Sertifikat Hak Milik Nomor 1896/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 765 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-118, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 26 Maret 1990 Nomor 19/III/1990 kepada Drs. Harry Sulaksono dan Sertifikat Hipotik Nomor 376/1992 tanggal 28 Desember 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahya Lanny Setawati Djojokusumo, S.H., dibuat tanggal 10 Desember 1992 Nomor 192/GRT/HIP/XII/1992;
34. Sertifikat Hak Milik Nomor 1892/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 40 M2, Gambar Situasi Nomor 761 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-119, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 26 Maret 1990 Nomor 15/III/1990 kepada Joeliatie Poerwaningsih dan

Hal. 124 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 78/1997 tanggal 22 Januari 1997 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahya Gusti Hernany Hairul, Bc.Hk. dibuat tanggal 10 Januari 1997 Nomor 15/GRT/1997;

35. Sertifikat Hak Milik Nomor 1891/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 760 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-120, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 26 Maret 1990 Nomor 14/III/1990 kepada Joeliatie Poerwaningsih dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 973/1996 tanggal 27 Nopember 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahya Gusti Hernany Hairul, Bc.Hk. dibuat tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 445/GRT/1996;
36. Sertifikat Hak Milik Nomor 1899/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 1011 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-121, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 26 Maret 1990 Nomor 11/III/1990 kepada Mutimmatul Faidah dan Sertifikat Hipotik Nomor 378/1992 tanggal 28 Desember 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahya Lanny Setawati Djojokusumo, S.H., dibuat tanggal 10 Desember 1992 Nomor 184/GRT/HIP/XII/1992;
37. Sertifikat Hak Milik Nomor 1898/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 768 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-122, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 26 Maret 1990 Nomor 10/III/1990 kepada Sugiarto dan Sertifikat Hipotik Nomor 377/1992 tanggal 28 Desember 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahya Lanny Setawati Djojokusumo, SH. dibuat tanggal 10 Desember 1992 Nomor 191/GRT/HIP/XII/1992;
38. Sertifikat Hak Milik Nomor 1855/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 449 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-123, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 26 Maret 1990 Nomor 08/III/1990 kepada Salahudin Pahlawa dan Sertifikat Hipotik Nomor 372/1992 tanggal 28 Desember 1992 dimana Akta

Hal. 125 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Akta Tanah Lanny Setawati Djojokusumo, S.H., dibuat tanggal 10 Desember 1992 Nomor 193/GRT/HIP/XII/1992;

39. Sertifikat Hak Milik Nomor 1807/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 456 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-124, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 26 Maret 1990 Nomor 25/III/1990 kepada Denny Kustiyanoro dan Sertifikat Hipotik Nomor 12/1993 tanggal 6 Januari 1993 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Lanny Setawati Djojokusumo, SH. dibuat tanggal 21 Desember 1992 Nomor 203/GRT/HIP/XII/1992;
40. Sertifikat Hak Milik Nomor 1806/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 455 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-125, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 26 Maret 1990 Nomor 24/III/1990 kepada Denny Kustiyanoro dan Sertifikat Hipotik Nomor 12/1993 tanggal 6 Januari 1993 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Lanny Setawati Djojokusumo, S.H., dibuat tanggal 21 Desember 1992 Nomor 203/GRT/HIP/XII/1992 ;
41. Sertifikat Hak Milik Nomor 1804/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono , luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 453 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-126, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 26 Maret 1990 Nomor 22/III/1990 kepada Sundjaja Andi dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 971/1996 tanggal 27 November 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Gusti Hernany Hairul, Bc.Hk. dibuat tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 447/GRT/1996;
42. Sertifikat Hak Milik Nomor 1805/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 454 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-127, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 26 Maret 1990 Nomor 23/III/1990 kepada Sundjaja Andi dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 972/1996 tanggal 27 November 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Gusti Hernany Hairul, Bc.Hk. dibuat tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 449/GRT/1996;

Hal. 126 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Sertifikat Hak Milik Nomor 1815/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 463 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-128, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 26 Maret 1990 Nomor 23/III/1990 kepada Albertus Dartono dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 77/1997 tanggal 26 Maret 1997 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Gusti Hernany Hairul, Bc.Hk. dibuat tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 449/GRT/1996;
44. Sertifikat Hak Milik Nomor 1816/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 464 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-129, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 26 Maret 1990 Nomor 33/III/1990 kepada Albertus Dartono dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 970/1996 tanggal 27 Nopember 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Gusti Hernany Hairul, Bc.Hk. dibuat tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 450/GRT/1996;
45. Sertifikat Hak Milik Nomor 1812/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 45 M2, Gambar Situasi Nomor 460 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-130, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 26 Februari 1990 Nomor 28/III/1990 kepada Botan Nasution dan Sertifikat Hipotik Nomor 370/1992 tanggal 28 Desember 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Lanny Setawati Djojokusumo, S.H., dibuat tanggal 10 Desember 1992 Nomor 190/GRT/HIP/XII/1992;
46. Sertifikat Hak Milik Nomor 1811/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 45 M2, Gambar Situasi Nomor 459 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-131, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 26 Maret 1990 Nomor 29/III/1990 kepada Botan Nasution dan Sertifikat Hipotik Nomor 370/1992 tanggal 28 Desember 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Lanny Setawati Djojokusumo, S.H., dibuat tanggal 10 Desember 1992 Nomor 190/GRT/HIP/XII/1992;
47. Sertifikat Hak Milik Nomor 1893/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono , luas 45 M2, Gambar Situasi Nomor 762 tanggal

Hal. 127 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Februari 1989, diberi tanda P-132, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 26 Maret 1990 Nomor 16/III/1990 kepada Hartono dan Sertifikat Hipotik Nomor 375/1992 tanggal 28 Desember 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Lanny Setawati Djojokusumo, S.H., dibuat tanggal 10 Desember 1992 Nomor 188/GRT/HIP/XII/1992;

48. Sertifikat Hak Milik Nomor 1894/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 40 M2, Gambar Situasi Nomor 763 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-133, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 26 Maret 1990 Nomor 17/III/1990 kepada Hartono dan Sertifikat Hipotik Nomor 375/1992 tanggal 28 Desember 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Lanny Setawati Djojokusumo, S.H. dibuat tanggal 10 Desember 1992 Nomor 188/GRT/HIP/XII/1992;
49. Sertifikat Hak Milik Nomor 1814/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 462 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-134, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 26 Maret 1990 Nomor 31/III/1990 kepada Eko Suharni Pangestuningsih dan Sertifikat Hipotik Nomor 371/1992 tanggal 28 Desember 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Lanny Setawati Djojokusumo, S.H., dibuat tanggal 10 Desember 1992 Nomor 185/GRT/HIP/XII/1992;
50. Sertifikat Hak Milik Nomor 1813/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 461 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-135, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 26 Maret 1990 Nomor 30/III/1990 kepada Eko Suharni Pangestuningsih dan Sertifikat Hipotik Nomor 371/1992 tanggal 28 Desember 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Lanny Setawati Djojokusumo, S.H., dibuat tanggal 10 Desember 1992 Nomor 185/GRT/HIP/XII/1992;
51. Sertifikat Hak Milik Nomor 1790/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 304 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-156, SHM ini bukan atas nama

Hal. 128 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 6 Februari 1989 Nomor 05/II/JP/KWN/PB/PSI/1989 kepada Sunarko dan Sertifikat Hipotik Nomor 48/1993 tanggal 29 Januari 1993 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Lanny Setawati Djojokusumo, S.H., dibuat tanggal 4 Januari 1993 Nomor 13/GRT/HIP/II/1993;

52. Sertifikat Hak Milik Nomor 1720/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 306 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-157, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 13 Februari 1989 Nomor 038/III/JP/KWN/PB/PSI/1989 kepada Harsoyo dan Sertifikat Hipotik Nomor 253/1992 tanggal 3 September 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Dra. Windu Karno dibuat tanggal 25 Juni 1992 Nomor 16/VI/HIP/1992 ;

53. Sertifikat Hak Milik Nomor 1809/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 458 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-158, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 26 Maret 1990 Nomor 27/III/1990 kepada Priyanto Pancawarsa Pamungkas dan Sertifikat Hipotik Nomor 13/1993 tanggal 6 Januari 1993 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Lanny Setawati Djojokusumo, S.H., dibuat tanggal 21 Desember 1992 Nomor 204/GRT/HIP/XII/1992;

54. Sertifikat Hak Milik Nomor 1808/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 457 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-159, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 26 Maret 1990 Nomor 26/III/1990 kepada Priyanto Pancawarsa Pamungkas dan Sertifikat Hipotik Nomor 13/1993 tanggal 6 Januari 1993 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Lanny Setawati Djojokusumo, S.H., dibuat tanggal 21 Desember 1992 Nomor 204/GRT/HIP/XII/1992;

Jadi bukan seperti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diajukan dengan penuh rekayasa dan tipu muslihat, sehingga seperti terbaca dan terketik dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berikut bukti suratnya dan paling fatal didalam posita dan petitum

Hal. 129 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Psr, tanggal 18 Februari 2016 yang memuat tidak semestinya terkesan tidak terikat dengan Sertifikat Hipotik padahal kesemuanya masih terikat Sertifikat Hipotik yaitu:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1701/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 432 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-86;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1889/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 758 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-87;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1890/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 759 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P- 88;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 1672/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 358 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-89;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 1718/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 357 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-90;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 1673/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 359 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-91;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 1754/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 416 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-92;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 1722/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 311 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P- 93;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 1723/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 312 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-94;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 1791/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 308 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P- 95;
11. Sertifikat Hak Milik Nomor 1794/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 313 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-96;

Hal. 130 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sertifikat Hak Milik Nomor 1683/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 369 tanggal 15 Februari 1989, diberi tanda P-97;
13. Sertifikat Hak Milik Nomor 1693/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 384 tanggal 15 Februari 1989, diberi tanda P- 98;
14. Sertifikat Hak Milik Nomor 1698/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 389 tanggal 15 Februari 1989, diberi tanda P- 99;
15. Sertifikat Hak Milik Nomor 1714/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 352 tanggal 15 Februari 1989, diberi tanda P-100;
16. Sertifikat Hak Milik Nomor 1706/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 337 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-101;
17. Sertifikat Hak Milik Nomor 1708/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 339 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-102;
18. Sertifikat Hak Milik Nomor 1710/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 347 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-103;
19. Sertifikat Hak Milik Nomor 1724/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 40 M2, Gambar Situasi Nomor 319 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-104;
20. Sertifikat Hak Milik Nomor 1727/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono , luas 40 M2, Gambar Situasi Nomor 332 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-105;
21. Sertifikat Hak Milik Nomor 1721/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 36 M2, Gambar Situasi Nomor 307 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-106;
22. Sertifikat Hak Milik Nomor 1743/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 377 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-107;
23. Sertifikat Hak Milik Nomor 1742/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 376 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-108;

Hal. 131 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Sertifikat Hak Milik Nomor 1729/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 324 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-109;
25. Sertifikat Hak Milik Nomor 1778/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 405 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-110;
26. Sertifikat Hak Milik Nomor 1770/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 397 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-111;
27. Sertifikat Hak Milik Nomor 1768/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 395 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-112;
28. Sertifikat Hak Milik Nomor 1760/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 428 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-113;
29. Sertifikat Hak Milik Nomor 1711/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 348 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-114;
30. Sertifikat Hak Milik Nomor 1702/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 433 tanggal 15 Februari 1989, diberi tanda P-115;
31. Sertifikat Hak Milik Nomor 1730/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 40 M2, Gambar Situasi Nomor 325 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-116;
32. Sertifikat Hak Milik Nomor 1895/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 40 M2, Gambar Situasi Nomor 764 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-117;
33. Sertifikat Hak Milik Nomor 1896/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 765 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-118;
34. Sertifikat Hak Milik Nomor 1892/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 40 M2, Gambar Situasi Nomor 761 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-119;
35. Sertifikat Hak Milik Nomor 1891/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 760 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-120;

Hal. 132 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Sertifikat Hak Milik Nomor 1899/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 1011 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-121;
37. Sertifikat Hak Milik Nomor 1898/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 768 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P -122;
38. Sertifikat Hak Milik Nomor 1855/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 449 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-123;
39. Sertifikat Hak Milik Nomor 1807/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 456 tanggal 16 – 2 – 1989, diberi tanda P – 124;
40. Sertifikat Hak Milik Nomor 1806/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 455 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-125;
41. Sertifikat Hak Milik Nomor 1804/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 453 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-126;
42. Sertifikat Hak Milik Nomor 1805/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 454 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P -127;
43. Sertifikat Hak Milik Nomor 1815/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 463 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-128;
44. Sertifikat Hak Milik Nomor 1816/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 464 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-129;
45. Sertifikat Hak Milik Nomor 1812/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 45 M2, Gambar Situasi Nomor 460 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-130;
46. Sertifikat Hak Milik Nomor 1811/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 45 M2, Gambar Situasi Nomor 459 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-131;
47. Sertifikat Hak Milik Nomor 1893/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 45 M2, Gambar Situasi Nomor 762 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-132;

Hal. 133 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Sertifikat Hak Milik Nomor 1894/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 40 M2, Gambar Situasi Nomor 763 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-133;
49. Sertifikat Hak Milik Nomor 1814/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 462 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-134;
50. Sertifikat Hak Milik Nomor 1813/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 461 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-135;
51. Sertifikat Hak Milik Nomor 1843/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 611 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-136
52. Sertifikat Hak Milik Nomor 1790/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 304 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-156;
53. Sertifikat Hak Milik Nomor 1720/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 306 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-157;
54. Sertifikat Hak Milik Nomor 1809/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 458 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-158;
55. Sertifikat Hak Milik Nomor 1808/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 457 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-159;

c. Bahwa kalaulah disimak dari hati sanubari yang paling dalam atas bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Bukti Surat yang diajukan memang dikondisikan atau dibuat samar sehingga, apakah bukti itu terikat akan sertifikat hipotik atau hak tanggungan atau tidak sekalipun dilihat kaca mata orang awam dari putusan tersebut tidak dapat dilihat, karena mencantumkannya seperti dalam putusan perkara Nomor 18/Pdt. G/2015/PN Psr, padahal Sertifikat Hak Milik tersebut terikat akan sertifikat hipotik atau Hak Tanggungan, Sertifikat tersebut telah lama berubah Kepemilikan-nya, hal tersebut dapat menimbulkan masalah yang cukup krusial dan kompleks;

Hal. 134 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1678 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1679 yang tercatat dalam surat gugatan juga tidak jelas ini atas nama siapa, milik siapa dan letaknya dimana, disinipun telah jelas pula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memang mengada-ada atau dengan kata lain memang semua itu bukan dia yang berhak sehingga terjadilah antara posita dan petitum tidak didasarkan akan alas hukum yang benar dan sah;
3. Bahwa Majelis Hakim telah membuat kesimpulan atau fakta hukum yang mengada-ada keluar dari fakta sesungguhnya atau dengan kata lain mencurangnya data yang ada, karena dasar dalam menjatuhkan putusan adalah fakta dipersidangan yaitu berita acara, namun kenyataan berbalik 180 % mengingat antara Berita Acara Persidangan pada tanggal 17 Desember 2015 dalam halaman 59 – 60 sangat bertentangan dengan apa yang tercantum dalam putusan halaman 87 alinea 7 yang menyatakan: Telah diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
Sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah mengakui akan bukti dimaksud. Kemudian Majelis Hakim, dapat data dari mana kalau Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakuinya;
4. Bahwa kita cermati akan keterangan dan pengakuan saksi Sdr. Suwartomo yang dibawah sumpah saksi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa keterangan saksi yang memang dikondisikan terlepas dari pengamatan Majelis Hakim karena kesaksian dari Sdr. Suwartomo dalam Berita Acara Sidang tanggal 07 Januari 2016 adalah saksi memberikan keterangan palsu yaitu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dan kesaksian tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah laporkan ke Polisi serta pada saat mau dikonfrontasi oleh Penyidik/Polisi masing-masing pada tanggal 24 Agustus 2015, tanggal 15 September 2015 dan 23 Februari 2016 saksi Sdr. Suwartomo menghilang, hal ini sesuai dengan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim selaku Penyidik Polres Pasuruan Kota Nomor B/60/II/2016/Satreskrim tanggal 29 Februari 2016;

Hal. 135 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pernyataan bohong atau palsu dari Sdr. Suwartomo itupun juga dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan, karena tidak pernah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi semobil dengan Sdr. Suwartomo dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi setor ke Bank Mandiri dan BTN sendiri;
6. Bahwa bukti bertanda P.161 sampai dengan P.190 adalah Slip Tanda Terima dari BTN yang disetor oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bukan dari Sdr. Suwartomo dan letaknya Slip Tanda Terima tersebut ada didalam Sertifikat Hak Milik yang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi titipkan ke Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
7. Bahwa bukti bertanda P.191 sampai dengan P.197 disetorkan sendiri oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke Bank Mandiri pada tanggal 28 Juli 2008, sehingga keterangan saksi Sdr. Niladio yang mengambil cek 321-351 sejumlah Rp180.000.000,00 adalah tidak benar;
8. Bahwa bukti bertanda P.198 yaitu Cek Nomor 321-352 BRI tanggal 4/8-2008 senilai Rp180.000.000,00 adalah digunakan untuk membayar bahan bangunan, jadi tidak diserahkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
9. Bahwa bukti bertanda P.199 yaitu Cek Nomor 321-354 BRI tanggal 4/8-2008 senilai Rp50.000.000,00 diambil oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sendiri bukan Sdr. Suwartomo, disini terlihat antara jam setoran ke BTN tidak sama dengan jam pengambilan, dan lebih dulu pengambilannya;
10. Bahwa bukti bertanda P.200 yaitu Cek Nomor 321-353 BRI tanggal 4/8-2008 senilai Rp135.000.000,00 tidak diberikan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tapi untuk membayar bahan bangunan sedangkan setoran tanggal 5-8-2008, sehingga apa yang diterangkan Sdr. Suwartomo tidak benar;
11. Bahwa bukti bertanda P.201 yaitu Cek 321-356 BRI tanggal 6/8-2008 senilai Rp50.000.000,00 diambil oleh Sdr. Suwartomo dipakai sendiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi setor pada tanggal 5-8-2008, sehingga apa yang diterangkan Sdr. Suwartomo tidak benar;
12. Bahwa yang berkaitan pelunasan dan pengambilan Sertifikat Hak Milik dengan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)dilakukan oleh

Hal. 136 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang waktu itu selaku Direktur PT. Pondok Sejati Indah Pasuruan;

7. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Psr, yang diamini oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan perkara Nomor 557/PDT/2016/PT SBY yang menyatakan bahwa berdasarkan syarat perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, tidak ada satupun syarat yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis, dengan kata lain suatu perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, pacta sun servanda (vide pasal 1338 KUHPerdara);

Bahwa disini Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diamini oleh Majelis Hakim Tingkat Banding hanya menyajikan kulitnya saja, tidak mengupas secara detil tentang makna dari pasal 1320 KUHPerdara itu sendiri, inilah hutang-piutang yang terkandung dalam pasal dimaksud perjanjian Hutang-Piutang adalah Hutang kita kepada orang (lain), dan hutang orang (lain) kepada kita. Yang artinya adanya suatu kewajiban untuk melaksanakan janji untuk membayar. Hutang piutang adalah wilayah koridor hukum perdata, yakni aturan yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan atau pribadi. Hutang-Piutang dianggap sah secara hukum apabila dibuat suatu perjanjian. Yakni perjanjian yang berdasarkan hukum yang diatur maka menurut pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya perjanjian terdiri atas:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
Kata sepakat juga berarti bahwa para pihak telah seia-sekata mengenai hal hal pokok yang diatur dalam perjanjian, para pihak menyetujui secara sukarela mengenai isi perjanjian. Kata sepakat juga dapat berarti tidak adanya unsur paksaan kekhilafan dan penipuan dalam membuat perjanjian, demikian menurut pasal 1321 KUHPerdara. Suatu perjanjian yang diadakan karena suatu ancaman fisik maupun psikis, atau karena kelalaian mengenai orang dan barang, atau karena suatu tipu muslihat, sehingga membuat pihak lain terpaksa menandatangani suatu perjanjian yang sebenarnya ingin dihindari, maka perjanjian yang dibuat para pihak tersebut tidak memenuhi unsur kata sepakat “ sehingga perjanjian menjadi tidak sah;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Hal. 137 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cakap berarti mampu, yaitu orang yang dianggap mampu melakukan perbuatan hukum. Pada prinsipnya undang-undang telah menganggap bahwa setiap orang dapat melakukan perbuatan hukum “ setiap orang dapat membuat perjanjian. Pengecualian terhadap prinsip ini adalah orang yang belum dewasa, dibawah pengampuan, perempuan dalam hal yang telah ditetapkan undang-undang, dan orang-orang tertentu yang oleh undang-undang diperbolehkan atau dilarang;

3) Suatu Hal Tertentu;

Suatu hal tertentu berarti obyek perjanjiannya terang dan jelas, dapat ditentukan (didefinisikan) baik jenis maupun jumlahnya;

4) Suatu Sebab Yang Halal;

Suatu sebab yang halal berarti obyek yang diperjanjikan bukanlah obyek yang terlarang, namun sesuatu yang sah dan diperbolehkan. Suatu sebab yang tidak halal itu meliputi perbuatan melanggar hukum, berlawanan dengan susila dan melanggar ketertiban umum. Misalnya perjanjian jual beli narkoba atau perdagangan manusia;

Bahwa terlepas dari 4 point itu maka perjanjian dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Syarat pertama dan kedua menyangkut subyek, sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai obyek. Terdapatnya cacat kehendak (keliru, paksaan, penipuan) atau tidak cakap untuk membuat perikatan, mengenai subyek mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Sementara apabila syarat ketiga dan keempat mengenai obyek tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum;

Bahwa untuk membuktikan adanya perjanjian lisan, maka dapat dibuktikan dengan adanya keterangan saksi, persangkaan, pengakuan para pihak dan sumpah (Pasal 163 HIR);

Bahwa kita cermati akan keterangan dan pengakuan saksi yang dibawah sumpah dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa keterangan saksi yang memang dikondisikan terlepas dari pengamatan Majelis Hakim seperti Sdr. Suwartomo yang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi laporkan ke Polisi pada saat mau dikonfrontasi masing-masing pada tanggal 24 Agustus 2015, tanggal 15 September 2015 dan 23 Februari 2016 saksi Sdr. Suwartomo menghilang, hal ini sesuai dengan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim selaku Penyidik pada Polres Pasuruan Kota;

Hal. 138 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi didalam gugatannya halaman 2 alinea 2, yang menyatakan sertifikat-sertifikat seperti dibawah ini oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyerahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sangat tidak tepat karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya menitipkan sertifikat-sertifikat sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1692/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 381 tanggal 16 Februari 1989;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1699/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 430 tanggal 16 Februari 1989;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1700/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 431 tanggal 16 Februari 1989;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 1703/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 434 tanggal 16 Februari 1989;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 1716/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 354 tanggal 16 Februari 1989;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 1717/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 355 tanggal 16 Februari 1989;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 1753/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 415 tanggal 16 Februari 1989;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 1758/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 425 tanggal 16 Februari 1989;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 1761/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 427 tanggal 16 Februari 1989;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 1762/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 429 tanggal 16 Februari 1989;

Hal. 139 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sertifikat Hak Milik Nomor 1765/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 439 tanggal 16 Februari 1989;
12. Sertifikat Hak Milik Nomor 1817/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 465 tanggal 16 Februari 1989;
13. Sertifikat Hak Milik Nomor 1818/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 466 tanggal 16 Februari 1989;
14. Sertifikat Hak Milik Nomor 1819/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 467 tanggal 16 Februari 1989;
15. Sertifikat Hak Milik Nomor 1820/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 468 tanggal 16 Februari 1989;
16. Sertifikat Hak Milik Nomor 1821/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 469 tanggal 16 Februari 1989;
17. Sertifikat Hak Milik Nomor 1822/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 470 tanggal 16 Februari 1989;
18. Sertifikat Hak Milik Nomor 1689/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 375 tanggal 16 Februari 1989;
19. Sertifikat Hak Milik Nomor 1823/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 471 tanggal 16 Februari 1989;
20. Sertifikat Hak Milik Nomor 1824/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 472 tanggal 16 Februari 1989;
21. Sertifikat Hak Milik Nomor 1825/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 473 tanggal 16 Februari 1989;
22. Sertifikat Hak Milik Nomor 1826/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 474 tanggal 16 Februari 1989;

Hal. 140 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Sertifikat Hak Milik Nomor 1827/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 475 tanggal 16 Februari 1989;
24. Sertifikat Hak Milik Nomor 1828/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 476 tanggal 16 Februari 1989;
25. Sertifikat Hak Milik Nomor 1829/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 501 tanggal 16 Februari 1989;
26. Sertifikat Hak Milik Nomor 1830/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 502 tanggal 16 Februari 1989;
27. Sertifikat Hak Milik Nomor 1831/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 503 tanggal 16 Februari 1989;
28. Sertifikat Hak Milik Nomor 1832/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 504 tanggal 16 Februari 1989;
29. Sertifikat Hak Milik Nomor 1833/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 505 tanggal 16 Februari 1989;
30. Sertifikat Hak Milik Nomor 1834/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 506 tanggal 16 Februari 1989;
31. Sertifikat Hak Milik Nomor 1835/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 604 tanggal 16 Februari 1989;
32. Sertifikat Hak Milik Nomor 1836/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 605 tanggal 16 Februari 1989;
33. Sertifikat Hak Milik Nomor 1837/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 606 tanggal 16 Februari 1989;
34. Sertifikat Hak Milik Nomor 1838/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 607 tanggal 16 Februari 1989;

Hal. 141 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Sertifikat Hak Milik Nomor 1839/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 507 tanggal 16 Februari 1989;
36. Sertifikat Hak Milik Nomor 1840/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 608 tanggal 16 Februari 1989;
37. Sertifikat Hak Milik Nomor 1841/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 609 tanggal 16 Februari 1989;
38. Sertifikat Hak Milik Nomor 1842/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 610 tanggal 16 Februari 1989;
39. Sertifikat Hak Milik Nomor 1843/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 611 tanggal 16 Februari 1989;
40. Sertifikat Hak Milik Nomor 1844/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 612 tanggal 16 Februari 1989;
41. Sertifikat Hak Milik Nomor 1845/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 613 tanggal 16 Februari 1989;
42. Sertifikat Hak Milik Nomor 1846/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 614 tanggal 16 Februari 1989;
43. Sertifikat Hak Milik Nomor 1847/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 615 tanggal 16 Februari 1989;
44. Sertifikat Hak Milik Nomor 1848/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 616 tanggal 16 Februari 1989;
45. Sertifikat Hak Milik Nomor 1857/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 483 tanggal 16 Februari 1989;
46. Sertifikat Hak Milik Nomor 1858/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 477 tanggal 16 Februari 1989;

Hal. 142 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Sertifikat Hak Milik Nomor 1859/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 478 tanggal 16 Februari 1989;
48. Sertifikat Hak Milik Nomor 1860/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 479 tanggal 16 Februari 1989;
49. Sertifikat Hak Milik Nomor 1861/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 480 tanggal 16 Februari 1989;
50. Sertifikat Hak Milik Nomor 1862/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 481 tanggal 16 Februari 1989;
51. Sertifikat Hak Milik Nomor 1863/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 482 tanggal 16 Februari 1989;
52. Sertifikat Hak Milik Nomor 1864/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 484 tanggal 16 Februari 1989;
53. Sertifikat Hak Milik Nomor 1865/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 485 tanggal 16 Februari 1989;
54. Sertifikat Hak Milik Nomor 1866/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 486 tanggal 16 Februari 1989;
55. Sertifikat Hak Milik Nomor 1867/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 487 tanggal 16 Februari 1989;
56. Sertifikat Hak Milik Nomor 1868/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 488 tanggal 16 Februari 1989;
57. Sertifikat Hak Milik Nomor 1869/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 489 tanggal 16 Februari 1989;
58. Sertifikat Hak Milik Nomor 1854/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 448 tanggal 16 Februari 1989;

Hal. 143 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Sertifikat Hak Milik Nomor 1907/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 1019 tanggal 30 Maret 1989;
60. Sertifikat Hak Milik Nomor 1901/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 1013 tanggal 30 Maret 1989;
61. Sertifikat Hak Milik Nomor 1902/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 1014 tanggal 30 Maret 1989;
62. Sertifikat Hak Milik Nomor 1903/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 1015 tanggal 30 Maret 1989;
63. Sertifikat Hak Milik Nomor 1904/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 1016 tanggal 30 Maret 1989;
64. Sertifikat Hak Milik Nomor 1905/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 1017 tanggal 30 Maret 1989;
65. Sertifikat Hak Milik Nomor 1906/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 1018 tanggal 30 Maret 1989;
66. Sertifikat Hak Milik Nomor 1870/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 490 tanggal 16 Februari 1989;
67. Sertifikat Hak Milik Nomor 1871/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 491 tanggal 16 Februari 1989;
68. Sertifikat Hak Milik Nomor 1872/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 492 tanggal 16 Februari 1989;
69. Sertifikat Hak Milik Nomor 1873/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 493 tanggal 16 Februari 1989;
70. Sertifikat Hak Milik Nomor 1874/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 494 tanggal 16 Februari 1989;

Hal. 144 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71. Sertifikat Hak Milik Nomor 1875/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 495 tanggal 16 Februari 1989;
72. Sertifikat Hak Milik Nomor 1876/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 496 tanggal 16 Februari 1989;
73. Sertifikat Hak Milik Nomor 1877/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 497 tanggal 16 Februari 1989;
74. Sertifikat Hak Milik Nomor 1878/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 498 tanggal 16 Februari 1989;
75. Sertifikat Hak Milik Nomor 1879/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 499 tanggal 16 Februari 1989;
76. Sertifikat Hak Milik Nomor 1880/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 500 tanggal 16 Februari 1989;
77. Sertifikat Hak Milik Nomor 1881/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 750 tanggal 18 Februari 1989;
78. Sertifikat Hak Milik Nomor 1882/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 751 tanggal 18 Maret 1989;
79. Sertifikat Hak Milik Nomor 1883/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 752 tanggal 18 Maret 1989;
80. Sertifikat Hak Milik Nomor 1884/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 753 tanggal 18 Maret 1989;
81. Sertifikat Hak Milik Nomor 1885/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 754 tanggal 18 Maret 1989;
82. Sertifikat Hak Milik Nomor 1886/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 755 tanggal 18 Maret 1989;

Hal. 145 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Sertifikat Hak Milik Nomor 1887/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 756 tanggal 18 Maret 1989;
84. Sertifikat Hak Milik Nomor 1888/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 757 tanggal 18 Maret 1989;
85. Sertifikat Hak Milik Nomor 1900/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 492 tanggal 30 Maret 1989;
86. Sertifikat Hak Milik Nomor 1809/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 458 tanggal 16 Februari 1989;
87. Sertifikat Hak Milik Nomor 1808/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 457 tanggal 16 Februari 1989;
88. Sertifikat Hak Milik Nomor 1701/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 432 tanggal 16 Februari 1989;
89. Sertifikat Hak Milik Nomor 1889/Desa Kedawung Wetan atas nama Munfaatin, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 758 tanggal 18 Maret 1989;
90. Sertifikat Hak Milik Nomor 1890/Desa Kedawung Wetan atas nama Munfaatin, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 759 tanggal 18 Maret 1989;
91. Sertifikat Hak Milik Nomor 1672/Desa Kedawung Wetan atas nama Wimpie Subrata, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 358 tanggal 16 Februari 1989;
92. Sertifikat Hak Milik Nomor 1718/Desa Kedawung Wetan atas nama Wimpie Subrata, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 357 tanggal 16 Februari 1989;
93. Sertifikat Hak Milik Nomor 1673/Desa Kedawung Wetan atas nama Wimpie Subrata, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 359 tanggal 16 Februari 1989;
94. Sertifikat Hak Milik Nomor 1678;
95. Sertifikat Hak Milik Nomor 1679;

Hal. 146 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Sertifikat Hak Milik Nomor 1754/Desa Kedawung Wetan atas nama Wibowo, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 436 tanggal 16 Februari 1989;
97. Sertifikat Hak Milik Nomor 1722/Desa Kedawung Wetan atas nama Wibowo, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 311 tanggal 15 Februari 1989;
98. Sertifikat Hak Milik Nomor 1723/Desa Kedawung Wetan atas nama Wibowo, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 312 tanggal 15 Februari 1989;
99. Sertifikat Hak Milik Nomor 1791/Desa Kedawung Wetan atas nama Wibowo, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 308 tanggal 15 Februari 1989;
100. Sertifikat Hak Milik Nomor 1794/Desa Kedawung Wetan atas nama Wibowo, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 313 tanggal 15 Februari 1989;
101. Sertifikat Hak Milik Nomor 1714/Desa Kedawung Wetan atas nama Timbul Mochamad Iksan, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 352 tanggal 16 Februari 1989;
102. Sertifikat Hak Milik Nomor 1693/Desa Kedawung Wetan atas nama Soemarno, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 384 tanggal 16 Februari 1989;
103. Sertifikat Hak Milik Nomor 1710/Desa Kedawung Wetan atas nama Tugito, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 347 tanggal 16 Februari 1989;
104. Sertifikat Hak Milik Nomor 1706/Desa Kedawung Wetan atas nama Nyonya Miyastutik, luas 40 M2, Gambar Situasi Nomor 337 tanggal 16 Februari 1989;
105. Sertifikat Hak Milik Nomor 1708/Desa Kedawung Wetan atas nama Hady Kurniawan, luas 40 M2, Gambar Situasi Nomor 339 tanggal 16 Februari 1989;
106. Sertifikat Hak Milik Nomor 1855/Desa Kedawung Wetan atas nama Salahudin Pahlawan, luas 36 M2, Gambar Situasi Nomor 449 tanggal 16 Februari 1989;
107. Sertifikat Hak Milik Nomor 1891/Desa Kedawung Wetan atas nama Joeliatie Poerwaningsih, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 760 tanggal 18 Maret 1989;

Hal. 147 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. Sertifikat Hak Milik Nomor 1892/Desa Kedawung Wetan atas nama Joellatie Poerwaningsih, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 761 tanggal 18 Maret 1989;
109. Sertifikat Hak Milik Nomor 1895/Desa Kedawung Wetan atas nama Doctorandus Harry Sulaksono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 764 tanggal 18 Maret 1989;
110. Sertifikat Hak Milik Nomor 1896/Desa Kedawung Wetan atas nama Doctorandus Harry Sulaksono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 765 tanggal 18 Maret 1989;
111. Sertifikat Hak Milik Nomor 1898/Desa Kedawung Wetan atas nama Sugiarto, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 768 tanggal 18 Maret 1989;
112. Sertifikat Hak Milik Nomor 1899/Desa Kedawung Wetan atas nama Mutimmatul Faidah, luas 36 M2, Gambar Situasi Nomor 1011 tanggal 30 Maret 1989;
113. Sertifikat Hak Milik Nomor 1742/Desa Kedawung Wetan atas nama Heru Atmojo, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 376 tanggal 16 Februari 1989;
114. Sertifikat Hak Milik Nomor 1743/Desa Kedawung Wetan atas nama Heru Atmojo, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 377 tanggal 16 Februari 1989;
115. Sertifikat Hak Milik Nomor 1721/Desa Kedawung Wetan atas nama Umi Pujiati, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 307 tanggal 15 Februari 1989;
116. Sertifikat Hak Milik Nomor 1724/Desa Kedawung Wetan atas nama Haji Humaidi, luas 40 M2, Gambar Situasi Nomor 319 tanggal 16 Februari 1989;
117. Sertifikat Hak Milik Nomor 1727/Desa Kedawung Wetan atas nama Haji Achmad, luas 40 M2, Gambar Situasi Nomor 322 tanggal 16 Februari 1989;
118. Sertifikat Hak Milik Nomor 1683/Desa Kedawung Wetan atas nama Sukarno, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 369 tanggal 16 Februari 1989;
119. Sertifikat Hak Milik Nomor 1730/Desa Kedawung Wetan atas nama Sukarno, luas 40 M2, Gambar Situasi Nomor 325 tanggal 16 Februari 1989;

Hal. 148 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. Sertifikat Hak Milik Nomor 1698/Desa Kedawung Wetan atas nama Karnamun, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 389 tanggal 16 Februari 1989;
121. Sertifikat Hak Milik Nomor 1702/Desa Kedawung Wetan atas nama Hartadi, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 433 tanggal 16 Februari 1989;
122. Sertifikat Hak Milik Nomor 1711/Desa Kedawung Wetan atas nama Sodix, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 348 tanggal 16 Februari 1989;
123. Sertifikat Hak Milik Nomor 1815/Desa Kedawung Wetan atas nama Albertus Dartoyo, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 463 tanggal 16 Februari 1989;
124. Sertifikat Hak Milik Nomor 1816/Desa Kedawung Wetan atas nama Albertus Dartoyo, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 464 tanggal 16 Februari 1989;
125. Sertifikat Hak Milik Nomor 1806/Desa Kedawung Wetan atas nama Denny Kustiyantoro, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 455 tanggal 16 Februari 1989;
126. Sertifikat Hak Milik Nomor 1807/Desa Kedawung Wetan atas nama Denny Kustiyantoro, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 456 tanggal 16 Februari 1989;
127. Sertifikat Hak Milik Nomor 1804/Desa Kedawung Wetan atas nama Sundjaja, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 381 tanggal 16 Februari 1989;
128. Sertifikat Hak Milik Nomor 1805/Desa Kedawung Wetan atas nama Albertus Dartoyo, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 454 tanggal 16 Februari 1989;
129. Sertifikat Hak Milik Nomor 1760/Desa Kedawung Wetan atas nama Karyo, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 428 tanggal 16 Februari 1989;
130. Sertifikat Hak Milik Nomor 1768/Desa Kedawung Wetan atas nama Nyonya Soepadmi, luas 45 M2, Gambar Situasi Nomor 395 tanggal 16 Februari 1989;
131. Sertifikat Hak Milik Nomor 1770/Desa Kedawung Wetan atas nama Oesman Lukman, luas 45 M2, Gambar Situasi Nomor 397 tanggal 16 Februari 1989;

Hal. 149 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. Sertifikat Hak Milik Nomor 1778/Desa Kedawung Wetan atas nama Mochamad Soim Said, luas 45 M2, Gambar Situasi Nomor 405 tanggal 16 Februari 1989;
133. Sertifikat Hak Milik Nomor 1729/Desa Kedawung Wetan atas nama Kurniawan Sidharta, luas 40 M2, Gambar Situasi Nomor 324 tanggal 16 Februari 1989;
134. Sertifikat Hak Milik Nomor 1811/Desa Kedawung Wetan atas nama Botan Nasution, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 459 tanggal 16 Februari 1989;
135. Sertifikat Hak Milik Nomor 1812/Desa Kedawung Wetan atas nama Botan Nasution, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 460 tanggal 16 Februari 1989;
136. Sertifikat Hak Milik Nomor 1893/Desa Kedawung Wetan atas nama Hartono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 762 tanggal 16 Februari 1989;
137. Sertifikat Hak Milik Nomor 1894/Desa Kedawung Wetan atas nama Hartono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 763 tanggal 16 Februari 1989;
138. Sertifikat Hak Milik Nomor 1813/Desa Kedawung Wetan atas nama Eko Suharni Pangestuningsih, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 461 tanggal 16 Februari 1989;
139. Sertifikat Hak Milik Nomor 1814/Desa Kedawung Wetan atas nama Eko Suharni Pangestuningsih, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 462 tanggal 16 Februari 1989;
140. Sertifikat Hak Milik Nomor 1856/Desa Kedawung Wetan atas nama Bambang Kusnoto;
141. Sertifikat Hak Milik Nomor 1701/Desa Kedawung Wetan atas nama Teguh Hari, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 432 tanggal 16 Februari 1989;
142. Sertifikat Hak Milik Nomor 1808/Desa Kedawung Wetan atas nama Priyanto Pancawarsa Pamungkas, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 457 tanggal 16 Februari 1989;
143. Sertifikat Hak Milik Nomor 1809/Desa Kedawung Wetan atas nama Priyanto Pancawarsa Pamungkas, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 458 tanggal 16 Februari 1989;
144. Sertifikat Hak Milik Nomor 1843/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;

Hal. 150 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. Sertifikat Hak Milik Nomor 1844/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
146. Sertifikat Hak Milik Nomor 1845/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
147. Sertifikat Hak Milik Nomor 1846/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
148. Sertifikat Hak Milik Nomor 1847/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
149. Sertifikat Hak Milik Nomor 1848/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
150. Sertifikat Hak Milik Nomor 1857/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
151. Sertifikat Hak Milik Nomor 1858/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
152. Sertifikat Hak Milik Nomor 1859/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
153. Sertifikat Hak Milik Nomor 1860/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
154. Sertifikat Hak Milik Nomor 1861/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
155. Sertifikat Hak Milik Nomor 1862/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
156. Sertifikat Hak Milik Nomor 1863/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
157. Sertifikat Hak Milik Nomor 1864/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
158. Sertifikat Hak Milik Nomor 1865/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
159. Sertifikat Hak Milik Nomor 1866/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
160. Sertifikat Hak Milik Nomor 1867/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
161. Sertifikat Hak Milik Nomor 1868/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;
162. Sertifikat Hak Milik Nomor 1869/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono;

Hal. 151 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cermati, simak dengan seksama bahwa Sertifikat Hak Milik dalam point 3.89. sampai dengan point 3.143. adalah atas nama:

89. Sertifikat Hak Milik Nomor 1889/Desa Kedawung Wetan atas nama Munfaatin, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 758 tanggal 18 Maret 1989;
90. Sertifikat Hak Milik Nomor 1890/Desa Kedawung Wetan atas nama Munfaatin, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 759 tanggal 18 Maret 1989;
91. Sertifikat Hak Milik Nomor 1672/Desa Kedawung Wetan atas nama Wimpie Subrata, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 358 tanggal 16 Februari 1989;
92. Sertifikat Hak Milik Nomor 1718/Desa Kedawung Wetan atas nama Wimpie Subrata, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 357 tanggal 16 Februari 1989;
93. Sertifikat Hak Milik Nomor 1673/Desa Kedawung Wetan atas nama Wimpie Subrata, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 359 tanggal 16 Februari 1989;
94. Sertifikat Hak Milik Nomor 1678;
95. Sertifikat Hak Milik Nomor 1679;
96. Sertifikat Hak Milik Nomor 1754/Desa Kedawung Wetan atas nama Wibowo, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 436 tanggal 16 Februari 1989;
97. Sertifikat Hak Milik Nomor 1722/Desa Kedawung Wetan atas nama Wibowo, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 311 tanggal 15 Februari 1989;
98. Sertifikat Hak Milik Nomor 1723/Desa Kedawung Wetan atas nama Wibowo, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 312 tanggal 15 Februari 1989;
99. Sertifikat Hak Milik Nomor 1791/Desa Kedawung Wetan atas nama Wibowo, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 308 tanggal 15 Februari 1989;
100. Sertifikat Hak Milik Nomor 1794/Desa Kedawung Wetan atas nama Wibowo, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 313 tanggal 15 Februari 1989;
101. Sertifikat Hak Milik Nomor 1714/Desa Kedawung Wetan atas nama Timbul Mochamad Iksan, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 352 tanggal 16 Februari 1989;

Hal. 152 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Sertifikat Hak Milik Nomor 1693/Desa Kedawung Wetan atas nama Soemarno, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 384 tanggal 16 Februari 1989;
103. Sertifikat Hak Milik Nomor 1710/Desa Kedawung Wetan atas nama Tugito, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 347 tanggal 16 Februari 1989;
104. Sertifikat Hak Milik Nomor 1706/Desa Kedawung Wetan atas nama Nyonya Miyastutik, luas 40 M2, Gambar Situasi Nomor 337 tanggal 16 Februari 1989;
105. Sertifikat Hak Milik Nomor 1708/Desa Kedawung Wetan atas nama Hady Kurniawan, luas 40 M2, Gambar Situasi Nomor 339 tanggal 16 Februari 1989;
106. Sertifikat Hak Milik Nomor 1855/Desa Kedawung Wetan atas nama Salahudin Pahlawa, luas 36 M2, Gambar Situasi Nomor 449 tanggal 16 Februari 1989;
107. Sertifikat Hak Milik Nomor 1891/Desa Kedawung Wetan atas nama Joeliatie Poerwaningsih, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 760 tanggal 18 Februari 1989;
108. Sertifikat Hak Milik Nomor 1892/Desa Kedawung Wetan atas nama Joeliatie Poerwaningsih, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 761 tanggal 18 Februari 1989;
109. Sertifikat Hak Milik Nomor 1895/Desa Kedawung Wetan atas nama Doctorandus Harry Sulaksono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 764 tanggal 18 Februari 1989;
110. Sertifikat Hak Milik Nomor 1896/Desa Kedawung Wetan atas nama Doctorandus Harry Sulaksono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 765 tanggal 18 Maret 1989;
111. Sertifikat Hak Milik Nomor 1898/Desa Kedawung Wetan atas nama Sugiarto, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 768 tanggal 18 Maret 1989;
112. Sertifikat Hak Milik Nomor 1899/Desa Kedawung Wetan atas nama Mutimmatul Faidah, luas 36 M2, Gambar Situasi Nomor 1011 tanggal 30 Maret 1989;
113. Sertifikat Hak Milik Nomor 1742/Desa Kedawung Wetan atas nama Heru Atmojo, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 376 tanggal 16 Februari 1989;

Hal. 153 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. Sertifikat Hak Milik Nomor 1743/Desa Kedawung Wetan atas nama Heru Atmojo, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 377 tanggal 16 Februari 1989;
115. Sertifikat Hak Milik Nomor 1721/Desa Kedawung Wetan atas nama Umi Pujiati, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 307 tanggal 15 Februari 1989;
116. Sertifikat Hak Milik Nomor 1724/Desa Kedawung Wetan atas nama Haji Humaidi, luas 40 M2, Gambar Situasi Nomor 319 tanggal 16 Februari 1989;
117. Sertifikat Hak Milik Nomor 1727/Desa Kedawung Wetan atas nama Haji Achmad, luas 40 M2, Gambar Situasi Nomor 322 tanggal 16 Februari 1989;
118. Sertifikat Hak Milik Nomor 1683/Desa Kedawung Wetan atas nama Sukarno, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 369 tanggal 16 Februari 1989;
119. Sertifikat Hak Milik Nomor 1730/Desa Kedawung Wetan atas nama Sukarno, luas 40 M2, Gambar Situasi Nomor 325 tanggal 16 Februari 1989;
120. Sertifikat Hak Milik Nomor 1698/Desa Kedawung Wetan atas nama Karnamun, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 389 tanggal 16 Februari 1989;
121. Sertifikat Hak Milik Nomor 1702/Desa Kedawung Wetan atas nama Hartadi, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 433 tanggal 16 Februari 1989;
122. Sertifikat Hak Milik Nomor 1711/Desa Kedawung Wetan atas nama Sodix, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 348 tanggal 16 Februari 1989;
123. Sertifikat Hak Milik Nomor 1815/Desa Kedawung Wetan atas nama Albertus Dartoyo, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 463 tanggal 16 Februari 1989;
124. Sertifikat Hak Milik Nomor 1816/Desa Kedawung Wetan atas nama Albertus Dartoyo, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 464 tanggal 16 Februari 1989;
125. Sertifikat Hak Milik Nomor 1806/Desa Kedawung Wetan atas nama Denny Kustiyantoro, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 455 tanggal 16 Februari 1989;

Hal. 154 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. Sertifikat Hak Milik Nomor 1807/Desa Kedawung Wetan atas nama Denny Kustiyantoro, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 456 tanggal 16 Februari 1989;
127. Sertifikat Hak Milik Nomor 1804/Desa Kedawung Wetan atas nama Sundjaja, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 381 tanggal 16 Februari 1989;
128. Sertifikat Hak Milik Nomor 1805/Desa Kedawung Wetan atas nama Albertus Dartoyo, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 454 tanggal 16 Februari 1989;
129. Sertifikat Hak Milik Nomor 1760/Desa Kedawung Wetan atas nama Karyo, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 428 tanggal 16 Februari 1989;
130. Sertifikat Hak Milik Nomor 1768/Desa Kedawung Wetan atas nama Nyonya Soepadmi, luas 45 M2, Gambar Situasi Nomor 395 tanggal 16 Februari 1989;
131. Sertifikat Hak Milik Nomor 1770/Desa Kedawung Wetan atas nama Oesman Lukman, luas 45 M2, Gambar Situasi Nomor 397 tanggal 16 Februari 1989;
132. Sertifikat Hak Milik Nomor 1778/Desa Kedawung Wetan atas nama Mochamad Soim Said, luas 45 M2, Gambar Situasi Nomor 405 tanggal 16 Februari 1989;
133. Sertifikat Hak Milik Nomor 1729/Desa Kedawung Wetan atas nama Kurniawan Sidharta, luas 40 M2, Gambar Situasi Nomor 324 tanggal 16 Februari 1989;
134. Sertifikat Hak Milik Nomor 1811/Desa Kedawung Wetan atas nama Botan Nasution, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 459 tanggal 16 Februari 1989;
135. Sertifikat Hak Milik Nomor 1812/Desa Kedawung Wetan atas nama Botan Nasution, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 460 tanggal 16 Februari 1989;
136. Sertifikat Hak Milik Nomor 1893/Desa Kedawung Wetan atas nama Hartono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 762 tanggal 16 Februari 1989;
137. Sertifikat Hak Milik Nomor 1894/Desa Kedawung Wetan atas nama Hartono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 763 tanggal 16 Februari 1989;

Hal. 155 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



138. Sertifikat Hak Milik Nomor 1813/Desa Kedawung Wetan atas nama Eko Suharni Pangestuningsih, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 461 tanggal 16 Februari 1989;
139. Sertifikat Hak Milik Nomor 1814/Desa Kedawung Wetan atas nama Eko Suharni Pangestuningsih, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 462 tanggal 16 Februari 1989;
140. Sertifikat Hak Milik Nomor 1856/Desa Kedawung Wetan atas nama Bambang Kusnoto;
141. Sertifikat Hak Milik Nomor 1701/Desa Kedawung Wetan atas nama Teguh Hari, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 432 tanggal 16 Februari 1989;
142. Sertifikat Hak Milik Nomor 1808/Desa Kedawung Wetan atas nama Priyanto Pancawarsa Pamungkas, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 457 tanggal 16 Februari 1989;
143. Sertifikat Hak Milik Nomor 1809/Desa Kedawung Wetan atas nama Priyanto Pancawarsa Pamungkas, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 458 tanggal 16 Februari 1989;

Jadi jelas bukan atas nama Kumbiono tapi yang benar adalah atas nama orang lain secara jelas, namun dalam bukti yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa bisa menjadi atas nama Kumbiono semua, lihat bukti yang diberi tanda P.87 sampai dengan P.158:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1889/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 758 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 87;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1890/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 759 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 88;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1672/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 358 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 89;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1718/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 357 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 90;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1673/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 359 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-91;

Hal. 156 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1754/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 416 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 92;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1722/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 311 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 93;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1723/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2, Gambar Situasi Nomor 312 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 94;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1791/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 308 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 95;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1794/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 313 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 96;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1683/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 369 tanggal 15 Februari 1989, diberi tanda P - 97;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1693/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 384 tanggal 15 Februari 1989, diberi tanda P – 98;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1698/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 389 tanggal 15 Februari 1989, diberi tanda P – 99;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1714/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 352 tanggal 15 Februari 1989, diberi tanda P – 100;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1706/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 337 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 101;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1708/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 339 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 102;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1710/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 347 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 103;

Hal. 157 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1724/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 40 M2, Gambar Situasi Nomor 319 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 104;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1727/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 40 M2, Gambar Situasi Nomor 332 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 105;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1721/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 36 M2, Gambar Situasi Nomor 307 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 106;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1743/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 377 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 107;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1742/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 376 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 108;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1729/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 324 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 109;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1778/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 405 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 110;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1770/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 397 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 111;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1768/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 395 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 112;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1760/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 428 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 113;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1711/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 348 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 114;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1702/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 433 tanggal 15 Februari 1989, diberi tanda P – 115;

Hal. 158 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1730/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 40 M2, Gambar Situasi Nomor 325 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 116;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1895/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 40 M2, Gambar Situasi Nomor 764 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 117;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1896/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 765 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P–118;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1892/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 40 M2, Gambar Situasi Nomor 761 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 119;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1891/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 760 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 120;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1899/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 1011 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 121;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1898/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 768 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P -122;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1855/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 449 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 123;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1807/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 456 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 124;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1806/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 455 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 125;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1804/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 453 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 126;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1805/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 454 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 127;

Hal. 159 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1815/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 463 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 128;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1816/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 464 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 129;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1812/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 45 M2, Gambar Situasi Nomor 460 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 130;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1811/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 45 M2, Gambar Situasi Nomor 459 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 131;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1893/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 45 M2, Gambar Situasi Nomor 762 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 132;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1894/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 40 M2, Gambar Situasi Nomor 763 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 133;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1814/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 462 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 134;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1813/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 461 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 135;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1843/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 611 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 136;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1844/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 612 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 137;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1845/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 613 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 138;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1846/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 614 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 139;

Hal. 160 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1847/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 , Gambar Situasi Nomor 615 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 140;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1848/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 616 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 141;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1857/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 483 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 142;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1858/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 477 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P–143;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1859/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 478 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 144;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1860/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono luas 20 M2 , Gambar Situasi Nomor 479 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P - 145;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1861/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 , Gambar Situasi Nomor 480 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 146;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1862/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 , Gambar Situasi Nomor 481 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P - 147;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1863/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 , Gambar Situasi Nomor 482 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P - 148;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1864/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 484 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P - 149;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1865/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 485 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 150;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1866/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 , Gambar Situasi Nomor 486 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 151;

Hal. 161 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1867/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 487 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P - 152;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1868/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 , Gambar Situasi Nomor 488 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P - 153;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1869/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 , Gambar Situasi Nomor 489 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P - 154;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1854/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 , Gambar Situasi Nomor 448 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 155;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1790/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 304 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P - 156;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1720/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono luas 20 M2 , Gambar Situasi Nomor 306 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P - 157;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1809/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 458 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P - 158;

Dari kaca mata orang awam (tidak pernah mengenyam pendidikan tentang hukum) kayaknya telah terang dan jelas terketik dan terbaca bahwa dalam gugatan Penggugat sendiri menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik jelas atas nama orang bukan Kumbiono Sertifikat Hak Milik dalam point 3.89. sampai dengan point 3.143. hubungkan juga dengan bukti yang diberi tanda P.87 sampai dengan P.158 yang atas nama Kumbiono padahal senyatanya sesuai dengan gugatan Penggugat point 3.89. sampai dengan point 3.143., masa Allah dan Audzu billah mindhalik, Allahhuakbar apa ini semua Wakil Tuhan luruskan ini semua, mau dibawa kemana Muka Peradilan ini ?;

Ditambah lagi bodohnya dalam amar putusan yang punya Irah-Irah“ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha “ini Irah-Irah yang tidak main-main dan jangan sampai ada yang memainkan apalagi menamakan diri Yang Mulia Wakil Tuhan, lihat amarnya pada: point 5.87. sampai dengan point 5.158;

Hal. 162 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan yang lebih parah dan memprihatinkan lagi adalah bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan antara lain mulai dari:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1692/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 381 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-1;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1699/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 430 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-2;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1700/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 431 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-3;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1703/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 434 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-4;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1716/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 354 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-5;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1717/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 355 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-6;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1753/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 22 M2, Gambar Situasi Nomor 415 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-7;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1758/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 425 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-8;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1761/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 427 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-9;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1762/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 429 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P- 10;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1765/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 439 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P- 11;

Hal. 163 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1817/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 465 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-12;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1818/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 466 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-13;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1819/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 467 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-14;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1820/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 468 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-15;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1821/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 469 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-16;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1822/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 470 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-17;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1689/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 375 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-18;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1823/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 471 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-19;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1824/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 472 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-20;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1825/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 473 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-21;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1826/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 474 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-22;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1827/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 475 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-23;

Hal. 164 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1828/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 476 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-24;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1829/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 501 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-25;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1830/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 502 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-26;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1831/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 503 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-27;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1832/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 504 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-28;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1833/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 505 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-29;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1834/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 506 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-30;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1835/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 604 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-31;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1836/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 605 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-32;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1837/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 606 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-33;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1838/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 607 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-34;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1839/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 507 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-35;

Hal. 165 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1840/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 608 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-36;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1841/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 609 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-37;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1842/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 610 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-38;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1843/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 611 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-39;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1844/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 612 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-40;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1845/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 613 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-41;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1846/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 615 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-42;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1847/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 615 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-43;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1848/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 616 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-44;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1857/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 483 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-45;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1858/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 477 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-46;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1859/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 478 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-47;

Hal. 166 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1860/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 479 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-48;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1861/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 480 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-49;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1862/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 481 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-50;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1863/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 482 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-51;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1864/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 484 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-52;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1865/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 485 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-53;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1866/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 486 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-54;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1867/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 487 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-55;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1868/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 488 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-56;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1869/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 489 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-57;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1854/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 448 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-58;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1907/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 1019 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-59;

Hal. 167 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1901/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 1013 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-60;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1902/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 1014 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-61;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1903/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 1015 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-62;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1904/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 1016 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-63;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1905/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 1017 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-64;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1906/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 1018 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-65 ;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1870/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 490 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 66;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1871/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 491 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 67;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1872/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 492 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 68;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1873/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 493 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 69;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1874/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 494 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 70;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1875/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 495 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 71;

Hal. 168 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1876/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 496 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 72;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1877/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 497 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 73;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1878/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 498 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 74;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1879/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 499 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 75;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1880/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 500 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 76;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1881/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 750 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 77;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1882/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 751 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 78;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1883/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 752 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 79;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1884/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 753 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 80;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1885/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 754 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 81;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1886/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 755 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 82;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1887/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 756 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 83;

Hal. 169 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1888/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 757 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 84;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1900/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 492 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 85;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1701/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 432 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 86;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1889/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 758 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 87;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1890/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 759 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 88;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1672/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 358 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 89;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1718/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 357 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 90;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1673/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 359 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-91;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1754/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 416 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 92;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1722/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 311 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 93;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1723/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 312 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P - 94;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1791/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 308 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 95;

Hal. 170 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1794/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 313 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 96;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1683/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 369 tanggal 15 Februari 1989, diberi tanda P-97;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1693/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 384 tanggal 15 Februari 1989, diberi tanda P – 98;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1698/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 389 tanggal 15 Februari 1989, diberi tanda P – 99;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1714/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 352 tanggal 15 Februari 1989, diberi tanda P – 100;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1706/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 337 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 101;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1708/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 339 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 102;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1710/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 347 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 103;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1724/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 40 M2, Gambar Situasi Nomor 319 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 104;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1727/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 40 M2, Gambar Situasi Nomor 332 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 105;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1721/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 36 M2, Gambar Situasi Nomor 307 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 106;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1743/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 377 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 107;

Hal. 171 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1742/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 376 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 108;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1729/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 324 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-109;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1778/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 405 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 110;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1770/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 397 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 111;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1768/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 395 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 112;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1760/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 428 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 113;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1711/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 348 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 114;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1702/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 433 tanggal 15 Februari 1989, diberi tanda P – 115;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1730/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 40 M2, Gambar Situasi Nomor 325 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 116;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1895/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 40 M2, Gambar Situasi Nomor 764 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 117;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1896/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 765 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 118;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1892/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 40 M2, Gambar Situasi Nomor 761 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 119;

Hal. 172 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1891/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 760 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 120;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1899/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 1011 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 121;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1898/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 768 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P -122;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1855/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 449 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 123;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1807/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 456 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 124;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1806/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 455 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 125;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1804/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 453 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 126;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1805/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 454 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 127;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1815/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 463 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 128;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1816/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 464 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 129;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1812/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 45 M2, Gambar Situasi Nomor 460 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 130;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1811/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 45 M2, Gambar Situasi Nomor 459 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 131;

Hal. 173 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1893/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 45 M2, Gambar Situasi Nomor 762 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 132;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1894/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 40 M2, Gambar Situasi Nomor 763 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 133;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1814/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 462 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 134;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1813/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 461 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 135;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1843/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 611 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 136;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1844/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 612 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 137;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1845/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 613 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 138;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1846/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 614 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 139;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1847/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 615 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 140;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1848/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 616 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 141;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1857/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 483 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 142;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1858/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 477 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P–143;

Hal. 174 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1859/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 478 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P – 144;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1860/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 479 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-145;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1861/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 480 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-146;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1862/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 481 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-147;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1863/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 482 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-148;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1864/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 484 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-149;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1865/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 485 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-150;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1866/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 486 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-151;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1867/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 487 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P - 152;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1868/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 488 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-153;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1869/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 489 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-154;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1854/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 448 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-155;

Hal. 175 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1790/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 304 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-156;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1720/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 306 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-157;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1809/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 458 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-158;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1808/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 457 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-159;

Bahwa semua bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan utamanya bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan diberi tanda P-159 tersebut di atas telah diletakkan atau diikat dengan Hak Tanggungan, dimana secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1692/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 381 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-1, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1699/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 430 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-2, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1700/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 431 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-3, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 1703/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 434 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-4, telah diikat dengan Sertifikat

Hal. 176 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Juarayu Setyarini, SH. dibuat tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 1716/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 354 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-5, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
 6. Sertifikat Hak Milik Nomor 1717/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 355 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-6, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
 7. Sertifikat Hak Milik Nomor 1753/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 22 M2, Gambar Situasi Nomor 415 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-7, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
 8. Sertifikat Hak Milik Nomor 1758/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 425 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-8, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Juarayu Setyarini, SH. dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
 9. Sertifikat Hak Milik Nomor 1761/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 427 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-9, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
 10. Sertifikat Hak Milik Nomor 1762/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 429 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P- 10, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996

Hal. 177 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahnya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
11. Sertifikat Hak Milik Nomor 1765/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 439 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P- 11, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahnya Juarayu Setyarini, SH. dibuat tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
 12. Sertifikat Hak Milik Nomor 1817/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 465 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-12, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahnya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
 13. Sertifikat Hak Milik Nomor 1818/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 466 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-13, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahnya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
 14. Sertifikat Hak Milik Nomor 1819/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 467 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-14, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahnya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
 15. Sertifikat Hak Milik Nomor 1820/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 468 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-15, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahnya Juarayu Setyarini, SH. dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996 ;
 16. Sertifikat Hak Milik Nomor 1821/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 469 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-16, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996

Hal. 178 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Juarayu Setyarini, SH. dibuat tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
17. Sertifikat Hak Milik Nomor 1822/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 470 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-17, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
 18. Sertifikat Hak Milik Nomor 1689/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 375 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-18, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
 19. Sertifikat Hak Milik Nomor 1823/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 471 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-19, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
 20. Sertifikat Hak Milik Nomor 1824/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 472 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-20, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
 21. Sertifikat Hak Milik Nomor 1825/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 473 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-21, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
 22. Sertifikat Hak Milik Nomor 1826/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 474 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-22, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996

Hal. 179 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
23. Sertifikat Hak Milik Nomor 1827/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 475 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-23, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
 24. Sertifikat Hak Milik Nomor 1828/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 476 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-24, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
 25. Sertifikat Hak Milik Nomor 1829/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 501 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-25, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
 26. Sertifikat Hak Milik Nomor 1830/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 502 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-26, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Juarayu Setyarini, S.H. dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
 27. Sertifikat Hak Milik Nomor 1831/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 503 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-27, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
 28. Sertifikat Hak Milik Nomor 1832/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 504 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-28, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996

Hal. 180 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
29. Sertifikat Hak Milik Nomor 1833/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 505 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-29, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
30. Sertifikat Hak Milik Nomor 1834/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 506 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-30, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
31. Sertifikat Hak Milik Nomor 1835/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 604 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-31, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
32. Sertifikat Hak Milik Nomor 1836/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 605 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-32, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
33. Sertifikat Hak Milik Nomor 1837/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 606 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-33, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
34. Sertifikat Hak Milik Nomor 1838/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 607 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-34, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996

Hal. 181 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
35. Sertifikat Hak Milik Nomor 1839/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 507 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-35, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
36. Sertifikat Hak Milik Nomor 1840/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 608 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-36, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
37. Sertifikat Hak Milik Nomor 1841/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 609 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-37, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
38. Sertifikat Hak Milik Nomor 1842/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 610 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-38, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
39. Sertifikat Hak Milik Nomor 1843/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 611 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-39, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Juarayu Setyarini, S.H. dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
40. Sertifikat Hak Milik Nomor 1844/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 612 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-40, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996

Hal. 182 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahnya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
41. Sertifikat Hak Milik Nomor 1845/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 613 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-41, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahnya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
 42. Sertifikat Hak Milik Nomor 1846/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 615 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-42, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahnya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
 43. Sertifikat Hak Milik Nomor 1847/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 615 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-43, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahnya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
 44. Sertifikat Hak Milik Nomor 1848/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 616 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-44, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahnya Juarayu Setyarini, SH. dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996 ;
 45. Sertifikat Hak Milik Nomor 1857/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 483 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-45, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahnya Juarayu Setyarini, SH. dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
 46. Sertifikat Hak Milik Nomor 1858/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 477 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-46, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996

Hal. 183 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Juarayu Setyarini, SH. dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
47. Sertifikat Hak Milik Nomor 1859/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 478 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-47, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
48. Sertifikat Hak Milik Nomor 1860/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 479 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-48, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
49. Sertifikat Hak Milik Nomor 1861/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 480 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-49, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
50. Sertifikat Hak Milik Nomor 1862/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 481 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-50, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
51. Sertifikat Hak Milik Nomor 1863/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 482 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-51, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
52. Sertifikat Hak Milik Nomor 1864/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 484 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-52, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996

Hal. 184 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



- dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
53. Sertifikat Hak Milik Nomor 1865/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 485 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-53, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
54. Sertifikat Hak Milik Nomor 1866/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 486 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-54, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
55. Sertifikat Hak Milik Nomor 1867/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 487 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-55, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Juarayu Setyarini, S.H. dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
56. Sertifikat Hak Milik Nomor 1868/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 488 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-56, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996 ;
57. Sertifikat Hak Milik Nomor 1869/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 489 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-57, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Juarayu Setyarini, S.H. dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996 ;
58. Sertifikat Hak Milik Nomor 1854/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 448 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-58;
59. Sertifikat Hak Milik Nomor 1907/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 1019

Hal. 185 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-59, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;

60. Sertifikat Hak Milik Nomor 1901/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 1013 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-60, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
61. Sertifikat Hak Milik Nomor 1902/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 1014 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-61, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
62. Sertifikat Hak Milik Nomor 1903/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 1015 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-62, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
63. Sertifikat Hak Milik Nomor 1904/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 1016 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-63, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
64. Sertifikat Hak Milik Nomor 1905/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 1017 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-64, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober

Hal. 186 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;

65. Sertifikat Hak Milik Nomor 1906/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 1018 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-65, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
66. Sertifikat Hak Milik Nomor 1870/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 490 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-66, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
67. Sertifikat Hak Milik Nomor 1871/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 491 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-67, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
68. Sertifikat Hak Milik Nomor 1872/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 492 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-68, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
69. Sertifikat Hak Milik Nomor 1873/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 493 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-69, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
70. Sertifikat Hak Milik Nomor 1874/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 494 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-70, telah diikat dengan Sertifikat

Hal. 187 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
71. Sertifikat Hak Milik Nomor 1875/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 495 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-71, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
72. Sertifikat Hak Milik Nomor 1876/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 496 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-72, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
73. Sertifikat Hak Milik Nomor 1877/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 497 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-73, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
74. Sertifikat Hak Milik Nomor 1878/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 498 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-74, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
75. Sertifikat Hak Milik Nomor 1879/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 499 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-75, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
76. Sertifikat Hak Milik Nomor 1880/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 500 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-76, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996

Hal. 188 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Juarayu Setyarini, SH. dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
77. Sertifikat Hak Milik Nomor 1881/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 750 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-77, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
78. Sertifikat Hak Milik Nomor 1882/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 751 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-78, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Juarayu Setyarini, SH. dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
79. Sertifikat Hak Milik Nomor 1883/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 752 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-79, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
80. Sertifikat Hak Milik Nomor 1884/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 753 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-80, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
81. Sertifikat Hak Milik Nomor 1885/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 754 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-81, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
82. Sertifikat Hak Milik Nomor 1886/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 755 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-82, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996

Hal. 189 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



- dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
83. Sertifikat Hak Milik Nomor 1887/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 756 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-83, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
84. Sertifikat Hak Milik Nomor 1888/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 757 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-84, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Juarayu Setyarini, S.H. dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
85. Sertifikat Hak Milik Nomor 1900/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 492 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-85, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
86. Sertifikat Hak Milik Nomor 1701/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 432 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-86, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 26 Maret 1990 Nomor 37/III/1990 kepada Teguh Hari Subroto dan Sertifikat Hipotik Nomor 368/1992 tanggal 21 Desember 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Lanny Setawati Djojokusumo, S.H., dibuat tanggal 10 Desember 1992 Nomor 189/GRT/HIP/XII/1992;
87. Sertifikat Hak Milik Nomor 1889/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 758 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-87, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 26 Maret 1990 Nomor 12/III/1990 kepada Munfaatin dan Sertifikat Hipotik Nomor 374/1992 tanggal 28 Desember 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Lanny Setawati Djojokusumo,

Hal. 190 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dibuat tanggal 10 Desember 1992 Nomor 194/GRT/HIP/XII/1992;

88. Sertifikat Hak Milik Nomor 1890/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 759 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-88, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 26 Maret 1990 Nomor 13/III/1990 kepada Munfaatin dan Sertifikat Hipotik Nomor 374/1992 tanggal 28 Desember 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Lanny Setawati Djojokusumo, S.H., dibuat tanggal 10 Desember 1992 Nomor 194/GRT/HIP/XII/1992;
89. Sertifikat Hak Milik Nomor 1672/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 358 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P- 89, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 6 Februari 1989 Nomor 021/III/JB/KWN/PB/PSI/1989 kepada Wimpie Subrata dan Sertifikat Hipotik Nomor 44/1993 tanggal 29 Januari 1993 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Lanny Setawati Djojokusumo, S.H., dibuat tanggal 4 Januari 1993 Nomor 01/GRT/HIP/II/1993;
90. Sertifikat Hak Milik Nomor 1718/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 357 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-90, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 1 Maret 1989 Nomor 094/III/JB/KWN/PB/PSI/1989 kepada Wimpie Subrata dan Sertifikat Hipotik Nomor 44/1993 tanggal 29 Januari 1993 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Lanny Setawati Djojokusumo, S.H., dibuat tanggal 4 Januari 1993 Nomor 01/GRT/HIP/II/1993;
91. Sertifikat Hak Milik Nomor 1673/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 359 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-91, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 6 Februari 1989 Nomor 026/III/JB/KWN/PB/PSI/1989 kepada Wimpie Subrata dan Sertifikat Hipotik Nomor 44/1993 tanggal 29 Januari 1993 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Lanny

Hal. 191 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setawati Djojokusumo, S.H., dibuat tanggal 4 Januari 1993
Nomor 01/GRT/HIP//1993;

92. Sertifikat Hak Milik Nomor 1754/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 416 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-92, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 1 Maret 1989 Nomor 093/III/JB/KWN/PB/PSI/1989 kepada Wibowo dan Sertifikat Hipotik Nomor 49/1993 tanggal 29 Januari 1993 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Lanny Setawati Djojokusumo, S.H., dibuat tanggal 4 Januari 1993 Nomor 13/GRT/HIP//1993 ;
93. Sertifikat Hak Milik Nomor 1722/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 311 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-93, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 1 Maret 1989 Nomor 09/II/JB/KWN/PB/PSI/1989 kepada Wibowo dan Sertifikat Hipotik Nomor 49/1993 tanggal 29 Januari 1993 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Lanny Setawati Djojokusumo, S.H., dibuat tanggal 4 Januari 1993 Nomor 13/GRT/HIP//1993;
94. Sertifikat Hak Milik Nomor 1723/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 312 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-94, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 16 Maret 1989 Nomor 096/III/JB/KWN/PB/PSI/1989 kepada Wibowo dan Sertifikat Hipotik Nomor 49/1993 tanggal 29 Januari 1993 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Lanny Setawati Djojokusumo, S.H., dibuat tanggal 4 Januari 1993 Nomor 13/GRT/HIP//1993;
95. Sertifikat Hak Milik Nomor 1791/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 , Gambar Situasi Nomor 308 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-95, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 6 Februari 1989 Nomor 06/II/JB/KWN/PB/PSI/1989 kepada Wibowo dan Sertifikat Hipotik Nomor 49/1993 tanggal 29 Januari 1993 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Lanny Setawati

Hal. 192 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djojokusumo, S.H., dibuat tanggal 4 Januari 1993 Nomor 13/GRT/HIP/I/1993;

96. Sertifikat Hak Milik Nomor 1794/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 313 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-96, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 6 Februari 1989 Nomor 010/II/JP/KWN/PB/PSI/1989 kepada Wibowo dan Sertifikat Hipotik Nomor 49/1993 tanggal 29 Januari 1993 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Lanny Setawati Djojokusumo, S.H., dibuat tanggal 4 Januari 1993 Nomor 13/GRT/HIP/I/1993;
97. Sertifikat Hak Milik Nomor 1683/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 369 tanggal 15 Februari 1989, diberi tanda P-97, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 1 Maret 1989 Nomor 070/III/JP/PWN/PB/PSI/1989 kepada Sukarno Wibowo dan Sertifikat Hipotik Nomor 236/1992 tanggal 3 September 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Dra. Windu Karno dibuat tanggal 25 Juni 1992 Nomor 21/VI/HIP/1992;
98. Sertifikat Hak Milik Nomor 1693/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 384 tanggal 15 Februari 1989, diberi tanda P-98, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 26 Maret 1990 Nomor 35/III/1990 kepada Soemarno dan Sertifikat Hipotik Nomor 367/1992 tanggal 21 Desember 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Lanny Setawati Djojokusumo, S.H., dibuat tanggal 10 Desember 1992 Nomor 187/GRT/HIP/XII/1992;
99. Sertifikat Hak Milik Nomor 1698/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 389 tanggal 15 Februari 1989, diberi tanda P-99, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 1 Maret 1989 Nomor 075/III/JP/PWN/PB/PSI/1989 kepada Karnamun dan Sertifikat Hipotik Nomor 242/1992 tanggal 3 September 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Dra. Windu Karno dibuat tanggal 25 Juni 1992 Nomor 22/VI/HIP/1992;

Hal. 193 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Sertifikat Hak Milik Nomor 1714/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 352 tanggal 15 Februari 1989, diberi tanda P-100, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 1 Maret 1989 Nomor 047/III/JP/PWN/PB/PSI/1989 kepada Timbul Mochamad Iksan dan Sertifikat Hipotik Nomor 248/1992 tanggal 3 September 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Dra. Windu Karno dibuat tanggal 25 Juni 1992 Nomor 29/VI/HIP/1992;
101. Sertifikat Hak Milik Nomor 1706/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 337 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-101, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 13 Februari 1989 Nomor 037/III/JP/KWN/PB/PSI/1989 kepada Nyonya Miyastutik dan Sertifikat Hipotik Nomor 243/1992 tanggal 3 September 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Dra. Windu Karno dibuat tanggal 25 Juni 1992 Nomor 30/VI/HIP/1992;
102. Sertifikat Hak Milik Nomor 1708/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 339 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-102, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 13 Februari 1989 Nomor 043/III/JP/KWN/PB/PSI/1989 kepada Hady Kurniawan dan Sertifikat Hipotik Nomor 245/1992 tanggal 3 September 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Dra. Windu Karno dibuat tanggal 25 Juni 1992 Nomor 24/VI/HIP/1992;
103. Sertifikat Hak Milik Nomor 1710/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 347 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-103, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 1 Maret 1989 Nomor 077/III/JP/PWN/PB/PSI/1989 kepada Tugito dan Sertifikat Hipotik Nomor 246/1992 tanggal 3 September 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Dra. Windu Karno dibuat tanggal 25 Juni 1992 Nomor 10/VI/HIP/1992;
104. Sertifikat Hak Milik Nomor 1724/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 40 M2, Gambar Situasi Nomor 319 tanggal

Hal. 194 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Februari 1989, diberi tanda P-104, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 1 Maret 1989 Nomor 071/III/JB/KWN/PB/PSI/1989 kepada Denny Kustiyan-Toro dan Sertifikat Hipotik Nomor 251/1992 tanggal 3 September 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahya Dra. Windu Karno dibuat tanggal 25 Juni 1992 Nomor 15/VI/HIP/1992;

105. Sertifikat Hak Milik Nomor 1727/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 40 M2, Gambar Situasi Nomor 332 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-105, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 1 Maret 1993 Nomor 072/III/JB/KWN/PB/PSI/1989 kepada Haji Achmad Affandi dan Sertifikat Hipotik Nomor 48/1993 tanggal 29 Januari 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahya Lanny Setawati Djojokusumo, S.H., dibuat tanggal 10 Desember 1992 Nomor 192/GRT/HIP/XII/1992;
106. Sertifikat Hak Milik Nomor 1721/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 36 M2, Gambar Situasi Nomor 307 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-106, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 13 Februari 1989 Nomor 036/III/JB/KWN/PB/PSI/1989 kepada Nyonya Umi Pujiati dan Mujib dan Sertifikat Hipotik Nomor 250/1992 tanggal 3 September 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahya Dra. Windu Karno dibuat tanggal 25 Juni 1992 Nomor 16/VI/HIP/1992;
107. Sertifikat Hak Milik Nomor 1743/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 377 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-107, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 13 Februari 1989 Nomor 036/III/JB/KWN/PB/PSI/1989 kepada Heru Atmojo dan Sertifikat Hipotik Nomor 254/1992 tanggal 3 September 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahya Dra. Windu Karno dibuat tanggal 25 Juni 1992 Nomor 06/VI/HIP/1992;
108. Sertifikat Hak Milik Nomor 1742/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 376 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-108, SHM ini bukan atas nama

Hal. 195 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 13 Februari 1989 Nomor 035/III/JB/KWN/PB/PSI/1989 kepada Heru Atmojo dan Sertifikat Hipotik Nomor 254/1992 tanggal 3 September 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahya Dra. Windu Karno dibuat tanggal 25 Juni 1992 Nomor 06/VI/HIP/1992;
109. Sertifikat Hak Milik Nomor 1729/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 324 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-109, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 13 Februari 1989 Nomor 042/III/JB/KWN/PB/PSI/1989 kepada Kurniawan Sidharta dan Sertifikat Hipotik Nomor 252/1992 tanggal 3 September 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahya Dra. Windu Karno dibuat tanggal 25 Juni 1992 Nomor 02/VI/HIP/1992;
110. Sertifikat Hak Milik Nomor 1778/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 405 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-110, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 1 Maret 1989 Nomor 097/III/1989 kepada Mochamad Soim Said dan Sertifikat Hipotik Nomor 53/1993 tanggal 29 Januari 1993 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahya Lanny Setawati Djojokusumo, S.H., dibuat tanggal 4 Januari 1993 Nomor 08/GRT/HIP/II/1993;
111. Sertifikat Hak Milik Nomor 1770/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 397 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-111, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 23 Oktober 1989 Nomor 69/X/1989 kepada Oesman Lukman dan Sertifikat Hipotik Nomor 51/1993 tanggal 29 Januari 1993 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahya Lanny Setawati Djojokusumo, S.H., dibuat tanggal 4 Januari 1993 Nomor 10/GRT/HIP/II/1993;
112. Sertifikat Hak Milik Nomor 1768/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 45 M2, Gambar Situasi Nomor 395 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-112, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 1 Maret

Hal. 196 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Nomor 046/III/JPB/KWN/PB/PSI/1989 kepada Nyonya SOEPADMI dan Sertifikat Hipotik Nomor 258/1992 tanggal 3 September 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Dra. Windu Karno dibuat tanggal 25 Juni 1992 Nomor 19/VI/HIP/1992 ;

113. Sertifikat Hak Milik Nomor 1760/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 428 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-113, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 26 Maret 1990 Nomor 38/III/1990 kepada KARYO dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 968/1996 tanggal 27 Nopember 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Gusti Hernany Hairul, Bc.Hk. dibuat tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 446/GRT/1996;
114. Sertifikat Hak Milik Nomor 1711/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 348 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-114, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 1 Maret 1989 Nomor 081/III/JPB/KWN/PB/PSI/1989 kepada Sodik dan Sertifikat Hipotik Nomor 247/1992 tanggal 3 September 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Dra. Windu Karno dibuat tanggal 25 Juni 1992 Nomor 32/VI/HIP/1992;
115. Sertifikat Hak Milik Nomor 1702/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 433 tanggal 15 Februari 1989, diberi tanda P-115, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 23 Oktober 1989 Nomor 70/X/1989 kepada Hartadi dan Sertifikat Hipotik Nomor 47/1993 tanggal 3 September 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Dra. Windu Karno dibuat tanggal 4 Januari 1993 Nomor 16/GRT/HIP/1992;
116. Sertifikat Hak Milik Nomor 1730/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 40 M2, Gambar Situasi Nomor 325 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-116, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 1 Maret 1989 Nomor 069/III/JPB/PWN/PB/PSI/1989 kepada Sukarno Wibowo dan Sertifikat Hipotik Nomor 236/1992 tanggal 3 September 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya

Hal. 197 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Windu Karno dibuat tanggal 25 Juni 1992 Nomor 21/VI/HIP/1992;

117. Sertifikat Hak Milik Nomor 1895/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 40 M2, Gambar Situasi Nomor 764 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-117, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 26 Maret 1990 Nomor 18/III/1990 kepada Drs. Harry Sulaksono dan Sertifikat Hipotik Nomor 376/1992 tanggal 28 Desember 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Lanny Setawati Djojokusumo, S.H., dibuat tanggal 10 Desember 1992 Nomor 192/GRT/HIP/XII/1992;
118. Sertifikat Hak Milik Nomor 1896/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 765 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-118, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 26 Maret 1990 Nomor 19/III/1990 kepada Drs. Harry Sulaksono dan Sertifikat Hipotik Nomor 376/1992 tanggal 28 Desember 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Lanny Setawati Djojokusumo, S.H., dibuat tanggal 10 Desember 1992 Nomor 192 GRT/HIP/XII/1992;
119. Sertifikat Hak Milik Nomor 1892/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 40 M2, Gambar Situasi Nomor 761 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-119, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 26 Maret 1990 Nomor 15/III/1990 kepada Joeliatie Poerwaningsih dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 78/1997 tanggal 22 Januari 1997 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Gusti Hernany Hairul, Bc.Hk. dibuat tanggal 10 Januari 1997 Nomor 15/GRT/1997;
120. Sertifikat Hak Milik Nomor 1891/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 760 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-120, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 26 Maret 1990 Nomor 14/III/1990 kepada Joeliatie Poerwaningsih dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 973/1996 tanggal 27 Nopember 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah

Hal. 198 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusti Hernany Hairul, Bc.Hk. dibuat tanggal 8 Oktober 1996
Nomor 445/GRT/1996;

121. Sertifikat Hak Milik Nomor 1899/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 1011 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-121, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 26 Maret 1990 Nomor 11/III/1990 kepada Mutimmatul Faidah dan Sertifikat Hipotik Nomor 378/1992 tanggal 28 Desember 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Lanny Setawati Djojokusumo, S.H., dibuat tanggal 10 Desember 1992 Nomor 184/GRT/HIP/XII/1992;
122. Sertifikat Hak Milik Nomor 1898/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 768 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P -122, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 26 Maret 1990 Nomor 10/III/1990 kepada Sugiarto dan Sertifikat Hipotik Nomor 377/1992 tanggal 28 Desember 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Lanny Setawati Djojokusumo, S.H., dibuat tanggal 10 Desember 1992 Nomor 191/GRT/HIP/XII/1992;
123. Sertifikat Hak Milik Nomor 1855/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 449 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-123, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 26 Maret 1990 Nomor 08/III/1990 kepada Salahudin Pahlawa dan Sertifikat Hipotik Nomor 372/1992 tanggal 28 Desember 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Lanny Setawati Djojokusumo, S.H., dibuat tanggal 10 Desember 1992 Nomor 193/GRT/HIP/XII/1992;
124. Sertifikat Hak Milik Nomor 1807/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 456 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-124, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 26 Maret 1990 Nomor 25/III/1990 kepada Denny Kustiyantoro dan Sertifikat Hipotik Nomor 12/1993 tanggal 6 Januari 1993 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Lanny Setawati Djojokusumo,

Hal. 199 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dibuat tanggal 21 Desember 1992 Nomor 203/GRT/HIP/XII/1992;

125. Sertifikat Hak Milik Nomor 1806/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 455 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-125, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 26 Maret 1990 Nomor 24/III/1990 kepada Denny Kustiyantoro dan Sertifikat Hipotik Nomor 12/1993 tanggal 6 Januari 1993 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Lanny Setawati Djojokusumo, S.H., dibuat tanggal 21 Desember 1992 Nomor 203/GRT/HIP/XII/1992;
126. Sertifikat Hak Milik Nomor 1804/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 453 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-126, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 26 Maret 1990 Nomor 22/III/1990 kepada Sundjaja Andi dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 971/1996 tanggal 27 Nopember 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Gusti Hernany Hairul, Bc.Hk. dibuat tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 447/GRT/1996;
127. Sertifikat Hak Milik Nomor 1805/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 454 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-127, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 26 Maret 1990 Nomor 23/III/1990 kepada Sundjaja Andi dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 972/1996 tanggal 27 Nopember 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Gusti Hernany Hairul, Bc.Hk. dibuat tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 449/GRT/1996;
128. Sertifikat Hak Milik Nomor 1815/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 463 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-128, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 26 Maret 1990 Nomor 23/III/1990 kepada Albertus Dartono dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 77/1997 tanggal 26 Maret 1997 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Gusti Hernany Hairul, Bc.Hk. dibuat tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 449/GRT/1996;

Hal. 200 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. Sertifikat Hak Milik Nomor 1816/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 464 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-129, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 26 Maret 1990 Nomor 33/III/1990 kepada Albertus Dartono dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 970/1996 tanggal 27 November 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Gusti Hernany Hairul, Bc.Hk. dibuat tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 450/GRT/1996;
130. Sertifikat Hak Milik Nomor 1812/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 45 M2, Gambar Situasi Nomor 460 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-130, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 26 Maret 1990 Nomor 28/III/1990 kepada Botan Nasution dan Sertifikat Hipotik Nomor 370/1992 tanggal 28 Desember 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Lanny Setawati Djojokusumo, S.H., dibuat tanggal 10 Desember 1992 Nomor 190/GRT/HIP/XII/1992;
131. Sertifikat Hak Milik Nomor 1811/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 45 M2, Gambar Situasi Nomor 459 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-131, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 26 Maret 1990 Nomor 29/III/1990 kepada Botan Nasution dan Sertifikat Hipotik Nomor 370/1992 tanggal 28 Desember 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Lanny Setawati Djojokusumo, S.H., dibuat tanggal 10 Desember 1992 Nomor 190/GRT/HIP/XII/1992;
132. Sertifikat Hak Milik Nomor 1893/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 45 M2, Gambar Situasi Nomor 762 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-132, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 26 Maret 1990 Nomor 16/III/1990 kepada Hartono dan Sertifikat Hipotik Nomor 375/1992 tanggal 28 Desember 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nya Lanny Setawati Djojokusumo, S.H., dibuat tanggal 10 Desember 1992 Nomor 188/GRT/HIP/XII/1992;

Hal. 201 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. Sertifikat Hak Milik Nomor 1894/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 40 M2, Gambar Situasi Nomor 763 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-133, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 26 Maret 1990 Nomor 17/III/1990 kepada Hartono dan Sertifikat Hipotik Nomor 375/1992 tanggal 28 Desember 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Lanny Setawati Djojokusumo, S.H., dibuat tanggal 10 Desember 1992 Nomor 188/GRT/HIP/XII/1992;
134. Sertifikat Hak Milik Nomor 1814/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 462 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-134, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 26 Februari 1990 Nomor 31/III/1990 kepada Eko Suharni Pangestuningsih dan Sertifikat Hipotik Nomor 371/1992 tanggal 28 Desember 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Lanny Setawati Djojokusumo, S.H., dibuat tanggal 10 Desember 1992 Nomor 185/GRT/HIP/XII/1992;
135. Sertifikat Hak Milik Nomor 1813/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 461 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-135, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 26 Maret 1990 Nomor 30/III/1990 kepada Eko Suharni Pangestuningsih dan Sertifikat Hipotik Nomor 371/1992 tanggal 28 Desember 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Lanny Setawati Djojokusumo, S.H., dibuat tanggal 10 Desember 1992 Nomor 185/GRT/HIP/XII/1992;
136. Sertifikat Hak Milik Nomor 1843/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 611 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-136, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
137. Sertifikat Hak Milik Nomor 1844/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 612 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-137, telah diikat dengan

Hal. 202 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;

138. Sertifikat Hak Milik Nomor 1845/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 613 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-138, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;

139. Sertifikat Hak Milik Nomor 1846/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 614 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-139, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;

140. Sertifikat Hak Milik Nomor 1847/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 615 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-140, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;

141. Sertifikat Hak Milik Nomor 1848/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 616 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-141, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;

142. Sertifikat Hak Milik Nomor 1857/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 483 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-142, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahya Juarayu

Hal. 203 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyarini, S.H., dibuat tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;

143. Sertifikat Hak Milik Nomor 1858/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 477 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-143, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
144. Sertifikat Hak Milik Nomor 1859/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 478 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-144, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
145. Sertifikat Hak Milik Nomor 1860/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 479 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-145, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
146. Sertifikat Hak Milik Nomor 1861/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 480 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-146, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
147. Sertifikat Hak Milik Nomor 1862/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 481 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-147, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;

Hal. 204 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. Sertifikat Hak Milik Nomor 1863/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 482 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-148, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
149. Sertifikat Hak Milik Nomor 1864/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 484 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-49, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
150. Sertifikat Hak Milik Nomor 1865/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 485 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-150, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
151. Sertifikat Hak Milik Nomor 1866/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 486 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-151, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
152. Sertifikat Hak Milik Nomor 1867/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 487 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-152, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;
153. Sertifikat Hak Milik Nomor 1868/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 488 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-153, telah diikat dengan

Hal. 205 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;

154. Sertifikat Hak Milik Nomor 1869/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 489 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-154, telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahya Juarayu Setyarini, S.H., dibuat tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;

155. Sertifikat Hak Milik Nomor 1854/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 448 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-155; telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 838/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahya Juarayu Setyarini, SH. dibuat tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 177/12/GRT/1996;

156. Sertifikat Hak Milik Nomor 1790/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 304 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-156, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 6 Februari 1989 Nomor 05/II/KB/KWN/PB/PSI/1989 kepada Sunarko dan Sertifikat Hipotik Nomor 48/1993 tanggal 29 Januari 1993 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahya Lanny Setawati Djokokusumo, S.H., dibuat tanggal 4 Januari 1993 Nomor 13/GRT/HIP/II/1993;

157. Sertifikat Hak Milik Nomor 1720/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 306 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-157, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 13 Februari 1989 Nomor 038/III/KB/KWN/PB/PSI/1989 kepada Harsoyo dan Sertifikat Hipotik Nomor 253/1992 tanggal 3 September 1992 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanahya Dra. Windu Karno dibuat tanggal 25 Juni 1992 Nomor 16/VI/HIP/1992;

Hal. 206 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



158. Sertifikat Hak Milik Nomor 1809/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 458 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-158, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 26 Maret 1990 Nomor 27/III/1990 kepada Priyanto Pancawarsa Pamungkas dan Sertifikat Hipotik Nomor 13/1993 tanggal 6 Januari 1993 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Lanny Setawati Djojokusumo, S.H., dibuat tanggal 21 Desember 1992 Nomor 204/GRT/HIP/XII/1992;

159. Sertifikat Hak Milik Nomor 1808/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 457 tanggal 16 Februari 1989, diberi tanda P-159, SHM ini bukan atas nama Kumbiono sudah beralih berdasarkan Jual Beli tanggal 26 Maret 1990 Nomor 26/III/1990 kepada Priyanto Pancawarsa Pamungkas dan Sertifikat Hipotik Nomor 13/1993 tanggal 6 Januari 1993 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Lanny Setawati Djojokusumo, S.H., dibuat tanggal 21 Desember 1992 Nomor 204/GRT/HIP/XII/1992;

Bahwa kalau dilihat dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah terang dan jelas dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan Tingkat Pertama dalam putusan perkara Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Psr, yang diamini oleh Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor 557/PDT/2016/PT SBY telah terjadi sarat akan ketimpangan atau diduga ada permainan, hal apa yang dapat mendorong dugaan tersebut kita simak bersama putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Psr yang diamini oleh Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor 557/PDT/2016/PT.SBY yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dimana dugaan tersebut semakin nampak kalau kita cermati dalam akan hal-hal antara lain adalah:

Adanya kesamaan bukti yang diajukan tapi dijadikan dasar pertimbangan dan tercantum di dalam amar putusan perkara Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Psr, halaman 98 sampai dengan 111 yang diamini oleh Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor 557/PDT/2016/PT.SBY yaitu :

1. Bahwa adanya bukti sama ganda yaitu bukti yang diberitanda P.39 s/d P.44 sama persis dengan bukti yang diajukan yang diberitanda P.136 s/d P.141;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adanya bukti sama ganda yaitu bukti yang diberitanda P.45 s/d P.58 sama persis dengan bukti yang diajukan yang diberitanda P.142 s/d P.155;

Hal lain dugaan dimaksud adalah:

3. Bahwa bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini tidak sesuai dengan aslinya, kenapa dikatakan tidak sesuai dengan aslinya karena bukti yang diajukan bertanda P.1 sampai dengan bukti bertanda P.159 telah terikat dengan Hak Tanggungan/Hipotik;
4. Bahwa bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini juga tidak sesuai dengan aslinya, kenapa dikatakan tidak sesuai dengan aslinya lagi karena bukti yang diajukan bertanda P.1 sampai dengan bukti bertanda P.159, telah berubah kepemilikannya dari Kumbiono ke orang lain sebagaimana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemukakan tersebut di atas;
5. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor 557/PDT/2016/PT SBY, tanggal 20 Oktober 2016 terlihat menambah konspirasi baru untuk hanya sekedar memperparah posisi Pemohon Kasasi semula Terbanding juga Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan menampilkan arogansinya Majelis Hakim Tingkat Banding selaku Wakil Tuhan dengan sengaja memperbesar bunga yang dijatuhkan dalam putusan perkara Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Psr, meskipun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding juga Terbanding sekarang Termohon Kasasi bukan Lembaga yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melegalkan pinjaman dan bunga, hidup Majelis Hakim Tinggi sepakterjangmu semakin nampak dan terlihat secara jelas ;
6. Bahwa data dukung dari point 3 dan point 4 di atas, adalah Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 22/2016 tanggal 07 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan;

Sehingga atas dasar hal-hal tersebut di atas mudah-mudahan dugaan yang kami beberkan dapat menguatkan visi dan misi Mahkamah Agung untuk membersihkan oknum-oknum yang masih memperkaya harta kekayaan didasarkan pesanan yang menghalalkan segala cara;

- ❖ Bahwa akibat ada pesanan, mereka mendalihkan akan jangka waktu yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung RI., maka pesanan tadi menjadi tidak sempurna saking bingungnya dalam mengkondisikan yang

Hal. 208 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling nyaman dibenturkan dengan SEMA tersebut dan dalih yang paling akhir serta terakhir Hakim juga Manusia;

- ❖ Kami salut sebetulnya berbagai pembenahan telah dilakukan oleh Mahkamah Agung, namun rupanya karena ulah orang-orang yang imannya tergadaikan tidak dapat dikategorikan Wakil Tuhan dan yang bisa berbuat demikian utamanya Hakim Tingkat Pertama yang Memeriksa dan Mengadili perkara Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Psr dan Hakim Tingkat Banding yang Memeriksa dan Mengadili perkara Nomor 557/PDT/2016/PT SBY, haruslah diusut secara tuntas;

- ❖ Sedikit cuplikan yang dapat kami sitir yang belum menjadikan pedoman Majelis Hakim yang dikondisikan Dangkal pada saat yang bersangkutan Memeriksa dan Mengadili perkara Nomor 18/Pdt.G/2015/PN.Psr. dan Nomor 557/PDT/2016/PT SBY, adalah Pedoman Perilaku Hakim sesuai Surat Keputusan Mahkamah Agung RI. tanggal 22 Desember 2006 Nomor 104.A/SK/XII/2006 yang memuat antara lain:

Bahwa Putusan Pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan kewajiban menegakkan keadilan yang dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada sesama manusia dan vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Sikap Hakim yang dilambangkan dalam Kartika, Cakra, Candra, Sari dan Tirta merupakan cerminan perilaku Hakim yang harus senantiasa berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana, berwibawa, berbudi luhur dan jujur, Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang melandasi prinsip-prinsip pedoman Hakim dalam bertingkah laku, bermakna pengalaman tingkah laku sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketaqwaan tersebut akan mendorong Hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai tuntutan agama masing-masing. Seiring dengan keluhuran tugas dan luasnya kewenangan dalam menegakkan hukum dan keadilan, sering muncul tantangan dan godaan bagi para Hakim. Untuk itu didalam Surat Keputusan Mahkamah Agung RI. tanggal 22 Desember 2006 Nomor 104.A/SK/XII/2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim dan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI. tanggal 19 Desember 2007 Nomor 215/SK/XII/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku

Hal. 209 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim merupakan konsekuensi dari kewenangan yang melekat pada jabatan sebagai Hakim yang berbeda dengan warga masyarakat biasa; Dan masih banyak lagi point-point yang kami kemukakan, namun kami hanya masyarakat awam yang kurang faham akan hukum dan penuh dengan keterbatasan, janganlah kami malah di jerumuskan keliatan lahat yang paling dalam kemudian ditutupi dengan kain hitam dan diikat pakai rantai kereta api agar kami tidak bisa menggeliat ataupun bergerak, Allah Maha Tahu dan Maha Melihat apa yang dilakukan umatnya ;

Dengan apa yang telah kami kemukakan tersebut, maka dengan kerendahan hati yang paling dalam dihadapan Yang Mulia Penguasa Hukum dinegeri ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Psr *juncto* Nomor 557/PDT/2016/PT SBY, guna mencocokkan kembali bukti yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding juga Terbanding sekarang Termohon Kasasi dengan bukti yang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding juga Pembanding sekarang Pemohon Kasasi untuk memberikan rasa adil kepada masyarakat yang haus dan mendambakan keadilan itu sendiri, hal tersebut untuk tidak menjalarnya kerugian besar bagi pencari keadilan dan tidak semau guenya Para Penegak Hukum; Kalaulah kita lihat yang bermusyawarah maupun yang memutus perkara di Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Psr, tanggal 18 Februari 2016 yaitu Mellina Nawang Wulan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Rida Nur Karima, S.H.,MHum. dan Fitria Handayani Ginting, S.H.,MKn. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan seterusnya, dan di Pengadilan Tingkat Banding Nomor 557/PDT/2016/PT SBY, yaitu sebagai Hakim Ketua dan masing-masing sebagai Hakim Anggota kalaulah dilihat SDM Hebat dan Salut, namun kalaulah disimak 3 Srikandi dan 3 punggawa yang kenyang dan kental akan pengalamannya maka dapat disinyalir terlalu berani bermain dalam menjatuhkan putusan tersebut diatas, sehingga nampak jelas permainannya atau dengan kata lain main Kasar Audzubillah Mindhalik; Bahwa dari kesemua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding juga Terbanding sekarang Pemohon Kasasi kemukakan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dilakukan oleh Sdri. Sri Lesti Susani Teguh (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding juga Terbanding sekarang Termohon Kasasi) dengan mengalihkan Sertifikat Hak Milik

Hal. 210 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) “bukan” merupakan perbuatan hukum keperdataan. Selain itu, yang dilakukan oleh Sdri. Sri Lesti Susani Teguh (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding juga Terbanding sekarang Termohon Kasasi) merupakan perbuatan melawan hukum (on recht matige dad). Hal ini disebabkan karena penguasaan sertifikat oleh Sdri. Sri Lesti Susani Teguh (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding juga Terbanding sekarang Termohon Kasasi) tidak mempunyai alas hak (recht title). Sdri. Sri Lesti Susani Teguh (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding juga Terbanding sekarang Termohon Kasasi) secara yuridis hanya menerima titipan 162 sertifikat dari Sdr. Mohamad Eddy Soetanto (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding juga Terbanding sekarang Pemohon Kasasi). Oleh karena itu Sdri. Sri Lesti Susani Teguh (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding juga Terbanding sekarang Termohon Kasasi) tidak memiliki kewenangan untuk mengalihkan 162 sertifikat kepada siapapun. Pada sisi lain, apakah perbuatan Sdri. Sri Lesti Susani Teguh (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding juga Terbanding sekarang Termohon Kasasi) merupakan perbuatan pidana atau tidak, bukan merupakan kewenangan saya sebagai ahli hukum perdata. Namun dari sisi ilmu hukum, asalkan memenuhi unsur sebagai perbuatan pidana (mengalihkan sesuatu yang bukan haknya) dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana, hal tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan pidana;

- Bahwa pada awalnya, dari segi hukum Sdr. Moch. Eddy Soetanto (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding juga Terbanding sekarang Pemohon Kasasi) memiliki “alas hak” atas 87 (delapan puluh tujuh) bidang tanah dan bangunan yang dijual kepada pihak kedua (para penghadap/pembeli). Alas hak tersebut didasarkan pada turunan kuasa menjual dari ahli waris Kumbiono yang dikeluarkan oleh Notaris Erlina Widjajanti, S.H.. Selanjutnya berdasarkan akta Notaris Risa Hardanto, S.H., MKn. barulah Sdr. Moch. Eddy soetanto (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding juga Terbanding sekarang Pemohon Kasasi) memiliki kapasitas sebagai pemilik. Oleh karena itu Sdr. Moch. Eddy soetanto (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding juga Terbanding sekarang Pemohon Kasasi) memiliki kewenangan untuk

Hal. 211 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual kepada para penghadap/pembeli yang namanya tercantum dalam 185 sertifikat di atas;

- Bahwa Cek dari Sdri. Sri Lesti Susani Teguh (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding juga Terbanding sekarang Termohon Kasasi) yang digunakan untuk melunasi pembayaran 162 (seratus enam puluh dua) sertifikat tidak menyebabkan Sdri. Sri Lesti Susani Teguh (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding juga Terbanding sekarang Termohon Kasasi) dapat menguasai 162 sertifikat. Mungkin benar uang yang digunakan untuk pelunasan sertifikat tersebut berasal Sdri. Sri Lesti Susani Teguh (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding juga Terbanding sekarang Termohon Kasasi), namun secara yuridis yang berhak atas penggunaan sertifikat adalah Sdr. Moch. Eddy. Soetanto (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding juga Terbanding sekarang Pemohon Kasasi) Selain bukti2 yang telah diketengahkan di atas, yang “sebagai pihak” dalam pelunasan 162 sertifikat tersebut adalah PT Perusahaan Pengelola Aset dengan Sdr. Moch. Eddy Soetanto (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding juga Terbanding sekarang Pemohon Kasasi). Dengan demikian yang berhak atas penguasaan 162 sertifikat dalam perkara ini adalah Sdr. Moch. Eddy Soetanto (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding juga Terbanding sekarang Pemohon Kasasi);
- Yang dijadikan alas hak atas penguasaan 162 sertifikat oleh Sdr. Moch. Eddy Soetanto (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding juga Terbanding sekarang Pemohon Kasasi) dalam perkara ini, dapat dikemukakan satu persatu adalah sebagai berikut:
 - 1) Akta Autentik yaitu Akta Nomor 07 tanggal 17 Oktober 2006 tentang turunan Surat Menjual dari Ahli Waris Kumbiono yang dikeluarkan oleh Notaris Erlina Widjajanti, S.H.;
 - 2) Satu bendel Ikatan Jual Beli Nomor 19 yang dibuat oleh Notaris Risa Hardianto, S.H., MKn. yang menerangkan bahwa pihak pertama (moch. Eddy) selaku pemilik atas 87 (delapan puluh tujuh) bidang tanah dan bangunan yang dijual kepada pihak kedua (Para Penghadap/Pembeli);
 - 3) Sdr. Moch. Eddy Soetanto (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding juga Terbanding sekarang Pemohon Kasasi) merupakan penanggung jawab hutang apabila para

Hal. 212 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli tidak membayar angsuran kepada pihak bank. Dan karena kewenangan bank telah beralih kepada Perusahaan Pengelola Aset, maka tanggung jawab Sdr. Moch. Eddy Soetanto (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding juga Terbanding sekarang Pemohon Kasasi) beralih kepada Perusahaan Pengelola Aset. Selanjutnya karena Sdr. Moch. Eddy Soetanto (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding juga Terbanding sekarang Pemohon Kasasi) telah menyelesaikan tanggung jawabnya kepada Perusahaan Pengelola Aset, maka Sdr. Moch. Eddy Soetanto (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding juga Terbanding sekarang Pemohon Kasasi) merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk menguasai 162 sertifikat;

- 4) Berdasarkan keterangan dari Perusahaan Pengelola Aset, pihak yang berkewajiban untuk pelunasan hutang adalah Sdr. Moch. Eddy Soetanto (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding juga Terbanding sekarang Pemohon Kasasi) sebagai Avalist. Oleh karena itu setelah Sdr. Moch. Eddy Soetanto (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding juga Terbanding sekarang Pemohon Kasasi) melunasi hutangnya kepada Perusahaan Pengelola Aset, maka hak penguasaan atas 162 sertifikat secara “subrograsi” beralih kepada Sdr. Moch. Eddy Soetanto (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding juga Terbanding sekarang Pemohon Kasasi);
- 5) Sebagai catatan tambahan, tentang pernyataan Sdri. Sri Lesti Susani Teguh (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding juga Terbanding sekarang Termohon Kasasi), bahwa uang yang digunakan untuk “menebus” sertifikat tersebut dari yang bersangkutan itu adalah “hubungan keperdataan lain” yang tidak ada sangkut pautnya dalam perkara ini ;
- 6) Bahwa dari semua itu kalaulah dikatakan oleh Sdri. Sri Lesti Susani Teguh (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding juga Terbanding sekarang Termohon Kasasi) dengan pihak Sdr. Moch. Eddy Soetanto (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding juga Terbanding sekarang Pemohon Kasasi) ada keterikatan hubungan hutang piutang kemudian Sdr. Moch. Eddy Soetanto (Tergugat Konvensi/Penggugat

Hal. 213 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi/Pembanding juga Terbanding sekarang Pemohon Kasasi) melakukan perbuatan ingkar janji/*wanprestasi*, maka yang perlu dipertanyakan adalah apakah dengan apa yang dikemukakan maupun yang diajukan oleh oleh Sdri. Sri Lesti Susani Teguh (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding juga Terbanding sekarang Termohon Kasasi) dapat dikatakan terpenuhinya ketentuan umum dari pada syarat sahnya suatu Perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu ketentuan hukum yang ada dan masih berlaku di Negara Republik Indonesia tercinta ini yaitu adanya unsur-unsur:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
Maksud dari kata sepakat adalah, kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak;
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
Asas cakap melakukan perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Ketentuan sudah dewasa, ada beberapa pendapat, menurut KUHPerdata, dewasa adalah 21 tahun bagi laki-laki, dan 19 th bagi wanita. Acuan hukum yang kita pakai adalah KUHPerdata karena berlaku secara umum;
6. Adanya Obyek.
Sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas;
7. Adanya kausa yang halal;
Pasal 1335 KUHPerdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 7). Adanya kesamaan bukti yang diajukan tapi dijadikan dasar pertimbangan dan tercantum di dalam amar putusan perkara Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Psr, halaman 98 sampai dengan 111 yang diamini oleh Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor 557/PDT/2016/PT SBY yaitu:
 1. Bahwa adanya bukti sama ganda yaitu bukti yang diberitanda P.39 s/d P.44 sama persis dengan bukti yang diajukan yang diberitanda P.136 s/d P.141;

Hal. 214 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adanya bukti sama ganda yaitu bukti yang diberitanda P.45 s/d P.58 sama persis dengan bukti yang diajukan yang diberitanda P.142 s/d P.155;

8). Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tingkat Banding sengaja tidak cermat atau sudah ada yang mengkondisikan, sehingga tidak sempat dicermati tentang adanya bukti yang sama diajukan dua kali hal ini sebagaimana Pemohon Kasasi semula Pembanding juga Terbanding/ Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemukakan didalam Memori Banding, menurut Pemohon Kasasi semula Pembanding juga Terbanding/ Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang perlu dicermati dan disimak dalam putusan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 Oktober 2016 Nomor 557/PDT/2016/PTSBY adalah:

- ❖ Halaman 3 s/d 14: SHM bukan hanya atas nama Kumbiono tapi SHM juga ada atas nama orang lain, disamping buktinya diulang-ulang (sama) sesuai dalam Memori Banding;
- ❖ Halaman 15 s/d 26: SHM bukan hanya atas nama Kumbiono tapi SHM juga ada atas nama orang lain, disamping buktinya diulang-ulang (sama) sesuai dalam Memori Banding;
- ❖ Halaman 42 s/d 58: SHM semuanya hanya atas nama Kumbiono padahal tidak semuanya atas nama Kumbiono atau SHM juga ada atas nama orang lain, disamping buktinya diulang-ulang (sama) sesuai dalam Memori Banding;
- ❖ Halaman 65 s/d 80: SHM juga semuanya hanya atas nama Kumbiono padahal tidak semuanya atas nama Kumbiono atau SHM juga ada atas nama orang lain, disamping buktinya diulang-ulang (sama) sesuai dalam Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar, karena terbukti Tergugat telah melakukan *wanprestasi* dan berkewajiban membayar hutang dan bunganya;

Bahwa namun demikian terlepas dari pertimbangan tersebut diatas oleh karena bunga yang diperjanjikan melebihi bunga Bank pada umumnya dan terbukti Penggugat bukan lembaga keuangan/nonperbankan, maka cukup adil diberikan bunga mengikuti bunga Bank pada umumnya yaitu 9% pertahun;

Hal. 215 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 557/Pdt/2016/PT SBY, tanggal 20 Oktober 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Psr, tanggal 18 Februari 2016 harus diperbaiki sepanjang mengenai bunga menjadi 9 % pertahun:

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. Mochammad Eddy Soetanto alias Tan Hanliang tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. MOCHAMMAD EDDY SOETANTO alias TAN HANLIANG** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 557/Pdt/2016/PT SBY, tanggal 20 Oktober 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Psr, tanggal 18 Februari 2016 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat

Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum perikatan hutang piutang yang dilakukan secara lisan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sah menurut hukum;

Hal. 216 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan menurut hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai utang kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp662.500.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah *wanprestasi* dan menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar utang pokok sebesar Rp662.500.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dan bunga yang ditentukan sebesar 9% pertahun kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum, apabila Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat membayar utang pokok dan bunga tersebut maka tanah beserta bangunan-bangunan di atasnya sesuai dengan 159 (seratus lima puluh sembilan) SHM atas nama Kumbiono, dkk yang telah ditunjukkan sebagai alat bukti bertanda P-1 sampai dengan alat bukti bertanda P-159, yaitu:
1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1692/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 381 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-1;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1699/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 430 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-2;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1700/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 431 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-3;
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor 1703/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 434 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-4;
 5. Sertifikat Hak Milik Nomor 1716/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 354 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-5;
 6. Sertifikat Hak Milik Nomor 1717/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 355 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-6;
 7. Sertifikat Hak Milik Nomor 1753/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 22 M2 Gambar Situasi Nomor 415 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-7;

Hal. 217 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sertifikat Hak Milik Nomor 1758/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 425 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-8;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 1761/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 427 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-9;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 1762/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 429 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-10;
11. Sertifikat Hak Milik Nomor 1765/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 83 M2 Gambar Situasi Nomor 439 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-11;
12. Sertifikat Hak Milik Nomor 1817/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, hiss 20 m2 Gambar Situasi Nomor 465 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-12;
13. Sertifikat Hak Milik Nomor 1818/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 Gambar Situasi Nomor 466 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-13;
14. Sertifikat Hak Milik Nomor 1819/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 467 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-14;
15. Sertifikat Hak Milik Nomor 1820/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 468 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-15;
16. Sertifikat Hak Milik Nomor 1821/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 469 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-16;
17. Sertifikat Hak Milik Nomor 1822/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 470 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-17;
18. Sertifikat Hak Milik Nomor 1689/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 375 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-18;
19. Sertifikat Hak Milik Nomor 1823/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 471 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-19;
20. Sertifikat Hak Milik Nomor 1824/Desa Kedawung Wetan atas nama

Hal. 218 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 472 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-20;
21. Sertifikat Hak Milik Nomor 1825/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 473 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-21;
 22. Sertifikat Hak Milik Nomor 1826/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 474 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-22;
 23. Sertifikat Hak Milik Nomor 1827/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 475 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-23;
 24. Sertifikat Hak Milik Nomor 1828/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 476 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-24;
 25. Sertifikat Hak Milik Nomor 1829/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 501 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-25;
 26. Sertifikat Hak Milik Nomor 1830/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 502 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-26;
 27. Sertifikat Hak Milik Nomor 1831/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 503 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-27;
 28. Sertifikat Hak Milik Nomor 1832/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 504 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-28;
 29. Sertifikat Hak Milik Nomor 1833/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 505 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-29;
 30. Sertifikat Hak Milik Nomor 1834/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 506 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-30;
 31. Sertifikat Hak Milik Nomor 1835/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 604 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-31;
 32. Sertifikat Hak Milik Nomor 1836/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 605 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-32;

Hal. 219 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Februari 1989. Diberi tanda P-32;
33. Sertifikat Hak Milik Nomor 1837/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 606 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-33;
34. Sertifikat Hak Milik Nomor 1838/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 607 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-34;
35. Sertifikat Hak Milik Nomor 1839/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 507 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-35;
36. Sertifikat Hak Milik Nomor 1840/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 608 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-36;
37. Sertifikat Hak Milik Nomor 1841/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 609 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-37;
38. Sertifikat Hak Milik Nomor 1842/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 610 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-38;
39. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1843/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 611 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-39;
40. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1844/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 612 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-40;
41. Copy Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1845/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 613 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-41;
42. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1846/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 615 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-42;
43. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1847/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 615 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-43;
44. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1848/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 616 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-44;

Hal. 220 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1857/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 483 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-45;
46. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1858/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 477 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-46;
47. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1859/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 478 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-47;
48. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1860/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 479 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-48;
49. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1861/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 480 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-49;
50. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1862/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 481 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-50;
51. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1863/Desa Kedawung Wetan atas Nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 482 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-51;
52. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1864/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 484 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-52;
53. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1865/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 485 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-53;
54. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1866/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 486 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-54;
55. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1867/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 487 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-55;
56. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1868/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 488 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-56;
57. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1869/Desa Kedawung Wetan atas

Hal. 221 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 489 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-57;
58. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1854/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 448 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-58;
59. Sertifikat Hak Milik Nomor 1907/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 1019 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-59;
60. Sertifikat Hak Milik Nomor 1901/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 1013 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-60;
61. Sertifikat Hak Milik Nomor 1902/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 1014 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-61;
62. Sertifikat Hak Milik Nomor 1903/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 1915 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-62;
63. Sertifikat Hak Milik Nomor 1904/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 1016 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-63;
64. Sertifikat Hak Milik Nomor 1905/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 1017 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-64;
65. Sertifikat Hak Milik Nomor 1906/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 1018 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-65;
66. Sertifikat Hak Milik Nomor 1870/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 490 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-66;
67. Sertifikat Hak Milik Nomor 1871/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 491 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-67;
68. Sertifikat Hak Milik Nomor 1872/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 492 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-68;
69. Sertifikat Hak Milik Nomor 1873/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 493 tanggal 16

Hal. 222 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Februari 1989. Diberi tanda P-69;
70. Sertifikat Hak Milik Nomor 1874/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 494 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-70;
71. Sertifikat Hak Milik Nomor 1875/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 495 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-71;
72. Sertifikat Hak Milik Nomor 1876/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 496 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-72;
73. Sertifikat Hak Milik Nomor 1877/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 497 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-73;
74. Sertifikat Hak Milik Nomor 1878/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 498 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-74;
75. Sertifikat Hak Milik Nomor 1879/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 499 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-75;
76. Sertifikat Hak Milik Nomor 1880/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 500 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-76;
77. Sertifikat Hak Milik Nomor 1881/Desa Kedawung Wetan alas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 750 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-77;
78. Sertifikat Hak Milik Nomor 1882/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 751 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-78;
79. Sertifikat Hak Milik Nomor 1883/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 752 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-79;
80. Sertifikat Hak Milik Nomor 1884/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 753 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-80;
81. Sertifikat Hak Milik Nomor 1885/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 754 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-81;

Hal. 223 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Sertifikat Hak Milik Nomor 1886/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 755 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-82;
83. Sertifikat Hak Milik Nomor 1887/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 756 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-83;
84. Sertifikat Hak Milik Nomor 1888/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 757 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-84;
85. Sertifikat Hak Milik Nomor 1900/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 1012 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-85;
86. Sertifikat Hak Milik Nomor 1701/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 432 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-86;
87. Sertifikat Hak Milik Nomor 1889/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 758 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-87;
88. Sertifikat Hak Milik Nomor 1890/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 759 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-88;
89. Sertifikat Hak Milik Nomor 1672/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 358 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-89;
90. Sertifikat Hak Milik Nomor 1718/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 357 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-90;
91. Sertifikat Hak Milik Nomor 1673/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 359 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-91;
92. Sertifikat Hak Milik Nomor 1754/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 416 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-92;
93. Sertifikat Hak Milik Nomor 1722/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 311 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-93;
94. Sertifikat Hak Milik Nomor 1723/Desa Kedawung Wetan atas nama

Hal. 224 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 312 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-94;
95. Sertifikat Hak Milik Nomor 1791/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 308 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-95;
96. Sertifikat Hak Milik Nomor 1794/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 m2 Gambar Situasi Nomor 313 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-96;
97. Sertifikat Hak Milik Nomor 1683/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 369 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-97;
98. Sertifikat Hak Milik Nomor 1693/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 384 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-98;
99. Sertifikat Hak Milik Nomor 1698/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 389 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-99;
100. Sertifikat Hak Milik Nomor 1714/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 352 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-100;
101. Sertifikat Hak Milik Nomor 1706/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 337 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-101;
102. Sertifikat Hak Milik Nomor 1708/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 339 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-102;
103. Sertifikat Hak Milik Nomor 1710/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 347 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-103;
104. Sertifikat Hak Milik Nomor 1724/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 319 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-104;
105. Sertifikat Hak Milik Nomor 1727/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 332 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-105;
106. Sertifikat Hak Milik Nomor 1721/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 307 tanggal 16

Hal. 225 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Februari 1989. Diberi tanda P-106;
107. Sertifikat Hak Milik Nomor 1743/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 377 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-107;
108. Sertifikat Hak Milik Nomor 1742/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 376 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-108;
109. Sertifikat Hak Milik Nomor 1729/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 324 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-109;
110. Sertifikat Hak Milik Nomor 1778/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 405 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-110;
111. Sertifikat Hak Milik Nomor 1770/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 397 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-111;
112. Sertifikat Hak Milik Nomor 1768/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 395 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-112;
113. Sertifikat Hak Milik Nomor 1760/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 428 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-113;
114. Sertifikat Hak Milik Nomor 1711/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 348 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-114;
115. Sertifikat Hak Milik Nomor 1702/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 433 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-115;
116. Sertifikat Hak Milik Nomor 1730/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 325 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-116;
117. Sertifikat Hak Milik Nomor 1895/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 764 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-117;
118. Sertifikat Hak Milik Nomor 1896/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 765 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-118;

Hal. 226 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. Sertifikat Hak Milik Nomor 1892/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 761 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-119;
120. Sertifikat Hak Milik Nomor 1891/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 760 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-120;
121. Sertifikat Hak Milik Nomor 1899/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 1011 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-121;
122. Sertifikat Hak Milik Nomor 1898/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 768 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-122;
123. Sertifikat Hak Milik Nomor 1855/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 449 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-123;
124. Sertifikat Hak Milik Nomor 1807/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 456 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-124;
125. Sertifikat Hak Milik Nomor 1806/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 455 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-125;
126. Sertifikat Hak Milik Nomor 1804/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 453 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-126;
127. Sertifikat Hak Milik Nomor 1805/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 454 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-127;
128. Sertifikat Hak Milik Nomor 1815/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 463 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-128;
129. Sertifikat Hak Milik Nomor 1816/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 464 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-129;
130. Sertifikat Hak Milik Nomor 1812/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 460 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-130;
131. Sertifikat Hak Milik Nomor 1811/Desa Kedawung Wetan atas nama

Hal. 227 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 459 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-131;
132. Sertifikat Hak Milik Nomor 1893/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 762 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-132;
133. Sertifikat Hak Milik Nomor 1894/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 763 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-133;
134. Sertifikat Hak Milik Nomor 1814/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 462 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-134;
135. Sertifikat Hak Milik Nomor 1813/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 461 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-135;
136. Sertifikat Hak Milik Nomor 1843/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 611 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-136;
137. Sertifikat Hak Milik Nomor 1844/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 612 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-137;
138. Sertifikat Hak Milik Nomor 1845/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 613 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-138;
139. Sertifikat Hak Milik Nomor 1846/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 614 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-139;
140. Sertifikat Hak Milik Nomor 1847/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 615 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-140;
141. Sertifikat Hak Milik Nomor 1848/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 616 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-141;
142. Sertifikat Hak Milik Nomor 1857/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 483 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-142;
143. Sertifikat Hak Milik Nomor 1858/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 477 tanggal 16

Hal. 228 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1989. Diberi tanda P-143;

144. Sertifikat Hak Milik Nomor 1859/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 478 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-144;

145. Sertifikat Hak Milik Nomor 1860/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 479 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-145;

146. Sertifikat Hak Milik Nomor 1861/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 480 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-146;

147. Sertifikat Hak Milik Nomor 1862/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 481 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-147;

148. Sertifikat Hak Milik Nomor 1863/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 482 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-148;

149. Sertifikat Hak Milik Nomor 1864/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 484 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-149;

150. Sertifikat Hak Milik Nomor 1865/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 485 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-150;

151. Sertifikat Hak Milik Nomor 1866/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 486 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-151;

152. Sertifikat Hak Milik Nomor 1867/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 487 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-152;

153. Sertifikat Hak Milik Nomor 1868/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 488 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-153;

154. Sertifikat Hak Milik Nomor 1869/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 489 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-154;

155. Sertifikat Hak Milik Nomor 1854/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 36 M2 Gambar Situasi Nomor 448 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-155;

Hal. 229 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. Sertifikat Hak Milik Nomor 1790/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 304 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-156;

157. Sertifikat Hak Milik Nomor 1720/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 306 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-157;

158. Sertifikat Hak Milik Nomor 1809/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 458 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-158;

159. Sertifikat Hak Milik Nomor 1808/Desa Kedawung Wetan atas nama Kumbiono, luas 20 M2 Gambar Situasi Nomor 457 tanggal 16 Februari 1989. Diberi tanda P-159;

Dilelang dan hasilnya dipergunakan untuk membayar hutang pokok dan bunga hutang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akibat perbuatan ingkar janji/*wanprestasi* Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;

6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding juga Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Hal. 230 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp6.000,00
2. Redaksi	Rp5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H. _

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
Nip. 19630325 198803 1 001

Hal. 231 dari 231 hal. Put. Nomor 1345 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)